

**REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA
ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

Oleh :


RAMLIN AHMAD

NIM: 10302200214

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 23 Oktober 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KELAYAKAN

**REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA
ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

Oleh

Ramlin Ahmad, S.H., M.H

NIM : 10302200214

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.

Disertasi Ini Telah Disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada

Tanggal Seperti Tertera Dibawah Ini

Semarang, 23 Oktober 2025

Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum


NIDN : 0605036205

Co-Promotor



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH. MH

NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama :

Nama : Ramlin Ahmad, S.H.,M.H

NIM : 10302200214

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,. 2025

Yang membuat pernyataan,



Ramlin Ahmad, S.H., M.H

NIM : 10302200214

MOTTO

(YAKIN, USAHA, SAMPAI)

YAKINI DENGAN IMAN, USAHAKAN DENGAN ILMU, SAMPAIKAN DENGAN
AMAL



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Saya kemudahan sehingga Saya dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa pertolongan-Nya tentunya Saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan Disertasi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyusun Disertasi dalam Bidang Ilmu Hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Doktor/Strata Tiga (S3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dimana penulis mencoba untuk membuat Disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA”**.

Proses penulisan Disertasi ini tidak terlepas dari berbagai kalangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab karena tekad dan keinginan menjadi Lulusan Doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dan apabila terdapat banyak kesalahan pada Disertasi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang juga sebagai Co-Promotor telah banyak menyisihkan waktunya untuk berkenan membimbing promovendus sehingga penulisan disertasi ini mampu diselesaikan;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Prof. Dr. Hj. Sn Endah Wahyuningsih, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang juga sebagai Promotor yang tiada lelah membimbing dan memberikan dorongan serta semangat kepada promovendus sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini:
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Proposal, Ujian Kelayakan dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat:
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri Penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang:
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Penulis tentu menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah sehingga Disertasi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritikan, masukan serta saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Disertasi ini agar nantinya dapat menjadi Disertasi yang lebih baik lagi sehingga menjadi dasar dalam menyempurnakannya agar dapat bermanfaat. Amin.

Demikian dan Terimakasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap segenap bangsa indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia jika masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan penegakan hukum yang tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan. Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.

Agar proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, majelis hakim dan jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya. Barang bukti dari suatu tindak pidana merupakan objek dari suatu delik yang telah dilakukan, misal barang bukti hasil dari tindak pidana korupsi seperti mobil, alat elektronik, rumah, tanah dan aset-aset berharga lain yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tersebut dikembalikan ke negara.

Tujuan utama pelacakan barang bukti hasil tindak pidana Penggelapan dan pencucian uang yaitu untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak atau pihak yang dirugikan, tapi dalam kasus tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak PT First Travel seluruh aset sebagai barang bukti disita oleh Negara seluruhnya. Sebagai negara hukum, pemerintah seharusnya mampu dalam menjunjung tinggi upaya hukum yang difokuskan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban agar kemanfaatan hukum dalam masyarakat terpenuhi.

Kata Kunci. Rekonstruksi Regulasi, Aset Badan Hukum Privat, Keadilan Pancasila




ABSTRACT

Legal protection for the entire Indonesian nation through legal instruments is an absolute thing that must be realized, because there is no meaning in protecting the entire nation and the bloodshed of Indonesia if there is still injustice felt by society due to law enforcement that is not based on legal instruments that do not rely on values. justice. The existence of law in society cannot actually be interpreted as a means of ordering people's lives, but can also be used as a means of changing the mindset and behavior patterns of citizens.

In order for the evidentiary process to run smoothly and produce correct facts, the panel of judges and prosecutors will present evidence that is related and necessary for a criminal act whose truth is to be proven. Evidence from a criminal act of corruption is the object of an offense that has been committed, for example evidence resulting from a criminal act of corruption such as cars, electronic devices, houses, land and other valuable assets resulting from a criminal act of corruption is returned to the state.

The main objective of tracking evidence resulting from embezzlement and money laundering is to return it to the rightful party or the party who suffered the loss, but in the case of a criminal act of embezzlement and money laundering committed by PT First Travel, all assets as evidence are confiscated by the State in their entirety. As a state of law, the government should be able to uphold legal efforts aimed at ensuring legal certainty and justice for victims so that the benefits of law in society are fulfilled.

Keywords. Reconstruction Regulations, Private Legal Entity Assets, Pancasila Justice



RINGKASAN

Fokus sistem peradilan di Indonesia perlu diarahkan untuk memulihkan hak-hak para korban, terutama dalam situasi di mana negara mengambil alih aset dari entitas swasta. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan perhatian terhadap pentingnya melindungi hak kepemilikan dan hak-hak ekonomi korban dalam konteks kasus-kasus semacam ini, sehingga menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai perlunya perlindungan hak-hak ini.

Dalam mengeksplorasi kerangka hukum dan peradilan Indonesia, menekankan pentingnya hukum untuk memastikan keadilan dan mengatasi konflik sosial. Ini membahas konsep Indonesia sebagai negara berbasis hukum, sebagaimana diartikulasikan dalam UUD 1945, yang mengabadikan demokrasi dan hak asasi manusia. Teks tersebut menggarisbawahi independensi peradilan sebagai prinsip penting untuk menjaga hukum dan keadilan, menegaskan bahwa hakim harus membuat keputusan yang tidak memihak tanpa pengaruh eksternal. Ini menguraikan proses hukum, termasuk penyajian bukti dalam kasus pidana, serta harapan publik akan perwakilan hukum yang adil dan akuntabilitas dalam persidangan.

Selain itu, ini menyajikan kasus-kasus profil tinggi baru-baru ini, seperti yang melibatkan operasi penipuan dan pencucian uang, menyoroti perlunya instrumen hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan keadilan. Dampak dari ketidakcukupan hukum terhadap hasil peradilan, terutama mengenai penyitaan aset dan pengembalian kepada korban, diperiksa secara kritis. Penelitian ini mengadvokasi rekonstruksi peraturan di peradilan untuk menyelaraskan keputusan dengan nilai-nilai keadilan yang berakar pada Pancasila, doktrin filosofis dasar Indonesia.

Dalam tulisan ini menguraikan jenis-jenis putusan hakim di Indonesia, dengan fokus pada perbedaan antara putusan final dan non-final. Putusan akhir mencakup putusan seperti pembebasan, pemberhentian dakwaan, dan hukuman yang timbul setelah suatu kasus diperiksa secara menyeluruh di pengadilan. Putusan yang bukan putusan akhir, seperti putusan sela, berurusan dengan keberatan yang diajukan terhadap dokumen penuntutan atau masalah otoritas, dan ini tidak menyimpulkan kasus. Ini juga mengeksplorasi bentuk-bentuk keputusan yudisial, termasuk prinsip-prinsip keadilan seperti yang dirasakan oleh para ahli teori yang berbeda, pentingnya independensi dan integritas dalam proses peradilan, peran hakim dalam kerangka hukum, dan implikasi dari kasus-kasus profil tinggi tertentu seperti PT First Travel, yang melibatkan masalah hukum dan etika yang signifikan terkait dengan perlindungan konsumen dan keadilan. Ini menekankan perlunya hakim untuk mencerminkan nilai-nilai masyarakat dalam putusan mereka, memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban penipuan. Dalam putusan hakim merampas aset badan hukum privat untuk negara tidak memberikan solusi untuk kerugian yang dialami para korban. Putusan hakim tersebut tidak memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para korban.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah: (1) Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Belum Berbasis Nilai Keadilan, (2) Kelemahan-Kelemahan Regulasi Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Saat Ini, (3) Rekonstruksi Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Berbasis Nilai Keadilan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah untuk menganalisis, menemukan dan merekonstruksi mengenai: (1)

Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Belum Berbasis Nilai Keadilan, (2) Kelemahan-Kelemahan Regulasi Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Saat Ini, (3) Rekonstruksi Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Berbasis Nilai Keadilan.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut, yaitu: Pertama, me- nempatkan Teori Keadilan Pancasila dan Teori Penegakan Hukum sebagai *Grand Theory*; Kedua, Teori Sistem Hukum dan Teori Identifikasi sebagai *Middle Theory*; dan Ketiga, Teori Kemanfaatan Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai *Applied Theory*.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, karena dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Temuan Pertama, regulasi terhadap putusan hakim pada perkara aset badan hukum privat yang dirampas oleh negara belum berbasis nilai keadilan oleh karena belum diperhatikannya hak-hak korban dalam sistem peradilan terutama dalam perkara aset badan hukum privat yang kemudian dirampas oleh negara sehingga merugikan pihak kedua dalam hal ini calon jama'ah First Travel. Korban yang berharap aset mereka dikembalikan malah kecewa dengan putusan hakim. Dalam tuntutannya korban menggunakan paradigma restorative justice yang bukan hanya berfokus pada hukuman untuk pelaku tindak pidana, melainkan harus memperhatikan hak-hak korban.

Temuan Kedua, kelemahan-kelemahan regulasi putusan hakim pada perkara aset badan hukum privat yang dirampas oleh negara saat ini, (1) substansi hukum, yakni: (a) putusan hakim yang tidak mengutamakan hak-hak korban dengan mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran pt first travel berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi, (b) selain itu, hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 7 Undang-Undang yang sama, di mana pelaku usaha diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, (c) dalam putusannya hakim juga tidak mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan pt first travel yang tidak memenuhi hak-hak konsumen seperti yang diatur dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen, (d) tidak ada kerugian negara didalamnya sehingga negara tidak berhak untuk merampas aset tersebut, (2) struktur hukum, yakni: (a) hakim tidak mempertimbangkan tujuan sistem peradilan pidana secara global, yang menunjukkan bahwa lingkup tugas sistem peradilan pidana ini dapat dianggap luas, yaitu meliputi,

pencegahan masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, agar masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah mendapatkan hukuman dan mengupayakan agar individu atau kelompok yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi tindakannya serta mengembalikan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan undang-undang, (b) hakim tidak menerapkan prinsip keadilan restoratif justice yang merupakan cara penyelesaian masalah hukum yang lebih mengutamakan kepentingan korban, (c) hakim tidak berani mengambil langkah inovatif dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, (d) tuntutan dari para korban kurang mendapat perhatian dari hakim, (3) kultur hukum yaitu: (a) kasus first travel telah menghancurkan keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan, terutama dalam hal penegakan hukum pidana, (b) kasus first travel ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi negara dalam menjaga hak-hak konsumen, terutama di industri jasa perjalanan, serta memastikan bahwa tindakan bisnis yang merugikan konsumen tidak dibiarkan terjadi, (c) perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan beberapa kelemahan dalam budaya hukum, terutama dalam budaya para penegak hukum.

Temuan Ketiga, bahwa rekonstruksi regulasi terhadap putusan hakim pada perkara aset badan hukum privat yang dirampas oleh negara berbasis nilai keadilan, dari solusi kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hak-hak korban pada perkara aset badan hukum privat dirampas oleh negara yang belum berbasis nilai keadilan saat ini, berdasarkan aspek: (1) substansi hukum, yakni: (a) KUHAP atau RKUHAP harus mengakomodir dan mengedepankan terhadap perlindungan hak dan pemulihan korban tindak pidana penipuan dan pencucian uang, (b) putusan hakim sejatinya harus menjawab tuntutan keadilan dan kemanusiaan yang diharapkan oleh para korban, karena semestinya suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum dan

hakim harus mengadili berdasarkan hukum dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, (c) putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proporsional dan merata, (d) sejatinya uang tersebut memanglah milik para jamaah perorangan bukanlah milik negara, apabila uang tersebut uang negara maka kembali ke negara namun kalau bukan uang negara maka harus kembali ke pemilik awalnya. pertimbangan lain yang dapat digunakan adalah pasal 67 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (tppu), yang mengatur bahwa apabila yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak, (2) struktur hukum, yakni: (a) hakim harus punya sifat progresif agar seorang hakim berani untuk memberikan terobosan hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak dan hakim tidak boleh terpaku kepada aturan normatif yang positivis sesuai pasal 5 undang-undang nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman, (b) hakim harus menerapkan prinsip keadilan restoratif justice yang merupakan cara penyelesaian masalah hukum yang lebih mengutamakan kepentingan korban, (c) hakim harus berani mengambil langkah inovatif dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, (d) serta Hakim yang bersifat progresif harus mendengarkan penyampaian para korban agar dapat memberikan kepastian terhadap hukum dan memberikan manfaat atas putusannya bukan putusan yang membebani, (3) budaya hukum, yakni: (a) apabila dari segi kemanfaatan, perampasan barang bukti tidak menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh banyaknya korban menyebabkan ketidak percayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, (b) perampasan barang bukti juga tidak memberikan

kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pihak korban, (c) penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, (d) penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) maupun suatu putusan pengadilan seharusnya senantiasa memperhatikan salah satu tujuan hukum yaitu untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana disebutkan, maka dapat diberikan saran, antara lain: (1) adanya terobosan hukum yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengaturan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang bukan merupakan hasil korupsi yang merugikan negara, atau negara dapat membantu memfasilitasi pembentukan suatu badan yang khusus menangani pembagian aset para jamaah agar kerugian jamaah dapat terselesaikan sehingga hal ini perlu dilakukan agar kejadian atau perkara seperti ini tidak terulang kembali pemerintah dapat menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana, (b) optimalisasi penggunaan pasal 98 kuhap karena dalam hal ini jpu dapat mendorong korban untuk meminta penggabungan kepada hakim, besar kemungkinan bahwa hasil lelang aset first travel yang disita akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh korban, bukan diserahkan kepada negara.

SUMMARY

The focus of the justice system in Indonesia needs to be directed towards restoring the rights of victims, particularly in situations where the state has taken over assets from private entities. This indicates an increased focus on the importance of protecting victims' property and economic rights in the context of such cases, indicating a growing awareness of the need to protect these rights.

In exploring Indonesia's legal and judicial framework, it emphasizes the importance of law to ensure justice and address social conflict. It discusses the concept of Indonesia as a rule of law state, as articulated in the 1945 Constitution, which enshrines democracy and human rights. The text underlines judicial independence as a key principle for maintaining law and justice, affirming that judges must make impartial decisions without external influence. It outlines the legal process, including the presentation of evidence in criminal cases, as well as public expectations of fair legal representation and accountability in trials.

In addition, it presents recent high-profile cases, such as those involving fraud and money laundering operations, highlighting the need for effective legal instruments to protect victims' rights and ensure justice. The impact of legal inadequacies on judicial outcomes, particularly regarding asset confiscation and restitution to victims, is critically examined. This study advocates for the reconstruction of judicial regulation to align decisions with the values of justice rooted in Pancasila, Indonesia's fundamental philosophical doctrine.

This article describes the types of judicial decisions in Indonesia, focusing on the differences between final and non-final decisions. Final decisions include decisions such as acquittals, dismissals, and sentences that arise after a case has been thoroughly examined in court. Non-final decisions, such as interlocutory decisions, deal with

objections raised against the prosecution documents or issues of authority, and do not conclude the case. It also explores forms of judicial decisions, including the principles of justice as perceived by different theorists, the importance of independence and integrity in the judicial process, the role of judges within the legal framework, and the implications of certain high-profile cases such as PT First Travel, which involved significant legal and ethical issues relating to consumer protection and justice. It emphasizes the need for judges to reflect societal values in their decisions, ensuring fairness to all parties involved, especially victims of fraud. In the judge's decision to seize the assets of a private legal entity for the state, it does not provide a solution to the losses suffered by the victims. The judge's decision does not provide justice, certainty and legal benefits to the victims.

Based on the description of the background of the problem, the problems raised in this dissertation are: (1) Regulations on Judges' Decisions in Cases of Private Legal Entity Assets Confiscated by the State are not yet based on Justice Values, (2) Weaknesses in the Current Regulations on Judges' Decisions in Cases of Private Legal Entity Assets Confiscated by the State, (3) Reconstruction of Regulations on Judges' Decisions in Cases of Private Legal Entity Assets Confiscated by the State Based on Justice Values.

In relation to the above problems, the objectives to be achieved in this dissertation are to analyze, find and reconstruct: (1) Regulations on Judges' Decisions in Cases of Private Legal Entity Assets Confiscated by the State Are Not Yet Based on Justice Values, (2) Weaknesses in Current Regulations on Judges' Decisions in Cases of Private Legal Entity Assets Confiscated by the State, (3) Reconstruction of Regulations on Judges' Decisions in Cases of Private Legal Entity Assets Confiscated by the State Based on Justice Values.

To achieve the objectives of this research, the researcher uses several theories to analyze the three main problems, namely: First, placing the Pancasila Justice Theory and the Law Enforcement Theory as the Grand Theory; Second, the Legal System Theory and the Identification Theory as the Middle Theory; and Third, the Theory of Legal Utilities and the Theory of Legal Certainty as Applied Theories.

This study uses the constructivism paradigm. This study is directed to reconstruct the existing legal construction. In this study, the author uses a Normative Juridical legal research approach. Normative Juridical legal research is a research method that is carried out by analyzing legal problems based on applicable norms, principles, and laws and regulations. This research is also known as a literature approach, because it is carried out by studying books, laws and regulations, and other documents related to the research. Normative juridical research aims to identify legal concepts or bases.

The data used in this study are secondary data. Secondary data were obtained from library materials through literature studies, the 1945 Constitution, the Criminal Code, District Court Decisions, High Courts and Supreme Court Cassation, which were then analyzed qualitatively.

First Finding, the regulation of judges' decisions in cases of private legal entity assets seized by the state is not yet based on justice values because the rights of victims have not been considered in the judicial system, especially in cases of private legal entity assets that were then seized by the state, thereby harming the second party, in this case prospective First Travel pilgrims. The victims who hoped that their assets would be returned were disappointed with the judge's decision. In their demands, the victims used the restorative justice paradigm which not only focuses on punishment for perpetrators of criminal acts, but must also pay attention to the rights of victims.

Second Finding, the weaknesses of the regulation of judges' decisions in cases of private legal entity assets seized by the state at this time, (1) legal substance, namely:

(a) judges' decisions that do not prioritize the rights of victims by considering violations by PT First Travel based on the Consumer Protection Law, which states that business actors in offering goods and/or services through orders are prohibited from not fulfilling orders and/or completion time agreements as promised and not fulfilling promises regarding a service and/or achievement, (b) in addition, the judge also did not consider Article 7 of the same Law, where business actors are required to carry out their obligations properly in accordance with the provisions of Article 7 concerning the obligations of business actors, (c) in his decision the judge also did not consider violations committed by PT First Travel which did not fulfill consumer rights as regulated in Article 4 of the Consumer Protection Law, (d) there was no state loss in it so that the state did not have the right to seize the assets, (2) legal structure, namely:

(a) judges do not consider the objectives of the criminal justice system globally, which shows that the scope of the criminal justice system's duties can be considered broad, namely, preventing society from becoming victims of crime, resolving criminal cases that occur, so that society feels satisfied that justice has been upheld and perpetrators of crimes have been punished and trying to ensure that individuals or groups who have committed crimes do not repeat their actions and restore the rights of victims in accordance with the provisions of the law, (b) judges do not apply the principle of restorative justice which is a way of resolving legal problems that prioritizes the interests of victims, (c) judges do not dare to take innovative steps by considering the existing facts, (d) demands from victims receive little attention from judges, (3) legal culture, namely: (a) the first travel case has destroyed public confidence in the justice system, especially in terms of criminal law enforcement, (b) the first travel case shows

how important the state's function is in protecting consumer rights, especially in the travel industry, and ensuring that business actions that harm consumers are not allowed to occur, (c) protection and fulfillment of victims' rights have not been running well, resulting in several weaknesses in the legal culture, especially in the culture of law enforcers.

The third finding, is that the reconstruction of regulations regarding judges' decisions in cases of private legal entity assets seized by the state is based on the value of justice, from solutions to the weaknesses in regulations for the protection of victims' rights in cases of private legal entity assets seized by the state that are not currently based on the value of justice, based on the following aspects: (1) legal substance, namely: (a) the Criminal Procedure Code or the Criminal Procedure Code Draft must accommodate and prioritize the protection of rights and the restoration of victims of criminal acts of fraud and money laundering, (b) judges' decisions must truly answer the demands of justice and humanity expected by victims, because a verdict or court decision must be in accordance with the law and judges must adjudicate based on the law by considering applicable laws, (c) decisions must also contain justice, be objective and impartial, therefore an ideal decision is a decision that provides a sense of justice, a sense of benefit and legal certainty proportionally and evenly, (d) In reality, the money belongs to individual pilgrims and not to the state. If the money is state money, it should return to the state, but if it is not state money, it should return to its original owner. Other considerations that can be used are Article 67 paragraph (2) of Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering (TPPU), which stipulates that if the alleged perpetrator of the crime is not found within 30 (thirty) days, the investigator can submit an application to the district court to decide that the assets are state assets or returned to those entitled, (2) legal structure, namely:

(a) judges must have a progressive nature so that a judge dares to provide legal breakthroughs and a sense of justice for all parties and judges must not be fixated on positive normative rules according to Article 5 of Law Number 48 concerning judicial power, (b) judges must apply the principle of restorative justice which is a way of resolving legal problems that prioritizes the interests of victims, (c) judges must dare to take innovative steps by considering the existing facts, (d) and judges who are progressive must listen to the statements of the victims so that they can provide certainty regarding the law and provide benefits for their decisions, not decisions that are burdensome, (3) legal culture, namely: (a) if in terms of benefits, the confiscation of evidence does not guarantee the existence of welfare obtained by many victims causes public distrust of law enforcers, (b) the confiscation of evidence also does not provide the greatest happiness for the victim, (c) the assessment of whether a law is good or bad or just depends on whether the law provides happiness to humans or not, (d) the preparation of legal products (statutory regulations) and court decisions should always pay attention to one of the aims of the law, namely to provide as much justice and happiness as possible for society.

Based on the findings as mentioned, suggestions can be made, including:

(1) there is a legal breakthrough made by the government regarding the regulation of assets resulting from money laundering which are not the result of corruption that is detrimental to the state, or the state can help facilitate the formation of a special body that handles the distribution of assets of the congregation so that the congregation's losses can be resolved so that this needs to be done so that incidents or cases like this do not happen again, the government can apply the principle of restorative justice in criminal law, (b) optimizing the use of Article 98 of the Criminal Code because in this case the public prosecutor can encourage the victim to request a merger from the judge,

it is very likely that the proceeds from the auction of the confiscated first travel assets will first be used to pay compensation suffered by the victim, not handed over to the state.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	viiix
SUMMARY	xiviii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Kerangka Konseptual	39
G. Kerangka Berpikir	48
I. Orisinalitas Penelitian.....	55
J. Sistematika Penulisan.....	57
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	59
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	59
B. Badan Hukum.....	69
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Tindak Pidana Penggelapan & Pencucian Uang	81
D. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	93
E. Teori Keadilan.....	104
BAB III REGULASI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	113
A. Sejarah PT. First Travel	113
B. Kronologis Kasus	131

C. Gambaran Singkat Beberapa Korban PT First Travel	135
D. Alasan Substansi Putusan Hakim.....	137
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA BADAN HUKUM PRIVAT YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA	142
A. Kelemahan Dari Substansi Hukum	142
B. Kelemahan Dari Segi Struktural Hukum	158
C. Kelemahan Dari Segi Kultur Hukum.....	163
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN.....	168
A. Perbandingan Pelaksanaan Pidana Kasus Aset Badan Hukum Privat Di Beberapa Negara	168
B. Rekonstruksi Regulasi Mengenai Kesesuaian antara Asas Keadilan dan Hukum yang Berlaku dengan Perampasan Aset Untuk Negara dari PT. First Travel	177
C. Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Ganti Rugi PT. First Travel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 185	
D. Upaya Hukum yang Bisa Dilakukan Jamaah Umroh PT. First Travel untuk Menuntut Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	190
BAB VI PENUTUP.....	201
A. Kesimpulan.....	201
B. Saran.....	202
C. Implikasi Kajian.....	202
1. Implikasi Teoritis.....	202
2. Implikasi Praktis.....	203

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Perbandingan Penelitian Disertasi	56
Tabel 3. 1 Data Korban First Travel DKI Jakarta	135
Tabel 3. 2 Deskripsi Frekuentif Karakteristik Korban Berdasarkan Usia	136
Tabel 3. 3 Deskripsi Frekuentif Karakteristik Korban Berdasarkan Pekerjaan	136
Tabel 3. 4 Deskripsi Frekuensi Karakteristik Korban Berdasarkan Jenjang Pendidikan	137
Tabel 5. 1 Rekonstruksi Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Aset Badan Hukum Privat Dirampas Oleh Negara	197



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perlindungan hukum terhadap segenap bangsa indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia jika masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan penegakan hukum yang tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan.

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu perbuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara indonesia adalah Negara Hukum” hal ini berarti bahwa indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan segala warga negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintah. Oleh karena itu maka pelaksanaan dan penunaian hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga Negara dalam rangka memberikan rasa keadilan tidak

¹ Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal.72.

boleh ditinggalkan oleh masyarakat, pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah.

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karena putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proporsional dan merata.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala keputusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang konkret, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkret sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian- penilaian dan penafsiran hukumnya.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebut “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Itu artinya dalam kehidupan masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²

Dijelaskan juga dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan di indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan keadilan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Untuk membenarkan benar atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada seseorang dan untuk mengetahui kebenaran materil yang akan meyakinkan hakim bahwa orang tersebut benar melakukan perbuatan yang didakwakan dinyatakan bersalah dalam hal ini pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal sebagai pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum acara pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui secara sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kitab Undang-Undang hukum acara Pidana memang tidak menyebut secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti namun dalam Pasal 39 ayat (1)

² Muhammad Yasin, S.H., M.H, “ *Masalah Independensi Hakim dan rasa keadilan masyarakat*”, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13026/masala-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan -masyarakat/>

mengenai apa-apa yang dapat disita seperti : Benda atau tagihan terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, atau benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Agar proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, majelis hakim dan jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenaranya. Semua barang bukti tersebut akan diperlihatkan oleh hakim kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan bila diperlukan barang bukti tersebut akan diperlihatkan pula kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan diperlihatkan barang bukti tersebut untuk mengantisipasi supaya barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa tidak dijadikan bukti, di samping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa atau saksi.

Barang bukti dari suatu tindak pidana merupakan objek dari suatu delik yang telah dilakukan, misal barang bukti hasil dari tindak pidana korupsi seperti mobil, alat elektronik, rumah, tanah dan aset-aset berharga lain yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tersebut dikembalikan ke negara. Tujuan utama pelacakan barang bukti hasil tindak pidana Penggelapan dan pencucian uang yaitu untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak atau pihak yang dirugikan, tapi dalam kasus tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak PT First Travel seluruh aset sebagai barang bukti disita oleh Negara seluruhnya. Dan yang terbaru adalah kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz dengan modus

usaha Binomo dan Quote. Binomo dan Quote adalah *Platform Trading Online* yang menyediakan uang asing atau *forex*, emas perak dan saham dimana seorang pemain diharuskan memprediksi atau menebak harga aset akan naik atau mungkin turun. Apabila tebakan yang dilakukan oleh pemain benar, maka akan mendapatkan suatu keuntungan sebesar 8 persen dari modal awal yang mereka milik. Namun jika pemain mengalami kekalahan, maka modal hangus sebesar 100 persen.

Apabila ditelisik lebih dalam kegiatan ini amat sangat merugikan pemain. Trading online itu sendiri sama halnya seperti konsep jual beli pada umumnya, dimana terdapat penjual dan pembeli. Seorang penjual akan mendapatkan selisih modal beli dibandingkan harga jualnya. Pada era modern seperti saat ini, konteks trading dimanfaatkan untuk kegiatan menjual aset finansial, jual beli saham, atau *crypto*.

Dalam dunia trading, terdapat aset yang dibeli, dimiliki, dan disimpan. Para trader akan memperoleh untung atau rugi dari selisih harga beli dan jual aset yang mereka transaksikan. Sejak munculnya berbagai platform trading online, banyak orang kaya baru bermunculan, memperoleh harta berlimpah dalam waktu yang relatif singkat. Fenomena ini menarik perhatian banyak orang untuk mencoba peruntungan mereka di dunia trading online.

Terlebih lagi, banyak influencer yang mempromosikan platform-platform trading ini di berbagai konten, terutama di saluran YouTube terkenal di Indonesia, dengan menampilkan gaya hidup mewah yang konon mereka peroleh dari trading online. Influencer ini seringkali berperan sebagai affiliate, yang mendapatkan keuntungan dari komisi setiap pemain atau nasabah yang bergabung, bukan dari aktivitas trading itu sendiri. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kekayaan mereka, seperti dalam kasus influencer Binomo, banyak berasal dari komisi affiliate.

Praktik ini seringkali merugikan banyak orang, karena saat para pemain mengalami kerugian, hanya affiliate yang mendapat keuntungan.

Dua nama affiliate yang cukup terkenal adalah Indra Kenz, alias Indra Kesuma, dan Doni Salman, yang merupakan *affiliate Quotes*. Seiring dengan berjalananya waktu, *Binomo* dan *Quotes* semakin sering dibicarakan, terutama ketika banyak korban melaporkan kerugian mereka kepada pihak kepolisian setelah berinvestasi di platform-platform ini. *Binomo* sendiri dapat dikategorikan sebagai situs perjudian online dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), hingga saat ini situsnya sudah diblokir.

Pada 3 Februari 2022, kepolisian menerima laporan terkait aplikasi *Binomo*, dengan nomor LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. Salah satu nama yang dilaporkan dalam kasus ini adalah Indra Kenz, yang diduga berperan sebagai affiliate *Binomo* dengan cara mempromosikan platform tersebut melalui media sosial pribadinya. Setelah dilakukan pemeriksaan pada 24 Februari 2022, penyidik menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka.

Indra Kesuma mengklaim telah bergabung dengan aplikasi *Binomo* sejak tahun 2018 dan mulai aktif membuat konten YouTube pada tahun 2019. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bareskrim Polri pada 25 Maret 2022, Indra Kenz menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, menyatakan bahwa ia tidak pernah berniat untuk menipu dan merugikan orang lain. Dalam kasus ini, Indra Kenz diberat dengan beberapa pasal, yaitu Pasal 45 Ayat (1) Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sebelumnya telah dilaporkan bahwa Bareskrim Polri telah menyita beberapa aset milik Indra Kenz dengan total nilai mencapai 55 miliar rupiah. Di antara aset tersebut terdapat dua unit mobil Tesla, satu unit mobil Ferrari, enam unit rumah serta bangunan yang berlokasi di Sumatera Utara dan Tangerang, berbagai jam tangan mewah, serta uang tunai sebesar Rp. 1. 245. 371. 103. Pihak kepolisian menegaskan bahwa mereka terus mendalami kasus terkait aplikasi Binomo ini dengan tujuan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat sebagai pengelola atau pemilik platform tersebut.

Dalam perkembangan kasus ini, kekasih Indra Kenz, Vanessa Khong, bersama dengan ayahnya, Rudiyanto Pei, ditangkap setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin, 18 April 2022. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa keduanya telah menerima aliran dana dari Indra Kenz, yang juga dikenal sebagai Indra Kesuma. Vanessa Khong didapati menerima uang sejumlah 5 miliar rupiah, barang-barang mewah senilai 349 juta rupiah, dan sebidang tanah di Tangerang Selatan yang bernilai 7,8 miliar rupiah. Sementara itu, ayah Vanessa, Rudiyanto Pei, telah menerima aliran dana sebesar 1,58 miliar rupiah dan juga diduga berperan dalam menyebarkan hasil kejahatan Indra Kenz dengan melakukan transaksi pembelian 10 jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah secara tunai.

Selain Vanessa Khong dan Rudiyanto Pei, empat tersangka lainnya juga telah ditahan. Mereka merupakan mitra aplikasi Binomo Indra Kenz, termasuk Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich, Wiky Mandara Nurhalim (admin), dan Brian Edgar Nababan (*Development Manager*). Terdapat satu tersangka lainnya, Nathania Kesuma, yang merupakan adik Indra Kenz, namun hingga kini belum ditahan.

Di sisi lain, terdapat laporan serupa kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (*Dittipidsiber*) Bareskrim Polri mengenai kasus penipuan yang melibatkan aplikasi *trading binary option* bernama *Quotex* yang menimpa Doni Salman. Laporan tersebut

dibuat oleh seseorang yang berinisial RA dan terdaftar dengan nomor LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI pada tanggal 3 Februari 2022.

Berdasarkan laporan ini, status perkara Doni Salmanan telah meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Doni didakwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP. Dia juga diancam dengan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jika terbukti bersalah, Doni bisa menghadapi hukuman penjara maksimal selama 20 tahun.

Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber (*Dittipidsiber*) mengungkapkan bahwa para affiliate atau mitra dari *platform Quotes* tersebut mendapatkan keuntungan hingga 80 persen dari kerugian para pemain. Penyidik berencana untuk melacak aset dan menelusuri aliran dana yang terhubung dengan rekening tersangka terkait tindak pidana ini. Apabila ditemukan bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana, maka penyitaan akan dilakukan sebagai barang bukti. Sebagai informasi, barang-barang milik Doni Salmanan yang telah disita meliputi uang senilai 3,3 miliar rupiah, dua rumah di Candra Asih, Kota Baru Parahyangan, Bandung, enam unit mobil, beberapa produk bermerek, serta belasan sepeda motor. Penyidik akan melanjutkan penyidikan dengan serius, mengingat kemungkinan adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus Doni Salmanan, dengan 64 orang saksi dan 10 saksi ahli yang telah diperiksa.

Berdasarkan informasi terbaru, barang bukti yang telah disita dalam perkara ini meliputi tas tangan merk Dior yang diberikan oleh Doni Salmanan kepada Anang Hermansyah, yang telah dikembalikan oleh Atta Halilintar pada 17 Maret 2022. Selain itu, terdapat uang tunai senilai 10 juta rupiah yang disita dari Rizky Billar pada 22 Maret

2022, serta uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dari tersangka Doni Salmanan pada 25 Maret 2022. Tim penyidik juga melakukan penyitaan terhadap uang sebesar 750 juta rupiah dan 300 juta rupiah dari Paguyuban Jabar Quick Response pada tanggal 25 Maret 2022, serta uang sejumlah 950 juta rupiah dari Reza "Arap" Oktovian yang disita pada 28 Maret 2022.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa barang bukti hasil tindak pidana dalam kasus Binomo dirampas untuk negara. Hakim menegaskan bahwa aset yang disita merupakan hasil dari perjudian, dan para *trader Binomo* dianggap sebagai pelaku judi. *"Menimbang bahwa penuntut umum meminta agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Namun, majelis hakim tidak sependapat dengan hal itu, mempertimbangkan bahwa trader dalam perkara ini sebenarnya adalah pemain judi yang beroperasi di bawah payung Binomo,"* ujar hakim.

Hakim juga menjelaskan mengenai Pasal 303 KUHP tentang perjudian, di mana ia menyebutkan bahwa perjudian dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. *"Menurut Pasal 303 KUHP, permainan judi adalah setiap permainan yang bergantung pada harapan untuk menang, yang pada umumnya hanya mengandalkan keuntungan serta sangat dipengaruhi oleh permintaan uang tunai. Harapan untuk menang tergantung pada faktor keberuntungan. Oleh karena itu, tindakan perjudian adalah tindak pidana yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat,"* tambahnya.

Lebih lanjut, hakim menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai permainan judi dan risiko menginginkan uang dengan cara instan tanpa kerja keras. Oleh karena itu, barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut harus dirampas oleh negara.

Tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang dilakukan oleh badan hukum privat semakin marak dan kompleks, serta sulit untuk dibuktikan terkait kepemilikan aset yang terlibat. Bahkan dalam kasus pencucian uang, ada kemungkinan aset milik korban terdapat di dalamnya, sementara korban tersebut mungkin tidak menyadari bahwa mereka adalah pihak yang dirugikan, seperti dalam contoh kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan yang telah disebutkan diatas.

Sebagai negara hukum, pemerintah perlu berkomitmen untuk menegakkan hukum demi memberikan kepastian dan keadilan bagi korban, agar manfaat hukum dapat dirasakan oleh masyarakat luas.³

PT. First Travel Anugerah Karya Wisata (First Travel) merupakan Biro perjalanan umroh milik pasangan suami istri, Andika Surachman (Direktur Utama) dan Anniesa Hasibuan (Direktur) dan dalam pengelolaannya dibantu oleh Siti Nuraida Hasibuan yang merupakan adik kandung Anniesa Hasibuan (direktur keuangan) . Kasus penipuan yang dilakukan Agen First Travel tersebut bergulir sejak Pada Tahun 2017 lalu. Dalam melakukan penipuan biro perjalanan umroh tersebut menarik minat calon jamaah agar mau menggunakan jasanya dengan membuat promosi umroh murah Rp 14,3 juta per orang pada Tahun 2015, harga ini jauh di bawah ketetapan Kementerian Agama, yakni sekitar 21 juta per orang.

Dari hasil Promosi tersebut biro jasa PT. First Travel berhasil merekrut sekitar 63.310 calon jamaah umroh dengan dijanjikan berangkat umroh November 2016 sampai mei 2017. Namun gagal diberangkatkan karena Bos First Travel tersebut terbukti melakukan penggelapan uang jamaah atau terbukti melanggar Pasal 372 KUHP Yaitu “Barang Siapa dengan sengaja dan Melawan hukum memiliki barang sesuatu

³ Mishael Joshua dan R. Rahaditya, *Quo Vadis Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Pemenuhan Keadilan Terhadap Korban*, Jurnal E-ISSN:2622-7045/P-ISSN: 2654-3605, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia Vol. 6, No. 4, Juni 2024.

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” dan dalam kasus ini Bos First Travel menggelapkan uang jamaah dengan kerugian hampir 1 T (Rp. 905.333.000.000).⁴

Akibat kasus tersebut Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan Pidana penjara kepada kedua terdakwa I yaitu Andika Surachman dengan hukuman 20 Tahun penjara dan Terdakwa II yaitu Anniesa Hasibuan 18 tahun Penjara dan denda masing-masing Rp. 10.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing 8 bulan penjara. Hakim menilai, Andika dan Anniesa terbukti secara sah dan meyakinkan menipu sekitar puluhan ribu calon jamaah umroh dengan memasang promo umroh murah senilai Rp 14,3 Juta per jama'ah. Uang yang berasal dari calon jamaah hanya digunakan untuk memberangkatkan sekitar 28.000 jamaah dan kepentingan operasional perusahaan First Travel. Namun sekitar 63 ribu jemaah gagal diberangkatkan. Selain itu, kedua bos First Travel tersebut terbukti menggunakan uang nasabah untuk kepentingan Pribadi seperti untuk berlibur, keperluan bisnis Pribadi, hakim juga memandang Andika cs menggunakan uang jama'ah untuk pembelian kendaraan bermotor , tanah, Perhiasan, Rumah, dan membayar sewa gedung. Sehingga Andika Dan Anniesa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan

⁴ Dani rabowo, “Aturan yang disebakkan aset first Travel di sita Negara” diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/11/20/11215191>.

tindak pidana pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁵

Keluarnya Amar Putusan yang dibacakan pada tanggal 30 Mei 2018 di pengadilan Negeri Depok tersebut melalui Putusan Nomor 83/Pid.B/2018.PN.DpK menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 yang merupakan aset dari pemilik First Travel dirampas oleh Negara. Padahal Jaksa penuntut umum meminta agar aset-aset First Travel yang tercantum sebagai barang bukti nomor 1 sampai 529 dikembalikan kepada para calon jamaah untuk dibagikan secara proporsional dan merata melalui Perkumpulan Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel yang sudah memiliki akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris. Namun, di dalam persidangan, perkumpulan tersebut menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut. Akhirnya, melalui putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.DPK, Majelis Hakim memutuskan bahwa aset-aset tersebut dirampas untuk negara dengan pertimbangan bahwa barang-barang tersebut bernilai ekonomis dan merupakan hasil kejahatan yang disita dari terdakwa, sehingga berdasarkan *Pasal 39 jo. Pasal 46 KUHAP*, barang-barang tersebut harus dirampas untuk Negara.

Putusan tersebut dianggap Kontroversi oleh para korban yaitu Calon jamaah umroh First Travel, karena mereka beranggapan Negara sama sekali tidak dirugikan dalam hal ini, bahkan bukan hanya para korban yang tidak terima dengan keputusan tersebut, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan pun tidak menerima keputusan tersebut sebab kedua terdakwa itu menginginkan seluruh aset-aset yang disita dari First

⁵ Andrian Pratama Taher di akses dari <https://tirto.id/vonis-kasus-firts-travel-andika-20-tahun-anniesa-18-tahun-penjara-cLoC/>, pada tanggal 1 sepetmber 2020

Travel harus dikembalikan kepada para korban, kemudian mereka melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Namun pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di bandung pada tingkat banding putusan No. 195/PID/2018/PT BDG Tanggal 15 Agustus 2018 memperkuat putusan Pengadilan Negeri Depok dan menyatakan Baik penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Depok maupun terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Hasibuan (Pemilik First Travel) melakukan Upaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Alih-alih mengeluarkan Putusan yang memutuskan seluruh aset sebagai bukti tersebut dikembalikan kepada Jama'ah Namun dalam Putusan dengan No. 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2019 menolak semua permohonan Kasasi para Korban dan Itu memperkuat Putusan pengadilan Depok pada Tingkat pertama.

Dari Uraian di atas Penulis ingin mengkaji “**REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**” Penelitian ini ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Penulis menyayangkan mengapa aset milik Badan Hukum Privat dalam hal ini PT First Travel dirampas untuk Negara, padahal ini adalah kasus yang menyangkut kerugian banyak orang, ada ribuan calon Jemaah yang gagal berangkat ibadah umroh karena ditipu oleh First Travel, yang kemudian ribuan korban ini sangat berharap mendapat ganti rugi agar tetap bisa berangkat untuk melakukan ibadah umroh. Mayoritas calon Jemaah ini adalah masyarakat dari golongan menengah ke bawah yang oleh karenanya mereka tergiur dengan penawaran paket promo perjalanan umroh yang ditawarkan dengan harga di bawah rata-rata ongkos perjalanan umroh yang semestinya, Sehingga

seharusnya perampasan aset ini tidak dilakukan oleh Negara karena tidak memberikan manfaat dan keadilan untuk para korban.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam Penelitian ini adalah Rekonstruksi Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Dirampas Oleh Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Belum Berbasis Nilai Keadilan?
2. Apa Kelemahan-Kelemahan Regulasi Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Berbasis Nilai Keadilan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Belum Berbasis Nilai Keadilan?
 - b. Untuk mengetahui Kelemahan-Kelemahan Regulasi Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Saat Ini?
 - c. Untuk mengetahui bagaimana Rekonstruksi Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Aset Badan Hukum Privat Yang Dirampas Oleh Negara Berbasis Nilai Keadilan?

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan Judul yang penulis kemukakan, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Konsep Memutus Perampasan Aset Badan Hukum Privat Oleh Negara Sudah Efektif atau Tidak ditinjau Dari Perspektif Nilai Pancasila.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para pihak pelaksana atau penegak hukum untuk lebih bijak lagi dalam memutuskan perkara agar memberikan putusan yang seadil adilnya.

E. Kerangka Teori

Dalam menjawab permasalahan penelitian di atas, maka kerangka teori yang akan digunakan meliputi :

1. *Grand Theory*

a. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki dua kepentingan utama: pertama, sebagai pedoman dan petunjuk bagi masyarakat; kedua, sebagai dasar negara. Sebagai norma dasar, Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan hukum positif, yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta dapat digunakan sebagai alat untuk menguji keabsahan hukum positif. Oleh karena itu, penerapan dan pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila.

Teori keadilan Pancasila merupakan suatu pendekatan hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi, dan

aksiologis. Teori ini menawarkan konsep keadilan yang diharapkan dapat menjadi pembaharuan hukum di Indonesia.⁶ Jika kita tarik benang merah dari teori ini, maka dapat dilihat sebagai sintesis dari beberapa paham hukum, yaitu teori hukum pembangunan, teori hukum progresif, dan teori hukum integratif. Semua teori ini berpijak pada hukum yang hidup di tengah masyarakat dan bersumber dari nilai-nilai primordial bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, sebagai karakter kehidupan sosial dan juga sebagai jiwa bangsa, sesuai pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya *"Hukum Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat,"* yang menyatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum masyarakat setempat.⁷

Asas-asas hukum Pancasila meliputi:⁸

- 1) Asas Ketuhanan: Mengamanatkan bahwa tidak ada produk hukum yang boleh bertentangan, menolak, atau bermusuhan dengan agama maupun keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Asas Perikemanusiaan: Menegaskan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia.
- 3) Asas Persatuan dan Kesatuan: Menyatakan bahwa hukum Indonesia harus mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman budaya yang ada.

⁶ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, Di Jurnal Hukum, Vol. 13. No 25, Februari 2017, hal. 6.

⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta, 2014. hal. 85.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung, 1999. hal. 137-139.

- 4) Asas Demokrasi: Memastikan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan harus tunduk pada hukum. Sistem demokrasi harus didasarkan pada nilai permusyawaratan dan kebijaksanaan.
- 5) Asas Keadilan Sosial: Menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

Dalam konteks demokrasi, Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi "*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*," menjelaskan bahwa dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab, masyarakat harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sila kelima, yang berbunyi "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*," menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak orang lain dan memberikan kesempatan kepada semua untuk mencapai haknya. Hal ini juga mencakup upaya bersama di antara warga negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam praktiknya, kemanusiaan yang adil dan beradab harus dilindungi, dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Keadilan sosial dalam konteks hukum berarti bahwa semua tindakan harus berlandaskan pada kejujuran dan kepatutan. Ini menjadi landasan dalam menjalankan penegakan hukum di indonesia.

Sedangkan secara spesifik keadilan berasal dari kata adil, Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan

suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁹

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, -subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara;
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

⁹ M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

Pancasila sebagai pandangan hidup, pancasila memiliki dua kepentingan yaitu sebagai pedoman dan petunjuk serta pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai *grundnorm* mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai pancasila.

Teori keadilan pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologinya. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di indonesia.¹⁰ Teori keadilan pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesis dari teori pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup di dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa indonesia, yaitu nilai-nilai pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus santoso dalam bukunya Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketentuan umum dari masyarakat setempat.¹¹

Ideologi merupakan fondasi yang menggerakkan berbagai aspek kehidupan suatu bangsa, termasuk sistem etika yang berlaku di masyarakat. Prinsip keadilan lahir dari penerapan nilai-nilai etika dalam ideologi tertentu. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai landasan fundamental yang menerapkan

¹⁰ Ferry irawan febriansyah, *Keadilan berdasarkan pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa*, DIH Jurnal Hukum, Vol.13. No.25, februari 2017. hal. 6.

¹¹ M. Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2014. Hal. 85.

nilai-nilai etika tersebut. Keadilan, sebagai salah satu prinsip yang dipegang erat dalam asas Pancasila yang kelima, menjadi pijakan penting bagi kehidupan berbangsa.

Pancasila, yang berperan sebagai ideologi negara, bukan hanya sekedar slogan, melainkan cita-cita bernegara dan alat pemersatu masyarakat yang membutuhkan wujud konkret serta aplikasi yang operasional. Keadilan, sebagai salah satu asas Pancasila, merupakan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi, bersanding dengan keempat asas lainnya. Namun, pencapaian keadilan bagi seluruh rakyat saat ini tampak semakin sulit, mengingat ketidakadilan sosial yang kian marak, termasuk sikap intoleransi terhadap perbedaan dalam aspek agama, suku, dan ras.

Menyadari tantangan tersebut, upaya untuk memberikan pemahaman yang mendidik kepada seluruh rakyat tentang pentingnya menjunjung tinggi prinsip keadilan di tengah keragaman masyarakat Indonesia menjadi sangat krusial. Keberadaan keadilan sosial mesti dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai prinsip yang tidak bisa dilanggar. Selain itu, radikalisme, rasisme, dan diskriminasi harus dihindari dan dilawan sebagai ancaman yang merusak citra dan etika bangsa. Oleh karena itu, pendidikan mengenai prinsip keadilan dalam kerangka Ideologi Pancasila menjadi sebuah kewajiban yang harus terus diteruskan, terutama bagi generasi muda demi terciptanya masyarakat yang lebih beretika dan menghargai kesatuan bangsa.¹²

¹² Fransiskus Rino Suryanto, Mathias Jebaru Adon, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno*, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 6 Juni Tahun 2023. Hal. 2.

b. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasarakatan terpidana.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

¹³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 58.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983. hal. 35.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁵

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Macam-macam lembaga penegak hukum

- a) Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal. 23.

Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

b) Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c) Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam penegakan hukum dan keadilan.

d) Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e) Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa : "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban." Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan

yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP “*Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.*”

Pasal 1 ayat(2) KUHAP “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP “*Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.*”

Pasal 1 ayat(5) KUHAP “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga*

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

2. Middle Range Theory

a. Teori Sistem Hukum

Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau subsistem, yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum). Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan. Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum)

¹⁶ Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” Al Amwal: 2 (2019).

masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.¹⁷

Menurut Sunaryati Hartono, bahwa sistem hukum memiliki aspek yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada undang-undang, perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya. Namun lebih luas dari itu, hukum mempunyai banyak aspek dan terdiri dari banyak komponen atau unsur yang lain, seperti filsafat hukum, sumber hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga hukum, pranata hukum, prosedur dan mekanisme hukum, hukum acara, pendidikan hukum, perilaku hukum masyarakat maupun pejabat hukum, atau perilaku profesi hukum, kesadaran hukum, dan sebagainya. Semua itulah yang membangun sistem hukum, yaitu hubungan dan kaitan pengaruh mempengaruhi satu sama lain antara berbagai komponen atau unsur yang disebut di atas tadi. Aspek atau unsur mana yang dianggap paling penting, tergantung dari falsafah hukum yang dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan.¹⁸

John Henry Merryman, mendefinisikan sistem hukum sebagai “*as an operating set of legal institutions procedures and rules*”¹⁹ atau seperangkat beroperasinya prosedur lembaga-lembaga dan aturan-aturan hukum.

¹⁷ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,”*Yuridis* 4(2017):148–163, <Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/282166-Reformasi-Penegakan-Hukumperspektif-Hukum-068a307f.Pdf>

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991. hal. 38.

¹⁹ Joan Church,et.al., *Human Rights From a Comparative and International Law Perspective*, Unisa Press, South Africa, 2007, hal. 25.

Selanjutnya, John Henry Merryman menyatakan bahwa sistem hukum ini termasuk ekstensi hukum, penetrasi hukum, budaya hukum, struktur hukum, faktor hukum dan proses hukum.²⁰

Sudikno Mertokusumo menggambarkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi terkait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri.²¹

Hukum adalah suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Menurut Lili Rasjidi dalam Darji Darmodihardjo, membicarakan hukum sebagai suatu sistem selalu menarik dan tidak pernah menemukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau stelsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final. Munculnya pemikiran-pemikiran baru selalu membawa pengaruh kepada sistem hukum.²² Apabila membicarakan hukum sebagai suatu sistem dalam arti membicarakan unsur-unsurnya, maka sistem hukum menurut Sunaryati Hartono, ada 7 (tujuh) unsurnya yaitu :

1. Asas-asas hukum (filsafat hukum)
2. Peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari :
 - a) Undang-undang

²⁰ Joan Church,et.al., *Ibid*

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum... op. cit.*, hal. 101-102.

²² Darji Darmodihardjo, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. hal. 149.

- b) Peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang
 - c) Yurisprudensi tetap (*case law*)
 - d) Hukum kebiasaan
 - e) Konvensi-konvensi internasional
 - f) Asas-asas hukum internasional
3. Sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan sadar hukum
4. Pranata-pranata hukum
5. Lembaga-lembaga hukum termasuk :
- a) struktur organisasinya
 - b) kewenangannya
 - c) proses dan prosedur mekanisme kerja
6. Sarana dan prasarana hukum, seperti :
- a) Furnitur dan lain-lain alat perkantoran, termasuk komputer dan sistem
 - b) Manajemen perkantoran
 - c) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - d) Kendaraan
 - e) Gaji
 - f) Kesejahteraan pegawai/karyawan
 - g) Anggaran pembangunan, dan lain-lain
7. Budaya hukum, yang tercermin oleh perilaku para pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk

pers), di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tercela.²³

Suatu sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum tersebut adalah :

1. Unsur idil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas. Unsur inilah oleh para yuris disebut sistem hukum. Bagi para sosiolog hukum masih ada unsur lainnya.
2. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengembang jabatan yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi.
3. Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan sistem makna dari hukum, baik dari para pengembang jabatan maupun dari warga masyarakat yang didalamnya terdapat sistem hukum.²⁴

b. Teori Identifikasi

1. Pengertian Identifikasi

Identifikasi adalah suatu aktivitas yang melibatkan berbagai langkah seperti mencari, menemukan, meneliti, dan mencatat informasi serta data mengenai seseorang atau sesuatu. Secara sederhana, identifikasi dapat

²³ Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003, Makalah pada seminar Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal. 3-4.

²⁴ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 141.

diartikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan penetapan atau penentuan identitas berbagai hal, termasuk objek, individu, dan lain-lain.²⁵

Identifikasi juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk interaksi sosial di mana individu cenderung meniru atau menjadi mirip dengan sosok yang mereka puja. Proses identifikasi ini sangat terkait dengan makna imitasi dan proses sugesti yang terjadi dalam diri individu. Meskipun demikian, identifikasi memiliki dampak yang lebih mendalam dibandingkan dengan imitasi, yang bersifat sementara dan terbatas dalam waktu.

Di bidang sosiologi, proses identifikasi juga sangat diperlukan. Proses ini akan membantu dalam memberikan gambaran mengenai realitas sosial terkait permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dalam proses identifikasi diperlukan bukti yang dapat menciptakan sikap objektif serta fakta sosial yang hendak diperlihatkan.²⁶

Secara umum, identifikasi dapat dipahami sebagai cara yang dipakai individu untuk meniru ciri-ciri orang lain. Identifikasi ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri individu untuk menyerupai orang lain atau menjadikan dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan identitas pribadinya. Berdasarkan pandangan para ahli di atas, definisi identifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian langkah yang dilakukan dengan cara mengamati, menganalisis, dan mengumpulkan informasi atau permasalahan yang diperlukan untuk mendapatkan data yang sedang diteliti oleh peneliti.

²⁵ <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2577/3/BAB%20II.pdf>

²⁶ Renita, Ayu. "Identifikasi tumbuhan paku di kawasan air terjun parangkikis pagerwojo tulungagung sebagai sumber belajar keanekaragaman hayati." (2019). hal. 12.

2. Pengertian Identifikasi Menurut Para Ahli

Menurut para pakar psikoanalisis, identifikasi adalah proses yang dilakukan oleh individu secara tidak sadar, baik sepenuhnya atau sebagian, yang berlandaskan pada hubungan emosional yang dimilikinya terhadap sosok tertentu. Dengan demikian, mereka menunjukkan perilaku atau menganggap diri mereka seolah-olah sebagai karakter utama dari sosok tersebut.

Ada beragam pengertian tentang identifikasi menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

a) Kartini Kartono

Mengungkapkan bahwa identifikasi adalah proses sosial dan interaksi sosial yang melibatkan pengenalan objek dalam kategori tertentu sesuai dengan karakteristik yang ada.

b) Puerwardaminta

Menjelaskan bahwa identifikasi merupakan cara untuk menentukan identitas seseorang atau suatu objek dalam konteks pemecahan masalah sosial tertentu.

c) Soedarsono

Mengatakan bahwa identifikasi dapat dibagi menjadi tiga bagian. Identifikasi ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau menetapkan sesuatu, dan lain-lain. Selain itu, identifikasi juga dapat dipahami sebagai proses psikologis individu yang muncul saat seseorang secara tidak sadar membayangkan dirinya mirip dengan orang lain. Selain itu, identifikasi juga merujuk pada penentuan diri berdasarkan bukti yang telah ditunjukkan.

d) Herdaniwani

Menjelaskan bahwa identifikasi adalah tanda yang dimiliki individu dalam proses memahami diri sendiri serta menentukan identitasnya. Ini berarti bahwa identifikasi adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengetahui identitas pribadinya. Proses ini biasanya terjadi setelah melalui tahap identifikasi yang panjang agar individu dapat membedakan dirinya dari orang lain.

e) Komarudin

Menyatakan bahwa identifikasi berkaitan dengan identitas atau kesamaan identitas. Artinya, seorang individu dapat menunjukkan bukti atau fakta sebagai pengenal identitasnya. Proses identifikasi terlihat saat individu mulai meniru perilaku orang lain.²⁷

3. *Applied Theory*

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Hukum merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.²⁸

²⁷ <https://gramedia.com/literasi/identifikasi/>. diakses pada tanggal 18 Desember 2023, Jam 18.44.

²⁸ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 40.

Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.²⁹ Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitarianisme ingin menjamin kebahagian yang berkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret

²⁹ Muhammad Ridwansyah , *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hal. 290.

2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.

3. Sangat individualis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas tanggapan vatikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).³⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Menurut Schuit telah merinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.³¹

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu

³⁰ E Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1983.

³¹ Said Sampara, *Op Cit.*, hal. 46. Dikutip dari buku Sudikno Mertukosumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung Yogyakarta, 1978.

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

³² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010. hal. 59.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008), hal. 158.

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi pengikut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi pengikut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau

³⁴ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009. hal. 385.

³⁵ Riduan Syahran, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hal. 23.

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002. Hal. 82-83.

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁷

F. Kerangka Konseptual

Bagian ini menyajikan Kajian Pustaka sebagai penjelasan dari judul disertasi meliputi :

1. Konsep Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam *Black's Law Dictionary* dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.³⁸ Dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktivitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk melihat kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktur adalah melihat pada segala sisi.

Kata “rekonstruksi” diserap dari kata asing (Inggris) yaitu dari kata “re” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “construction” yang artinya pembuatan atau bangunan atau tafsiran atau susunan atau bentuk atau konstruksi.³⁹ Kata rekonstruksi dalam penelitian ini adalah membangun kembali atau membentuk kembali atau menyusun dan menata kembali konsep pelaksanaan

³⁷ *Ibid*, hal. 95.

³⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Group, 1999). hal.1278.

³⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, (An English-Indonesia Dictionary)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989. hal. 142-467.

hukum yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum sehingga dalam penegakan hukum lebih mengutamakan basis keadilan.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Pembahasan mengenai analisis peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari sistem hukum. Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Sistem hukum berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman dapat dibedakan menjadi tiga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum adalah proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan.

2. Konsep Regulasi

Adapun regulasi Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi adalah sebagai sebuah peraturan yang merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, sedangkan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa UUD Negara RI tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. UUD Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Konsep Negara Hukum

Dalam sistem perundang-undangan terlebih dahulu akan dibahas prinsip negara hukum. Dalam kepustakaan Indonesia menurut Azhary,⁴⁰ bahwa istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dan *rechtsstaat*. Selain itu juga negara hukum disamakan artinya dengan *rule of law*. Namun dalam kenyataannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para pakar tentang ketiga istilah tersebut. Ada yang menganggap bahwa istilah negara hukum sama artinya dengan *rechtsstaat* dan *rule of law*, namun di lain pihak ada juga yang menganggap bahwa istilah negara hukum tidak dapat dipersamakan dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*.

⁴⁰ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hal. 30.

Jika melihat unsur dan ketiga istilah tersebut, maka akan nampak persamaan semangat yang menginginkan pembatasan kekuasaan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, terjaminnya hak asasi manusia, dan terjaminnya suatu peradilan yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, ketiga istilah itu dapat dipersamakan.

Menurut Sumali⁴¹, Negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah ‘*supreme*’ dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*inisusu of power*).

Menurut Azhary dalam Ellydar Chaidir⁴², bahwa jika dirunut ke atas, pemikiran tentang negara hukum merupakan sebuah proses dan evolusi sejarah yang sangat panjang, sehingga untuk mengetahui lebih dalam perlu dikemukakan terlebih dahulu bagaimana proses dan evolusi itu terjadi. Pada awalnya cita negara hukum dikembangkan dan hasil pemikiran Plato yang diteruskan oleh Aristoteles. Plato yang prihatin terhadap negaranya yang saat itu dipimpin oleh orang-orang dengan kesewenang-wenangan, mendorongnya untuk menulis sebuah buku yang berjudul *Porifera*. Menurutnya, agar negara menjadi baik, maka pemimpin negara harus diserahkan kepada filosof, sebab filosof biasanya manusia bijaksana, menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi. Namun hal ini tidak pernah dapat dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang

⁴¹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2002, hal. 11.

⁴² Chaidir Ellydar, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden, Perspektif Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 21.

sempurna, bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Atas dasar itu, Plato menulis buku keduanya yang berjudul *Politicos*, yang mana dalam buku ini Plato menganggap perlu adanya hukum untuk mengatur warga negara, termasuk di dalamnya penguasa. Selanjutnya dalam bukunya yang ketiga, *Nomoi (the law)* yang dihasilkan ketika usianya sudah lanjut dan sudah banyak pengalaman, Plato mengemukakan idenya bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.

Aristoteles kemudian melanjutkan ide ini. Menurutnya, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Hal ini termuat dalam karyanya yang berjudul *Politica*. Ia juga mengemukakan bahwa ada tiga unsur dan pemerintahan berkonstitusi, yaitu *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis. Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Aristoteles ini dapat ditemukan di semua negara hukum.

4. Konsep Peradilan Pidana

a. Pengertian Peradilan Pidana

Pada dasarnya peradilan bisa diartikan sebagai sebuah proses atau segala sesuatu yang dijalankan di lingkungan pengadilan. Yaitu yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan, tugas memutus perkara dan penerapan hukum serta keseluruhan komponen yang ada di dalamnya. Jadi Sistem

Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya: Mardjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁴³ Kemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁴ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Muladi, Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴⁵ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁴⁶

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hal. 15.

⁴⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 8-18.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 4.

Remington dan Ohlin Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁴⁷

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :⁴⁸

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

b. Proses Hukum Acara Pidana:

1. Penyelidikan

Proses hukum acara pidana pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan.

2. Penangkapan

Proses hukum acara pidana kedua adalah penangkapan. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *op. cit* hal. 14.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 15.

menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya.

3. Penahanan

Proses hukum acara pidana ketiga adalah penahanan. Jika tersangka ditangkap, dia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku.

4. Penyidikan

Proses hukum acara pidana keempat adalah penyidikan. Setelah penangkapan, proses penyidikan dimulai. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

5. Penuntutan

Proses hukum acara pidana kelima adalah penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara.

6. Persidangan

Proses hukum acara pidana keenam adalah persidangan. Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

7. Putusan dan vonis

Proses hukum acara pidana ketujuh adalah putusan dan vonis. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan selama persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhan kepada terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitasi, atau hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Banding dan Kasasi

Proses hukum acara pidana kedelapan adalah banding dan kasasi. Jika terdakwa atau jaksa penuntut merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang berwenang. Prosedur banding dan kasasi dimaksudkan untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tercapai.

9. Pelaksanaan Hukuman

Proses hukum acara pidana terakhir adalah pelaksanaan hukuman. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa hukuman penjara

atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁹

G. Kerangka Berpikir



⁴⁹https://www.google.com/search?q=pengertian+peradilan+pidana+adalah&sca_esv=556646915&sxsrf=AB5stBjQdSnNSb6viDrnOBxs31b62V1bQ%3A1691989367757&ei=d7XZZOPc

H. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum diperlukan namanya penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Untuk mengetahui masalah dan agar penulis dapat mengevaluasi permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka dalam pengumpulan bahan, fakta, dan data yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang terdiri dari serangkaian ‘*belief sistem*’ atau “*worldview*”. Paradigma sebagai tolak ukur dan standar ketepatan yang diperlukan, guna menetapkan metodologi mana yang akan dipilih, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.

Menurut Liek Wilardjo⁵⁰ memberikan penjelasan bahwa paradigma merupakan asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaah, melingkupi kode etik maupun pandangan dunia yang mempengaruhi pikiran dan perilaku ilmuwan dalam aktivitas berolah ilmu. Demikian juga dengan Widodo Dwi Putra⁵¹, memberikan beberapa definisi mengenai istilah paradigma (mazhab/aliran), pertama pengertian secara sederhana adalah sebagai “cara pandang” dan yang pengertian yang kedua yang lebih

⁵⁰ Maryati, “*Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan*,” Inovatif Jurnal Ilmu Hukum 7 No.2 (2014): 77, <Https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/View/2061>.

⁵¹ Widodo Dwi Putra, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 1.

akademis adalah satu kerangka rujukan atau tinjauan yang menjadi satu dasar ketetapan atau dasar suatu teori. Paradigma merupakan patokan dalam memandang suatu realitas; bagaimana cara memandang sesuatu; apa yang dianggap sebagai masalah, serta apa metode untuk memecahkannya.

Selanjutnya menurut pendapat Bachtiar⁵² bahwa dalam ilmu hukum, terdapat dua cara atau metode memperoleh pengetahuan yaitu: (a) dengan penelitian hukum normatif/doktrinal dan (b) penelitian hukum empiris sosiologis/non doktrinal dengan cara berpikir atau penalaran baik secara deduktif maupun secara induktif. Disebut penelitian hukum normatif bilamana objek kajiannya adalah murni normatif hukum yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Suteki⁵³ menyatakan bahwa terdapat empat paradigma utama yang secara umum diterima oleh kalangan akademis mancanegara yaitu *positivism*, *post positivism*, *critical theory*, dan *constructivism*. Keempat paradigma tersebut dapat dibedakan dengan respons terhadap tiga pertanyaan mendasar meliputi pertanyaan ontologis (bentuk dan sifat realitas), pertanyaan epistemologis (hubungan antara individu dengan lingkungan) dan pertanyaan metodologis (cara individu mengetahui jawabannya). Berdasarkan pengelompokan empat paradigma utama yang telah disebutkan di atas, di bidang hukum terdapat juga empat paradigma yaitu *legal positivism*, *legal postpositivism*, *critical legal theory*, dan *legal constructivism*.

⁵² Oksidelfa Yanto, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Cet.1. Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019, hal. 34.

⁵³ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Cet.2, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

- a. Ontologi, yaitu pemahaman tentang bentuk sifat realitas, dalam paradigma konstruktivisme realitas adalah majemuk dan beragam serta bersifat relatif.
- b. Dimensi epistemologi, yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan dirinya, dari constructivism adalah transaksional dan subjektivis. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan hasil hubungan antara peneliti dan yang diteliti.
- c. Metodologi atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh peneliti di dalam observasi atau investigasinya, dari paradigma konstruktivisme adalah yang bersifat dialektis. Interaksi dialektis digunakan peneliti dengan cara sumber untuk merekonstruksi realitas yang diteliti dengan metode kualitatif (yang sudah barang tentu termasuk konstruksi etis dari peneliti).

Berdasarkan uraian diatas dalam memberikan panduan kepada penulis untuk menjawab masalah dalam disertasi ini menggunakan paradigma *konstruktivisme*.

2. Jenis dan Bahan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Hukum Yuridis Normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, karena dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar hukum. Hasil penelitian ini dapat mendorong peneliti untuk menghasilkan norma baru yang lebih sesuai jika penerapan norma yang berlaku tidak berjalan baik atau memunculkan

dampak negatif.⁵⁴ Dalam metode penelitian yuridis normatif ini juga membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Adapun bahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder, Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

Bahan-bahan hukum atau data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Berdasarkan uraian diatas bahan yang penulis gunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Putusan pengadilan Negeri Depok No.83/Pid.B/2018/PN.DpK
- d. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung No. 195/PID/2018/PT BDG
- e. Putusan Kasasi MA No. 3096 K/pid.Sus/2018

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi dari karya ilmiah. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu dan konsep hukum yang hendak dijawab. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan :⁵⁵

⁵⁴https://www.google.com/search?q=penelitian+yuridis+normatif+adalah&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgcIARAAGIAEMgYIAhBFGDkyBwgDEAAYgAQyBwgEEAAYgAQyBwgFEAAgAQyBwgGEAAYgAQyBwgHEAAYgAQyCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCDgyMDBqMGo3qAIIaIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8

⁵⁵ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Lembaga Penerbit dan Publikasi Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hal. 82.

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi dari karya ilmiah. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan :⁵⁶

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kepustakaan

Pendekatan yang pada umumnya bersumber dari data empirik primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, karya ilmiah atau literatur-literatur yang lain baik yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus *Case Approach* yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu; dengan melakukan studi perbandingan hukum baik berupa undang-undang maupun pasal.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 85.

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarahnya lembaga hukum dari waktu ke waktu, atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang masih ada relevansinya masa kini, atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi.

4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsir (*interpretable*). Dalam penelitian hukum normatif, karena sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan maka ada dua langkah yang harus dilakukan yaitu mengkaji ketentuan hukum positif tertulis. Kedua penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*. Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah yaitu editing, sistematis dan deskripsi.⁵⁷

5. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian Preskriptif penulis akan memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian merupakan hasil dari perkembangan pikiran penulis berdasarkan pendekatan yuridis normatif terhadap hukum positif yang berlaku terhadap kasus yang diangkat oleh penulis.

⁵⁷ Bachtiar, *Ibid*, hal. 157-158.

Argumentasi tersebut berupa penilaian mengenai benar atau salahnya, atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan menggunakan ratio decidendi, yang merupakan alasan-alasan hukum yang akan digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan.

I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui internet, maka penelitian disertasi yang berjudul: **“REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA”** merupakan penelitian proposal disertasi yang baru (*up to date*). Namun terdapat penelitian yang memiliki relevansi dengan proposal disertasi ini. Penelitian proposal disertasi lain sebagai bahan pembanding orisinalitas proposal disertasi ini dapat dilihat dalam tabel berikut :



Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Tabel Perbandingan Penelitian Disertasi

No	Penyusun	Judul Penelitian	Kajian dan Temuan	Unsur Kebaruan
1	Aslina Br. Ginting (Disertasi).	Dampak Pemberitaan Kasus First Travel Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Memilih Travel Umroh	Dalam Putusan MA Nomor : 3096/ K.Pid.Sus/ 2018, hakim dalam pertimbangannya menyetujui atau memperkuat putusan-putusan sebelumnya dimana hakim melihat tidak adalah kesalahan Judex Facti dalam melakukan penerapan hukum.	Memfokuskan hakim sebagai ujung tombak dalam proses pengadilan, seharusnya dalam setiap pengambilan keputusan dalam melakukan pertibangan harus sangat memperhatikan aspek keadilan terhadap akibat hukum yang akan ditetapkan.
2	Muhammad Ega Nugroho Perdana (Disertasi)	Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Korban Penipuan First Travel"	Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Umroh di Indonesia, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 81 (delapan puluh satu) orang saksi dan 3 orang ahli. Alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa.	Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap biro perjalanan Travel. Kepada Majelis Hakim dalam putusannya agar mempertimbangkan kerugian jamaah selaku korban.

3	Gelmok Samosir (Disertasi)	Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Korban Penipuan First Travel	Dasar pertimbangan hakim terhadap status barang bukti	Tinjauan KUHAP dan Hukum islam sebagai pertimbangan putusan
---	----------------------------------	---	---	---

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan hingga saat ini, belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan tentang **“REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA”**

J. Sistematika Penulisan

Disertasi Terdiri dari 7 (tujuh) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian: Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian, serta Kerangka Berpikir.

BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan.

BAB III : Ratio Decidendi Hakim Terkait Perampasan Aset Badan Hukum Privat dirampas oleh Negara pada Putusan PN dpk No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, PT No. 195/PID/2018/PT.BDG dan MA No. 3096 K/Pid.Sus/2018.

BAB IV : Kelemahan-Kelemahan Ratio Decidendi Hakim pada Perkara Aset Badan Hukum Privat dirampas oleh Negara a pada Putusan PN dpk No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, PT No. 195/PID/2018/PT.BDG dan MA No. 3096 K/Pid.Sus/2018.

BAB V : Rekonstruksi Regulasi Terhadap Ratio Decidendi Hakim terkait Perampasan Aset Badan Hukum Privat dirampas oleh Negara pada Putusan PN dpk No.

83/Pid.B/2018/PN.Dpk, PT No. 195/PID/2018/PT.BDG dan MA No. 3096

K/Pid.Sus/2018 sehingga memenuhi standar keadilan korban.

BAB VI : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu, rekomendasi yang diajukan, serta implikasi teoritis dan praktisnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan pemidanaan artinya penghukuman. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁵⁸

- a) Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b) Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi

⁵⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta, 2005, hal. 2.

hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁵⁹

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka disini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.⁶⁰

Sudarto menyatakan bahwa pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini

⁵⁹ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985), hal. 40.

⁶⁰ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 125.

juga mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*, misalnya dalam pengertian *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut:⁶¹

Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan celaan kesusilaan yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi unsur pokok baru hukuman, ialah tantangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.

2. Filsafat Pemidanaan dan Teori Pemidanaan

Bericara mengenai filsafat pemidanaan tidak terlepas dari filsafat hukum itu sendiri, karena konsep pemidanaan terdapat di dalam norma norma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.⁶² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum berkaitan dengan norma yang mengatur tingkah laku manusia. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa

⁶¹ W.A. Bonger, “*Pengantar Tentang Kriminologi*”. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen, PT.Pembangunan, Jakarta, 1962. hal. 24-25.

⁶² Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT.Nuansa dan PT.Nuansa Media, Bandung, 2004, hal. 3.

objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.⁶³

M.Sholehuddin mengemukakan bahwa hakikat filsafat pemidanaan itu ada dua fungsi, yaitu:⁶⁴

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pemidanaan. Cara ini secara formal dan intrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan.

Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

a) Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak objektif (*subjektif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat.

⁶³ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, ref.ed. UNSRI, Palembang, 2008, hal.7.

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hal. 54.

kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁶⁵

b) Teori Pencegahan

Teori ini dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*). Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum dan diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c) Teori *Treatment* (Pembinaan/Perawatan)

Pembinaan/Perawatan sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁶⁶

d) Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori (bio-sosiologis) oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe

⁶⁵ *Ibid.* hal. 41.

⁶⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 59.

Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.⁶⁷

Secara Tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:⁶⁸

1. Teori Absolut / Teori Pembalasan / Teori Retributive (*Vergeldings Theorien*).

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*Revenge*).

2. Teori relatif/ teori tujuan (*Doel Theorien*) / (*De Relatieve Theorien*)

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai

⁶⁷ *Ibid*, hal. 70.

⁶⁸ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S. H, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, P.T. Sofmedia, Jakarta, 2018, hal. 39

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*The theory of social defense*). Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu (*Preventif, Deterrence, dan Reformatif*)

Tujuan preventif (*Prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrance*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*Reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori gabungan (*Verenigings Theorien*)

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada. Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- 1) Pembalasan.
- 2) Membuat pelaku menderita.
- 3) Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana.

- 4) Merehabilitasi pelaku.
- 5) Melindungi masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:⁶⁹

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu :

1. Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penerangan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan

⁶⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hal. 26-27.

pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:⁷⁰

- a) Pennsylvanian system, yaitu terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- b) Auburn System, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan silent system
- c) Progressive system, cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah

⁷⁰ *Ibid.* hal. 120-121.

satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam hukum I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52a KUHP.⁷¹

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang Undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. DI dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.⁷²

⁷¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil, Jilid I*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hal. 135.

⁷² *Ibid.* hal. 139.

B. Badan Hukum

1. Istilah Badan Hukum

Disamping manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum), di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.⁷³

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban⁷⁴, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, itu pun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum.

Pandangan lain berpendapat bahwa Badan hukum adalah : Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan.⁷⁵

⁷³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 25.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 27.

⁷⁵ Sri Soedewi Masjchoen, *Badan Hukum pribadi*, Yayasan Badan Penerbit “Gadjah Mada”, Yogyakarta, hal. 29.

2. Syarat-Syarat Berdirinya Badan Hukum

Pada Dasarnya suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak.
- b) Adanya suatu tujuan tertentu.
- c) Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang.
- d) Adanya suatu organisasi yang teratur.

Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar (dinyatakan pailit) oleh pengadilan. Dengan demikian, suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara:

- a) Didirikan dengan akta notaris
- b) Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Setempat.
- c) Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman.
- d) Diumumkan dalam berita negara.

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum.⁷⁶, jadi dikatakan adanya badan hukum itu tergantung pada syarat mana yang telah dipenuhi oleh perkumpulan, badan ataupun badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal, yaitu ada kemungkinan bahwa:

- a. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan.

Syarat badan hukum sebagaimana diminta oleh peraturan perundangan, yaitu: ⁷⁷

⁷⁶ Chaidir Ali, *Ibid.* hal. 79.

⁷⁷ *Ibid.* hal. 79.

Antara teori dan hukum positif atau peraturan perundang-undangan itu terdapat hubungan yang erat,karena selalu dapat ditunjukkan dimana letak atau tempatnya peraturan perundangan itu dalam teori yang telah diperkembangkan. Nyata bahwa dasar-dasarnya terletak dalam teori yang telah diperkembangkan itu,sehingga bila pemerintah telah menyatakan beberapa badan hukum sebagai badan hukum,tidaklah boleh lalu dianggap bahwa diluar pernyataan pemerintah itu lantas tidak ada badan hukum yang lain.sebab selalu akan tergantung dari isi lantas tidak ada badan hukum yang lain.sebab selalu akan tergantung dari isi peraturan perundang-undangan yang menguasai kedudukan pihak-pihak apakah berdasarkan undang-undang,kebiasaan dan yurisprudensi untuk menghadapi itu badan hukum atau tidak.

Persyaratan badan hukum sebagaimana diminta oleh peraturan perundangan, yaitu :

- 1) Oleh hukum dengan dua jalan suatu badan atau organisasi dapat dijadikan badan hukum dengan berpedoman pada pasal 1653 KUHperdata, yaitu :
 - a) Dinyatakan dengan tegas, bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum.contoh : BIN adalah suatu badan hukum, PT dalam aktanya disebut sebagai Perseroan Terbatas.
 - b) Tidak dinyatakan secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa,bahwa badan itu adalah badan hukum.hingga dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum, contoh : P.T.T dalam ordonansi 1931, ada peraturannya, tetapi dari peraturan itu tidak dapat ditarik kesimpulannya bahwa PTT adalah badan hukum.

2) Perkumpulan

Dalam pengertian yang umum itu lainnya meliputi semua bentuk perkumpulan baik perkumpulan dalam bidang hukum perdata,hukum dagang,hukum tata pemerintahan,hukum adat dan sebagainya. Tetapi perkumpulan yang dimaksud disini adalah perkumpulan yang terdapat dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang.⁷⁸

Perkumpulan termasuk lazimnya dibagi dalam dua golongan perkumpulan,yaitu :

- a) Perkumpulan dalam arti luas, adalah perkumpulan yang ada dalam bidang hukum dagang dan merupakan bentuk asal dari segala persekutuan (Firma/Fa, CV, PT) dalam arti luas ini sama sama menjalankan perusahaan,karena itu perkumpulan merupakan bentuk asal dari bentuk-bentuk perusahaan dalam lingkungan hukum dagang.
 - b) Perkumpulan dalam arti sempit, adalah perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan dan sebagainya tadi.Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri sendiri terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis,serta tidak menjalankan perusahaan.
- b. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan, atau Oleh yurisprudensi.

Kebiasaan dan yurisprudensi itu merupakan sumber hukum yang formal.sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin,orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan

⁷⁸ *Ibid.* hal. 81.

yurisprudensi.⁷⁹ Di indonesia, walaupun perundang undangan belum mengatur tentang lembaga sewa beli dan jaminan fidusia,tetapi dalam praktek karena merupakan kebutuhan masyarakat kedua lembaga tersebut bukan hal yang asing bagi masyarakat. Praktek sewa beli dan jaminan fidusia tersebut merupakan kebiasaan sebagai nilai nilai yang dianut dan bahkan oleh yurisprudensi telah diberikan kedudukan hukumnya. Demikian juga dengan yayasan misalnya, walaupun di indonesia belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan, tetapi hukum kebiasaan dan yurisprudensi telah memperkokoh eksistensi yayasan dalam pergaulan hukum,sebagai suatu badan hukum.

Menurut meijers pada yayasan pokoknya terdapat, yaitu:⁸⁰

- 1) Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya.
- 2) Tidak ada organisasi anggotanya.
- 3) Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi.
- 4) Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukkan untuk itu.

Menurut A.Pitlo, sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum,maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah.Pertama-tama harus ada maksud untuk mendirikan suatu yayasan.selanjutnya perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat material,yaitu adanya pemisahan harta kekayaan,tujuan dan organisasi dan satu syarat formal, yakni surat. Yayasan adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan turut campurnya penguasa

⁷⁹ *Ibid*, hal. 85.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 86.

(pemerintah). Yayasan itu dapat dibagi atas dua jenis, yaitu yang dikuasai oleh hukum publik dan yang dikuasai oleh hukum perdata.

Dengan demikian suatu yayasan yang mempunyai tujuan untuk umum, dikuasai oleh hukum publik dan suatu yayasan yang mempunyai tujuan untuk kepentingan khusus dikuasai oleh hukum perdata. contoh : yayasan-yayasan yang dikuasai oleh hukum publik seperti : Dana pensiun Pegawai sipil umum dan Bank tabungan pos Negara. Sedangkan yayasan yang dikuasai oleh hukum perdata seperti yayasan untuk memberikan tunjangan (beasiswa) kepada pelajar-pelajar, yayasan amal, yayasan dilapangan agama, pendirian dan sebagainya.

Kepribadian hukum yayasan dan susunannya di dalam hukum publik diurus diatur dengan peraturan-peraturan administratif, yang juga menjadi dasar bahwa yayasan itu telah didirikan. Misalnya, pemerintah mendirikan suatu yayasan untuk suatu maksud, khusus di lapangan hukum publik, dalam peraturan-peraturan yang menetapkan adanya dan bentuknya yayasan itu ditetapkan juga yayasan itu mempunyai kepribadian hukumnya (sebagai badan hukum). Pembentukan yayasan di dalam hukum perdata terjadi dengan surat pengakuan (acte) diantara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat di depan notaris. Dalam surat-surat itu ditentukan : maksud/tujuan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut.⁸¹ Singkatnya bagi yayasan sebagai badan hukum itu disyaratkan adanya:

- 1) Penunjukan suatu tujuan tertentu.
- 2) Penunjukan suatu organisasi.
- 3) Harus terdapat pemisahan harta kekayaan.

⁸¹ *Ibid*, hal. 88.

Dahulu, hal ini dapat dilihat dalam dan dikuatkan dengan adanya peraturan administrasi yang telah pula disesuaikan dengan yurisprudensi yang berlaku seperti yang dijumpai dalam resolusi minister van financien yang ditujukan kepada para direktur keuangan, bahwa sesuai dengan yurisprudensi bagi adanya yayasan itu dianggap perlu, yaitu :

1. Adanya pemisahan modal yang nyata sedemikian rupa, hingga orang yang menghendaki pemisahan itu atau para ahli waris tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan itu bahwa ia/ mereka karena tindakan / mereka tidak dapat mengambil kekayaan itu tanpa diketahui orang lain dan tanpa adanya suatu penghalang.
2. Adanya perumusan secara jelas dari tujuannya yang diperkenankan dan sedikit banyak ditentukan untuk tujuan mana modal dan penghasilannya disediakan secara kekal atau sedikit banyak kekal.
3. Adanya pengisian atau penunjukkan dalam penguasaan kekayaan dan penghasilannya dalam batas-batas yang ditetapkan, kecuali bila dapat diatur dengan jalan lain berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan.
4. Bahwa untuk mencapai tujuannya itu ada kehendak, tidak sekedar menyerahkan pengurusannya itu kepada suatu badan hukum yang telah ada, melainkan untuk mewujudkan suatu badan hukum baru guna keperluan tersebut.

Mengenai syarat formalnya dapat dikemukakan, bahwa pendirian yayasan itu harus dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan kehendak masa kini dimintakan pula suatu akta notaris bagi pendiriannya.⁸² Dalam hubungan ini Ali

⁸² *Ibid*, hal. 89.

ridho menjelaskan, bahwa dapat didirikan badan hukum yayasan dengan tidak adanya campur tangan dari penguasa dan bahwa kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama menetapkan aturan itu.

Dengan demikian kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan bersama-sama berdirinya yayasan itu. Praktek hukum dan kebiasaan membuktikan, bahwa di Indonesia itu :

- a) Dapat didirikan yayasan
- b) Yayasan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum

Dalam kenyataannya yayasan-yayasan yang didirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subjek hukum yang lainnya. Yayasan dapat didirikan baik pada waktu pendiriannya masih hidup atau dengan suatu surat wasiat.

Untuk mendirikan satu yayasan diperlukan:⁸³

1. Syarat-syarat material yang terdiri dari :

- a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan
- b. Suatu tujuan
- c. Suatu organisasi

2. Syarat formal atau Dengan akta otentik

Dalam prakteknya sebagai badan hukum itu yayasan harus diatur dalam akta notaris yang memuat pula peraturan dari yayasan itu. Pengurus dapat bertindak atas nama yayasan dan mewakili yayasan di depan pengadilan.

Berakhirnya suatu yayasan dapat terjadi dalam beberapa cara yaitu:

⁸³ *Ibid*, hal. 90

- a) Karena berakhirnya jangka waktu bagi yayasan, lazimnya yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.
 - b) Karena tujuan yayasan telah tercapai atau karena tujuannya telah nyata tidak dapat tercapai lagi.
 - c) Karena yayasan dalam keadaan pailit.
 - d) Karena hal-hal yang diatur dalam peraturan dari yayasan.
 - e) Berakhirnya yayasan, harta miliknya menjadi milik negara, jika akta yayasan tidak menyebutkan lain.
- c. Syarat-Syarat yang diminta oleh doktrin
- Doktrin atau anggapan dari kalangan hukum, baik pendapat seseorang atau beberapa sarjana/ahli hukum yang lazimnya namanya terkenal. Anggapan atau tafsiran yang dibuat oleh ahli hukum itu mengenai peraturan hukum yang digunakan maupun yang hendak diselesaikan. Dalam ilmu hukum,doktrin digunakan sebagai salah satu sumber hukum yang formal. Seperti misalnya dalam masalah badan hukum,anggapan atau pendapat ahli hukum sering digunakan untuk dasar memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang penulis maupun dasar keputusan hakim⁸⁴
- 3. Teori-Teori Badan Hukum**

Ada beberapa pandangan pendapat dan teori mengenai badan hukum ini, yaitu:

a. Teori Fiksi (*fictie theorie*)⁸⁵

Teori ini dipelopori oleh *friedrich carl von savigny*. Menurut teori ini,hanya manusialah yang menjadi subjek hukum,sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada

⁸⁴ *Ibid*, hal. 92.

⁸⁵ *P.N.H Simanjuntak, Ibid*, hal. 27.

tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Badan hukum itu semata mata buatan negara saja⁸⁶. Jadi, ada subek lain tetapi wujudnya tidak nyata/riil, namun dapat melakukan perbuatan-perbuatan (dalam hal ini melalui wakilnya). Dengan demikian syarat-syarat dalam peraturan peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia,terang benderang tidak ada pada badan- badan hukum, akan tetapi badan hukum boleh dianggap seolah-olah seorang manusia.

b. Teori organ (*organ theorie*)

Teori ini diajarkan oleh *otto von gierke*. Menurut teori ini, badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya seperti halnya manusia biasa yang berpanca indra. Oleh karena alat-alat (organen) itu berupa orang-orang manusia juga,maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu,dapat dipenuhi juga oleh badan hukum.

c. Teori harta kekayaan bertujuan (*zweckvermogens theorie*)

Teori ini diajarkan oleh *A.Brinz dan E.J.J van der heyden*. Menurut teori ini, hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum yaitu untuk melayani kepentingan tertentu.

d. Teori harta karena jabatan (*theori van het ambtelijk vermogen*)

Teori ini diajarkan oleh Holder dan Binden. Menurut teori ini, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh

⁸⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung: 1992, hal. 56.

badan hukum itu, tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

e. Teori kekayaan bersama (*propriete collective theorie*)⁸⁷

Teori ini diajarkan oleh *Molengraff* dan *Marcel planiol*. Menurut teori ini, apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. maka dari itu, kekayaan badan hukum pun juga merupakan kekayaan bersama (milik bersama seluruh anggota). Dengan demikian, badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.

f. Teori kenyataan yuridis (*Juridische realiteitsleer*)

Teori ini dikemukakan oleh *meijers*. Menurut teori ini, bahwa badan hukum adalah merupakan kenyataan/realita yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi, hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Adapun fungsi badan hukum disini adalah mengatur atau menjaga usaha milik negara maupun milik pribadi guna memajukan kesejahteraan rakyat dan negara.

g. Pembagian Badan Hukum

Pada dasarnya, badan hukum ini terbagi atas dua bagian, yaitu.⁸⁸

a. Badan Hukum Publik (*Publiek rechtspersoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara. badan-badan hukum ini merupakan

⁸⁷ *P.N.H Simanjuntak, Ibid*, hal. 28.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 28.

badan-badan negara dan diatur dalam peraturan perundang undangan. Contoh badan hukum publik antara lain:

- 1) Negara Republik indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, yang diatur dalam Undang Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang lainnya.
- 3) Bank Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 dan bank-bank milik negara lainnya yang diatur menurut Undang Undangnya tersendiri.
- 4) Perusahaan milik negara,yang diatur dalam Undang-Undang nya masing-masing.

b. Badan Hukum Privat (*privaat rechtspersoon*)

Badan hukum privat/badan hukum keperdataan adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah. Contoh badan hukum privat ini antara lain adalah :

- 1) Perseroan Terbatas, yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007.
- 2) Firma, yang diatur dalam KUHD.
- 3) Persekutuan komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD.
- 4) Perbankan,yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998.
- 5) Koperasi,yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012.
- 6) Partai Politik, yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011.

- 7) Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013.
- 8) Yayasan,yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan Undang-Undang 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan.⁸⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana penggelapan dan Pencucian Uang.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*.

Money artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *Money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara- negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁹⁰

Masalah pencucian uang (*money laundering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 29.

⁹⁰ Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*. PT. Citra aditya bakti, bandung, 2008, hal. 12.

Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia.

Diterbitkannya Undang-Undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia dimasukkan kedalam daftar hitam, yaitu dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka ialah *Non-cooperative countries and territories* (NCCT's) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *financial action task force (FATF) on Money Laundering*. FATF mempunyai fungsi mengembangkan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemerosotan harta/aset dari tindak pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yang ilegal.⁹¹

Pengertian *Money Laundering* tersebut, *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* merumuskan bahwa money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah maupun otoritas yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (financial system). Sehingga uang tersebut

⁹¹ *Ibid.* Hal. 175.

kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.⁹²

2. Pengaturan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang

Pada tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang- Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang- Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force (FATF)*, badan internasional di luar PBB.

Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, *FATF, di Stockholm, Swedia*, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998)*. Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaanya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia

⁹² R. Wiyono, S.H, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 21-22.

dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotika, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.⁹³

Keberadaan Indonesia berada pada daftar *Non Cooperative Countries and Territories (NCCT's)* sesuai dengan rekomendasi dari *Financial Actions Task Force on Money Laundering*. Bawa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara *NCCT's* harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuat hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar *NCCT's* setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun.⁹⁴

Beberapa tahun kemudian, tepatnya di Tahun 2010, DPR bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU. Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap) yaitu :

Pertama adalah *placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeksiian

⁹³ Nurmala waty, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya", Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Medan, USU, 2006, hal.2.

⁹⁴ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 12.

terhadap upaya pencucian uang. Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.⁹⁵

Kedua adalah tahap layering yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.⁹⁶

Ketiga adalah Integration atau menggunakan harta kekayaan. Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan⁹⁷.

⁹⁵ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 58.

⁹⁶ *Ibid.* hal. 61-62.

⁹⁷ *Ibid.* hal. 63.

3. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang- undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “*Definisi Pencucian Uang*”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:⁹⁸

a) Pelaku

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang- Undang ini, pelaku pencucian uang uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dianjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU PP-TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan

⁹⁸ M. Arief Amrullah, *Op.Cit*, Hlm. 25-27.

hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan.

Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- c) Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana

tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

4. Sanksi Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. (2) Pidana dijatuhan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

- d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a) Pengumuman Putusan hakim
 - b) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c) pencabutan izin usaha;
 - d) pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e) perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f) pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

5. Pasal Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang.

a. Barang Bukti

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti diberikan oleh para ahli lainnya sebagaimana berikut ini:

- 1) Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.⁹⁹

⁹⁹ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 107.

- 2) Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁰⁰
- 3) Barang bukti adalah benda-benda yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.¹⁰¹
- 4) Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.¹⁰²

Maka apabila menyimak pendapat-pendapat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan bukan barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. KUHAP tidak menyebutkan definisi barang secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁰³

¹⁰⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 99-100.

¹⁰¹ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 142.

¹⁰² M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hal. 46.

¹⁰³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Cet. 13, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 231.

6. Macam-Macam Barang Bukti

Di Dalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang bukti tersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Macam-macam barang bukti terbagi sebagai berikut:¹⁰⁴

- a) Benda berwujud yang berupa:¹⁰⁵
 - 1) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran.
 - 2) Benda yang mempersulit penyelidikan;

¹⁰⁴ M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hal. 46.

¹⁰⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 208-209.

- 3) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.
 - 4) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.
- b) Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

- a) Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).
- b) Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengiriman dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau berasal darinya (Pasal 41 KUHAP).

Barang bukti dapat berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta berfungsi juga untuk mendukung atau memperkuat keyakinan hakim. Selain itu keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ataukah dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHAP).

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur

bahwa yang termasuk dalam alat-alat bukti yang sah, yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

7. Pasal Ketentuan Barang Bukti disita Negara

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 39 :

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 46 :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Hakim dan kekuasaan kehakiman

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang

menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁰⁶

Definisi yang disebutkan dalam UU yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundangan mempunyai kekuasaan yang bebas.¹⁰⁷ Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa rambu rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.¹⁰⁸

Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku. Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh

¹⁰⁶ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2006, hal. 283.

¹⁰⁷ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17

¹⁰⁸ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hal.131.

kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip prinsip negara hukum dan demokrasi.¹⁰⁹

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

- 1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu keputusan atau suatu ketetapan hukum.
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- 4) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- 5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- 6) Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu :

- 1) Independensi konstitusional (*constititionele onafhankelijk-kheid*);
- 2) Independensi fungsional (*zakelijke offunctionele onafhankelijk-kheid*);

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 121-122.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 122-123.

- 3) Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*) dan;
- 4) Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkheid*).

Independensi konstitusional (*constitutional onafhankelijkheid*), adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik. Independence functional (*zakelijke of functionele onafhankelijkheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constitutionnelle onafhankelijkheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial).

Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritaberita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan

hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat.¹¹¹

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.¹¹²

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau salah satu pihak dalam satu bidang tertentu. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.¹¹³ Mengingat bahwa hukum memerlukan sanksi bagi penataan ketentuan ketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan berlaku.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi.

¹¹¹ *Ibid*, hal.124.

¹¹² 8 K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan...*, Loc.Cit., hal. 17.

¹¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, EDISI, Cet. 2, Alumni, Bandung, 2006, hal. 45.

Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.¹¹⁴

2. Fungsi dan Tugas Hakim

Dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.¹¹⁵

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa 12 dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

3. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap

¹¹⁴ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, EDISI, ed.1. Kencana Prenada Media, Jakatrtta, 2012, hal. 43.

¹¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana:Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 120.

mengetahui hukum (curia novit). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.¹¹⁶

Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009 menyatakan bahwa Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di Dalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

4. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 122.

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

5. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹¹⁷

Pasal 1 ayat (11) Undang-undang hukum acara pidana tentang Putusan pengadilan atau Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹¹⁸

¹¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 129.

¹¹⁸ *Ibid.* Hal. 131.

1. Jenis-Jenis Putusan hakim

a) Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau eind vonnis dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.¹¹⁹ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b) Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.¹²⁰ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan

¹¹⁹ *Ibid.* hal. 136.

¹²⁰ *Ibid.* hal. 137.

perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis keputusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹²¹

- a) Putusan Bebas (*Vrijspaar/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan (*vrijspaar*), sedangkan

¹²¹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana:Perkembangan dan Pembaharuan Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 182.

dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”¹²² Pada asasnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.¹²³

Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “*tidak dijatuhi pidana*”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa “*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “*perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan*” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “*jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.*”

¹²² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hal. 178.

¹²³ Tolib effendi, *Op. Cip.* hal. 182.

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “*perbuatan terdakwa terbukti*”, dan “*bukan merupakan perbuatan pidana*”.¹²⁴ “*Perbuatan terdakwa terbukti*” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “*perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana*”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.¹²⁵

E. Teori Keadilan

1. Pengertian keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid.* hal. 185.

¹²⁵ *Ibid.* hal. 186.

¹²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

a) **Teori Keadilan Aristoteles**

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹²⁷

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatika dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

¹²⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 242.

b) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness).

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹²⁸

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). **Kedua**, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

¹²⁸ *Ibid*, hal. 246-247.

c) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹²⁹

d) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “*semakin meluasnya pengakuan dan kepuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari*

¹²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 217-218.

perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.¹³⁰

e) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.¹³¹

2. Keadilan Restoratif Justice

a. Pengertian Keadilan Restoratif Justice

Istilah restorative justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.¹³²

PBB mendefinisikan keadilan restoratif *sebagai a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*.¹³³ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.174.

¹³¹ *Ibid.* hal. 175

¹³² Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal. 1.

¹³³ Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 2006, hal. 6 diakses dari <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1203005217-3-SKRIPSI%203.pdf> Tanggal 26 Desember 2020 Pukul 21.00.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹³⁴

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat¹³⁵. Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif.

Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Kanada sebagai berikut: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.¹³⁶

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang

¹³⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 65.

¹³⁵ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No.247*, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006). hal.3.

¹³⁶ Johnstone dan Van Ness, 2005, The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3. Diakses dari <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1203005217-3-SKRIPSI%203.pdf> tanggal 26 desember 2021, Pukul 21.00.

melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

b. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.¹³⁷

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtszekerheit*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang

¹³⁷ G. Widiartana, *Victimologi : Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hal. 42.

menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antara para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*).

Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perlakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹³⁸ Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya.

Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemsyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.¹³⁹

¹³⁸ Sunarso, H. Siswanto, *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, 2022, hal. 157.

¹³⁹ *Ibid.* hal. 158.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- a) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.



BAB III

REGULASI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Peran dan Regulasi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia serta Hubungannya dengan Kemandirian Hakim dalam Memprioritaskan Hak-Hak Korban Berbasis Nilai Keadilan

1. Substansi Peran Hakim dan Regulasi Putusan Hakim

Lembaga peradilan sebagai institusi penegakan hukum dalam sistem peradilan kriminal merupakan harapan utama bagi pencari keadilan yang selalu menginginkan proses peradilan yang mudah, cepat, dan dengan biaya terjangkau. Keadilan sejati sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu masyarakat, di mana hakim memegang peranan yang krusial dalam penerapan hukum pidana untuk mencapai keadilan yang diidam-idamkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keberadaan hakim sebagai penegak hukum di Indonesia kini mendapat pandangan negatif dari masyarakat, disebabkan oleh banyaknya keputusan hakim yang tidak memenuhi harapan publik. Selain itu, semakin rumitnya jenis-jenis kejahatan yang muncul yang belum diatur dalam undang-undang pidana menyebabkan tujuan hukum pidana tidak dapat dicapai dalam konteks sistem peradilan kriminal.¹⁴⁰

Masalah yang kerap dihadapi hakim dalam menegakkan hukum pidana adalah keputusan hakim yang dianggap kurang adil dan tak bertanggung jawab dalam menangani suatu perkara, mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat beranggapan bahwa di lembaga peradilan

¹⁴⁰ Mertokusumo, M. Sudikno, and Adriaan Pitlo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 2.

berlaku prinsip "kuat adalah yang memiliki uang," atau dikenal dengan istilah KUHP (Kasih Uang Habis Perkara).

Pandangan masyarakat terhadap lembaga peradilan saat ini muncul akibat tidak adanya pengawasan terhadap prinsip kebebasan dan independensi hakim. Hal ini menyebabkan masyarakat, terutama lapisan menengah ke bawah, enggan untuk memanfaatkan jalur hukum, padahal mereka melihat lembaga peradilan sebagai harapan untuk memperoleh keadilan. Ketika berhadapan dengan kelompok konglomerat, mereka merasa keadilan sulit tercapai, terlebih lagi untuk mewujudkan kepastian hukum, karena prinsip-prinsip tersebut telah menjadikan lembaga peradilan sebagai arena pertarungan kekuasaan.

Situasi tersebut dapat terjadi karena hakim dalam melaksanakan tugasnya kurang mengabdi kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tugas hakim dalam penegakan hukum sangat berkaitan dengan isu-isu filsafat hukum. Roscoe Pound berpendapat bahwa salah satu objek dari filsafat hukum adalah "*penerapan hukum*,"¹⁴¹ sedangkan menurut Golding, hal ini terkait dengan "*evaluasi kritis terhadap hukum dan lembaga hukum serta studi mengenai pengambilan keputusan oleh yudikatif*. "¹⁴² Oleh karena itu, tugas konkret hakim adalah memutuskan perkara, yang intinya merupakan "*penafsiran terhadap realitas*" dan sering diistilahkan sebagai penemuan hukum. Jika hakim terlalu terjebak dalam legalisme, maka bisa dikatakan bahwa tugasnya "*kurang atau bahkan tidak pernah mengabdi kepada masyarakat*," karena berbagai aktifitasnya jauh dari keadaan sosial yang tengah berlangsung.

¹⁴¹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1953, hal. 48-49.

¹⁴² Martin P. Golding, *Philosophy of Law*, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1975, hal. 4 Lihat pula Anthony Flew, *A Dictionary of Philosophy*, Pan Books and The Mac Millan, Press, London, 1979, hal. 182.

Jika ditelaah lebih dalam dari sudut pandang filsafat hukum, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim terutama dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Apakah penemuan hukum hanyalah sekadar pelaksanaan hukum semata, yaitu memasukkan atau mengaitkan fakta-fakta konkret ke dalam peraturan atau undang-undang melalui silogisme formal, sesuai dengan pandangan positivisme hukum yang berlandaskan pada anggapan bahwa Undang-Undang telah komprehensif dan sempurna untuk setiap masalah hukum.
2. Apakah penerapan hukum yang didasari asumsi bahwa undang-undang belum sepenuhnya lengkap dan sempurna, akan tetapi undang-undang tersebut dipandang memiliki kemampuan untuk berkembang secara logis, seperti yang diajarkan dalam teori *Begriffs jurisprudenz* dan *Konstruktions jurisprudenz*.¹⁴³
3. Apakah penemuan hukum hanya menempatkan undang-undang pada posisi kedua dan menjadikan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, dalam bentuk hukum adat, sebagai sumber utama, seperti yang dilakukan oleh aliran Inferesse jurisprudens, aliran sejarah hukum, atau aliran sosiologis.¹⁴⁴
4. Apakah penemuan hukum dianggap sebagai penciptaan hukum yang bebas dari pengikatan absolut Undang-Undang, sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum bebas.¹⁴⁵
5. Atau, apakah penemuan hukum merupakan kombinasi dari pemikiran logis-rasional dan etis-irrational, seperti yang dijelaskan oleh aliran Sistem Hukum Terbuka.¹⁴⁶

Dari penjelasan ini, hakim dalam memberikan keputusannya harus melakukannya dengan sepenuh hati dan tanggung jawab sebagai seorang hakim yang berintegritas, tidak memihak, mengingat sumpah jabatan, dan menyadari posisinya yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, serta teliti dan cermat sebagai hakim yang baik.

Keputusan hakim haruslah berlandaskan alasan yang kuat, yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pihak yang terlibat secara langsung yaitu jaksa dan terdakwa tetapi juga kepada masyarakat luas. Melalui keputusannya, hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak bertindak semena-mena dan bahwa keadilan yang

¹⁴³ Soelono Koesoemo Sisivoro. (1988). *Tinjauan Sepinfas beberapa Aliran Filsafat Hukum dalam relasi dan relevansinya dengan pembinaan Hukum Indonesia*.

¹⁴⁴ Wolfgang Friedmann, *Legat Theory*, Sfevens & Song.Ltd. London. 1953, hal. 234-237.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 244.

¹⁴⁶ Lihat Paul Scholten, *Algemeen Deel*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1934, hal. 8-15.

diembannya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman harus dijunjung dan dipelihara dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan peradilan yang adil dan layak tidak akan sia-sia.¹⁴⁷

Perbedaan antara lembaga kehakiman dan lembaga peradilan terletak pada fungsi masing-masing; lembaga kehakiman berperan sebagai badan penegak hukum yang menjalankan proses peradilan, sedangkan lembaga peradilan adalah tempat dilakukannya proses tersebut. Sejarah lembaga kehakiman di Indonesia tidak terlepas dari dinamika masyarakat Indonesia sendiri, dan perkembangan sejarah kehakiman dapat dilihat dari evolusi peraturan dan undang-undang yang mengatur bidang kehakiman di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan dari undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman diharapkan mampu berfungsi secara mandiri dan terlepas dari kekuasaan lain, serta menjalankan pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif. Dalam pandangan pemerintah, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai salah satu alat negara yang berdiri sejajar dengan alat negara lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga kekuasaan kehakiman harus independen dari kedua alat negara tersebut.

Jaminan bagi hakim sangat penting untuk mencapai tujuan hukum, terutama dalam konteks hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Kemandirian hakim diatur dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Independensi dalam

¹⁴⁷ MH Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Djambatan, Cetakan Kedua, Jakarta, hal. 69.

konteks ini dipahami sebagai bebas dari pengaruh eksekutif dan semua kekuasaan negara lainnya (legislatif dan yudikatif) serta terhindar dari paksaan, arahan, atau rekomendasi yang berasal dari pihak luar sistem peradilan, kecuali untuk hal-hal yang diatur oleh Undang-undang.

Mengenai pelaksanaan peradilan, kekuasaan kehakiman dengan posisinya yang independent, bertanggung jawab kepada kekuasaan legislasi dan eksekutif. Namun demikian, hakim dilarang menyalahgunakan kebebasannya, karena ia terikat pada ketentuan tertentu yang harus diikuti saat menjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh hakim yang berlaku dan wajib ditaati tanpa negosiasi, demi menjamin penyelenggaraan peradilan yang adil dan berkeadilan.¹⁴⁸

Kebebasan hakim dimaknai sebagai kemandirian, yang berarti adanya otonomi penuh dan tanpa campur tangan dalam kekuasaan kehakiman, dan mencakup tiga hal, yaitu:¹⁴⁹

- 1) Terbebas dari intervensi kekuasaan manapun;
- 2) Berintegritas dan bersih; serta
- 3) Profesional.

Sebenarnya, kebebasan ini merupakan karakteristik bawaan setiap peradilan. Syarat utama untuk keputusan hakim adalah bahwa putusan tersebut harus beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung, yaitu jaksa dan terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Melalui putusannya, hakim harus menunjukkan bahwa dia tidak mengambil langkah dengan sembarangan, bahwa peradilan yang diembannya sebagai

¹⁴⁸ MH Tirtamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. *Ibid.* hal. 2.

¹⁴⁹ Absar Kartabratna, *Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim*, artikel litigasi fakultas hukum Unpas Bandung. hal. 1.

bagian dari kekuasaan kehakiman, selalu dijaga dan diperlakukan dengan baik, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adil tidak akan sia-sia.

Jika hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk bertindak berdasarkan hukum dengan bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk mencapai kepastian hukum.¹⁵⁰ Keadilan sejati adalah syarat utama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat. Lembaga peradilan, sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, adalah harapan bagi pencari keadilan yang menginginkan penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan biaya yang terjangkau.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan:

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi semua halangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. "

Dalam konteks ini, hakim memiliki peran krusial dalam penegakan hukum pidana untuk mencapai keadilan yang diharapkan. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan."

Kebebasan dalam kekuasaan kehakiman, yang diatur oleh badan peradilan, merupakan karakteristik dari negara hukum. Pada dasarnya, kebebasan ini adalah fitur khas dari setiap peradilan. Namun, batasan dan substansi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sejenisnya. Kebebasan dalam menjalankan kewenangan yudisial menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan cara menafsirkan

¹⁵⁰ Indonesia, and Eman Suparman. *Kitab undang-undang peradilan umum*. Fokusmedia, 2004. hal. 84.

hukum serta menggali dasar hukum dan asas-asas yang mendasarinya, melalui perkara yang dihadapannya, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan bangsa Indonesia.¹⁵¹

Dalam proses penegakan hukum, peran hakim sangat signifikan dalam menentukan hukuman. Diharapkan hakim dapat memberikan keadilan dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat tercipta kepastian hukum. Namun, tanggung jawab hakim tidak hanya sebatas menjatuhkan hukuman, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan putusan yang diambil. Keputusan yang diucapkan hakim di pengadilan harus sejalan dengan yang tercatat; jika terdapat perbedaan, keputusan yang sah adalah yang diucapkan di persidangan.

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah suatu mekanisme yang melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ia juga menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah cara yang dipakai masyarakat untuk menangani masalah kriminal. Menangani diartikan sebagai pengelolaan kejahatan agar tetap dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu elemen dari sistem peradilan pidana yang diakui dalam teori maupun praktik penegakan hukum adalah hakim sebagai bagian dari pengadilan.

Hakim, yang sebelumnya dijelaskan, adalah seorang pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi peradilan. Tindakannya dalam mengadili mencakup menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus-kasus pidana berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang bebas, jujur, dan tidak berpihak serta sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan membuat keputusan atas perkara pidana yang

¹⁵¹ Sudikno Merlokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 18.

disampaikan kepadanya, tanpa alasan menolak karena hukum yang ada dianggap tidak jelas, dan hakim sebagai bagian dari pengadilan diharapkan memahami hukum.

Sistem peradilan yang independen merupakan prinsip penting untuk menjamin keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Ini juga menjadi salah satu pilar dari negara hukum. Selain adanya pemerintah yang berlandaskan konstitusi, prinsip legalitas, pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia. Prinsip independensi peradilan secara normatif tertuang dalam hukum positif, yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka, terpisah dari pengaruh pemerintah. Hal ini juga termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵²

Kemandirian hakim merujuk pada adanya kebebasan dari intervensi dalam kekuasaan kehakiman, yang mencakup tiga aspek: (1) bebas dari campur tangan pihak lain; (2) bersih dan berintegritas; serta (3) bersikap profesional. Pada dasarnya, kebebasan ini adalah sifat yang melekat pada setiap hakim. Abstar Kartabratanya menyatakan bahwa:¹⁵³

"Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka dari pengadilan yang tidak memihak dalam menentukan hak dan kewajibannya serta dalam semua tuntutan pidana yang dihadapi."

Kekuasaan kehakiman merujuk pada otoritas negara yang mandiri dalam melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tercapainya Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala bentuk campur tangan dari pihak luar yang tidak berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum.

¹⁵² Absar Kartabratanya, *Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim*, Artikel, Litigasi Fakultas Hukum Unpas Bandung, hal. 1

¹⁵³ Absar Kartabratanya, *Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim*. *Ibid*, hal. 11.

Dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa:

ayat (3): segala bentuk intervensi dalam urusan peradilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ayat (4): setiap individu yang secara sengaja melanggar ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi pidana.

Ketentuan di atas bertujuan untuk memenuhi harapan mereka yang mencari keadilan dan ingin mencapai haknya. Hakim sebagai lembaga peradilan diharapkan lebih proaktif dalam menyelesaikan perkara dan dianggap memahami hukum, sementara pencari keadilan datang untuk meminta keadilan darinya. Jika hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili, dan memutuskan perkara dengan alasan tidak adanya hukum, melainkan harus aktif dalam mencari hukum yang tidak tertulis serta menjatuhkan putusan dengan bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, tanpa campur tangan pihak manapun.¹⁵⁴

Terkait dengan peran dan posisi hakim dalam proses peradilan pidana, Soerjono Soekanto membagi peran tersebut menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi ideal dan fungsi yang seharusnya. Jika kedua fungsi ini dikaitkan dengan kemandirian hakim, maka posisinya adalah sebagai berikut:

1) Fungsi ideal:

Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, untuk mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia. "

¹⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Datam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian umum UI, Jakarta, 1994, hal. 89.

2) Fungsi yang seharusnya:

Pasal 2 Undang-Undang Kehakiman menyatakan bahwa "Pelaksanaan kekuasaan¹⁵⁵ kehakiman yang dimaksud dalam Pasal I dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung serta lembaga peradilan di bawahnya, mencakup lingkungan peradilan umum, agama, militer, serta tata usaha negara, dan juga oleh Mahkamah Konstitusi. " Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa "Peradilan dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. " Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan: "Ayat (1) Pengadilan beroperasi berdasarkan hukum tanpa membedakan siapa pun. Ayat (2): Pengadilan mendukung pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala rintangan agar peradilan bisa berjalan simpel, cepat, dan biaya rendah."

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara hanya karena alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib melakukan pemeriksaan dan pengadilan. " Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hakim sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari elemen-elemen lain dalam proses peradilan pidana. Setiap masalah yang muncul dalam elemen tertentu, misalnya hakim, akan berdampak bagi elemen-elemen lainnya. Reaksi yang muncul akibat hal ini akan kembali mempengaruhi komponen atau sub sistem awal dan terus berlanjut, sehingga akan sulit untuk menentukan mana yang merupakan penyebab dan mana yang merupakan akibat. Pernyataan ini didukung oleh Mardjono yang mengungkapkan bahwa :¹⁵⁶

"hubungan antar sub sistem itu seperti 'bejana berhubungan'. " Masalah dalam satu sub sistem (contohnya pengadilan) akan memberikan efek pada sub sistem lain. Reaksi yang terjadi akibat hal ini akan kembali mempengaruhi sub sistem awal dan terus berlanjut. Pada akhirnya, tidak akan jelas mana yang menjadi penyebab (antar) dan mana yang adalah akibat (reaksi).

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2011, hal. 18.

¹⁵⁶ Soejon Soekanto, *Ibid.* hal. 8

2. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Kemandirian kekuasaan pengadilan atau kebebasan hakim adalah prinsip yang bersifat umum dan dapat ditemukan di mana saja serta kapan saja. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas peradilan, hakim secara fundamental memiliki kebebasan, yaitu bebas dalam menilai dan memutuskan suatu perkara serta terlepas dari intervensi atau pengaruh dari kekuasaan di luar yudisial. Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan metode yang digunakannya dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selain itu, tidak ada pihak, baik atasan hakim maupun pihak luar, yang boleh ikut campur dalam proses persidangan.

Walaupun hakim memiliki kemandirian atau kebebasan, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam menjalankan tugasnya, secara mikro, hakim diatur oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, keinginan para pihak, ketertiban umum, dan norma-norma kesusilaan. Ini adalah berbagai unsur yang menjadi batasan bagi kebebasan hakim. Meskipun kebebasan hakim bersifat universal, aplikasinya berbeda-beda di setiap negara.

Secara makro, kebebasan hakim juga terpengaruh oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Sebagai ilustrasi, kita dapat mengacu pada peradilan di masa Orde Lama yang tertuang dalam pasal 23 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 mengenai Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang mengizinkan Presiden untuk turut serta dan campur tangan dalam proses persidangan. Dalam hal ini, sistem pemerintahan yang ada membatasi kebebasan hakim.

Kemandirian dalam proses peradilan ini tampak mulai dari pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga keputusan yang diambil. Indikator mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan terlihat dari ada tidaknya intervensi dari pihak luar yang

mencoba memengaruhi proses tersebut secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, kita perlu melihat apakah intervensi itu berdampak pada proses peradilan atau tidak. Jika terbukti berpengaruh, maka proses peradilannya dapat dikatakan tidak atau kurang mandiri; sebaliknya, jika intervensi tersebut tidak memengaruhi, maka proses peradilannya dapat dianggap mandiri. Kemandirian hakim di sini memiliki perbedaan tersendiri karena hakim berperan sebagai elemen utama dalam penegakan hukum dalam melaksanakan proses peradilan.

Tanda mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara terlihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral serta komitmen terhadap kebebasan profesinya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa intervensi pihak lain. Jika hakim dipengaruhi oleh campur tangan dari luar saat menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut tidak atau kurang mandiri. Namun, jika hakim mampu tetap objektif meskipun ada banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut dapat dianggap menghargai kemandirianya.

Menurut pasal Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah bagian dari kekuasaan Negara yang bebas untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, guna mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dengan tegas disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila, demi tercapainya Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas, hakim sebagai bagian dari kekuasaan yang merdeka harus bebas

dari segala bentuk campur tangan dari pihak manapun juga, baik Intern dan ekstern agar hakim bisa dengan tenang memberikan keputusan seadil-adilnya. Kekuasaan kehakiman yang independen menjadi ideologi yang bersifat universal baik di masa kini maupun di masa depan.

Menjalankan kekuasaan yudisial bukanlah hal yang mudah, sebab tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum serta mencari dasar dan prinsip yang menjadi landasannya melalui kasus-kasus yang mereka hadapi, sehingga putusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia.¹⁵⁷

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menekankan bahwa setiap intervensi dalam proses peradilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk dipengaruhi dengan tekanan, paksaan, atau kekuasaan yang ada sehingga merasa tidak bebas dalam mengambil keputusan.

Kebebasan hakim dalam menentukan sikap berdasarkan undang-undang yang berlaku sangat penting agar bisa menghasilkan keputusan yang akurat, adil, dan benar. Mengingat pengadilan bukanlah sebuah sandiwarah, hakim perlu menjauhkan diri dari kemungkinan berkolaborasi atau berdiskusi dalam menentukan keputusan dengan pihak manapun yang berniat memengaruhi keputusan tersebut agar tidak berdasarkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Dalam konteks kebebasan hakim untuk menentukan beratnya hukuman, di mana ia dapat bekerja dalam batasan maksimal dan minimal mengenai tindakan para pelaku serta berbagai kategori kejahatan, jelas bahwa alasan-alasan tersebut bisa menjadi dasar untuk memperberat atau meringankan hukuman.

¹⁵⁷ Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Ull Press, Yogyakarta, 2005. hal. 66.

Dalam batas maksimal dan minimal tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk mencari hukuman yang tepat bagi terdakwa, suatu kebebasan yang tidak berarti sebagai kebebasan tanpa batas, karena hal ini tidak dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi hakim untuk bertindak sewenang-wenang dalam menentukan berat ringannya hukuman. Hakim mesti mempertimbangkan sifat dan tindakan yang dilakukan, serta keadaan yang menyertai perbuatan yang diadili.

Hakim juga harus memperhatikan karakter pelaku, lingkungan, sifat sebagai warga negara, dan berbagai aspek lainnya. Terlihat seolah-olah mudah bagi seorang hakim untuk memberi hukuman, karena ia memiliki kebebasan dalam menentukan beratnya hukuman dan jenisnya. Tidak ada teori hukum pidana yang mengikat hakim, oleh karena itu dalam menentukan hukuman, hakim harus memperhitungkan fakta-fakta yang diajukan serta bukti-bukti yang ada, sehingga hakim yakin bahwa apa yang didakwa sesuai hukum memang telah dilakukan dan merupakan suatu tindak pidana.

Memang diakui bahwa keyakinan hakim seringkali didasari rasa subjektif, oleh karena itu perlunya sikap hati-hati dan teliti dalam menangani kasus pidana guna menghindari kesalahan fatal. Kredibilitas hakim sepenuhnya bergantung pada sikap mental dan kebijaksanaannya dalam berhadapan dengan pencari keadilan, yang harus sejalan dengan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Jika hakim lebih cenderung menggunakan kekuasaannya mengikuti keinginannya sendiri, maka keputusan yang diambil tidak akan mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum yang berlandaskan pada keadilan dan kebenaran.

Kita seharusnya merasa prihatin apabila keputusan hakim sering terpengaruh oleh kebebasan dalam mengambil sikap. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sejalan dengan Pancasila dan rasa keadilan masyarakat.

Soal keputusan yang diambil merupakan kebebasan hakim dalam memeriksa dan menilai suatu perkara, karena undang-undang memberikan hak yang sangat luas bagi hakim untuk memutuskan berat ringannya pidana, sehingga penentuan pidana sangat bersifat subyektif, bergantung pada hakim yang menangani perkara tersebut.

Memang diakui bahwa penghukuman adalah wewenang hakim, sehingga penting bagi hakim untuk memiliki kepekaan dalam mengambil keputusan, artinya ia harus mampu membuat penilaian yang baik dan objektif sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Apabila hakim cenderung menunjukkan kekuasaan dengan mengikuti kehendaknya sendiri, keputusan yang diambil tidak akan mencerminkan keinginan untuk menegakkan hukum yang berlandaskan pada keadilan dan kebenaran.¹⁵⁸

Keputusan hakim diambil melalui penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku, setelah itu hakim menentukan hukumnya, dan selanjutnya menerapkan pasal-pasal yang dilanggar berdasarkan kebebasan yang ada padanya. Kebebasan hakim dalam menjalankan ketentuan hukum ini merupakan seni dalam merealisasikan hukum, karena ada faktor-faktor tertentu seperti kekuasaan, hukum, dan keadilan yang berperan. Idealnya, adanya keserasian antara faktor-faktor tersebut akan sangat diharapkan, meskipun agak sulit untuk terwujud, hal ini bisa jadi salah satu alasan terjadinya perbedaan dalam penerapan atau penafsiran.

Atas sebuah kejahatan yang dilakukan oleh para hakim yang menangani suatu kasus, hal ini terjadi karena penerapan sistem majelis yang diterapkan, serta praktik yang ada. Akhirnya, soal pemberian hukuman merupakan wewenang dan independensi hakim. Oleh karena itu, seorang hakim harus mampu mengambil keputusan mengenai hukuman dengan kepekaan yang tinggi, yang berarti hakim harus dapat mengevaluasi secara baik dan objektif sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tanpa adanya

¹⁵⁸ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakkan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984.

tekanan dari pihak mana pun. Ini menunjukkan bahwa keputusan hakim terkait berat ringannya hukuman terhadap terdakwa dalam sistem peradilan pidana harus murni berasal dari keyakinan pribadinya.

B. Sejarah PT. First Travel

PT. Anugerah Karya Wisata (First Travel) merupakan Biro perjalanan umroh milik pasangan suami istri, Andika Surachman (Direktur Utama) dan Annisa Hasibuan (Direktur) dan dalam pengelolaannya dibantu oleh Siti Nuraida Hasibuan yang merupakan adik kandung Anniesa Hasibuan (direktur keuangan).

Pada 1 Juli 2009 First Travel mengawali usahanya dari sebuah Bisnis Biro Perjalanan Wisata, di bawah bendera CV First Karya Utama dan beralamat di Jl. Radar Auri No.1 Cimanggis Depok, Jawa Barat. PT. First Anugerah Karya Wisata resmi terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kementerian Agama RI sejak memperoleh Keputusan Dirjen PHU Nomor D/746 Tahun 2013. Izin tersebut pernah diperbarui oleh pihak manajemen dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016.¹⁵⁹

Biro perjalanan First Travel pada awalnya hanya menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien perorangan maupun perusahaan. Baru pada tahun 2011, First Travel merambah bisnis perjalanan ibadah umroh di bawah bendera PT First Anugerah Karya Wisata dengan jenis ONH. Pada tahun 2012, First Travel berhasil memberangkatkan jemaah umrah hingga 800 orang, jumlahnya semakin meningkat di tahun 2013 yang mencapai 3.600 orang, sampai pada tahun 2015 First Travel mampu memberangkatkan umrah sebanyak 35.000 orang.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Humas Kementerian Agama, “Kemenag Cabut Izin First Travel Sebagai PPIU,” Kemenag.Go.Id, last modified 2017, <https://kemenag.go.id/berita/read/505159/layanan>.

¹⁶⁰ Titis Nurdiana, “Inilah Kisah Anniesa-Andika Membangun First Travel,” Kontan.Co.Id, last modified 2017, accessed January 14, 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-kisah-anniesa-andika-membangun-first-travel>.

Penyelenggara Ibadah Umrah Swasta ONH artinya bahwa perusahaan akan memberikan layanan plus kepada para jamaah dalam hal perlengkapan penginapan, transportasi, maupun konsumsi. Jemaah akan diberi fasilitas penginapan di hotel berbintang empat, makanan dengan kualitas dan menu internasional, transportasi full AC yang akan siap mengantar para jemaah bepergian saat di Tanah Suci, juga adanya pembimbing yang akan dengan setia dan tekun membimbing dan menemani para jamaah dalam melakukan serangkaian proses ibadah.

Sempat menyandang rekor MURI dengan kategori manasik akbar umrah terbesar se-Indonesia, First Travel pun memiliki catatan rekor omzet yang mencapai US\$ 40 juta atau sebanding dengan Rp 528 miliar dengan kurs rupiah saat itu adalah Rp. 13.200. Setelah 6 tahun berjalan, gelagat aneh dari First Travel mulai tercium oleh Kementerian Agama yang pertama kali memantau bahwa ada yang aneh dari model bisnis First Travel sehingga per tanggal 1 Agustus 2017, Kementerian Agama secara resmi menjatuhkan penalti administratif berupa pencabutan izin operasional PT. First Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sanksi terhadap penyelenggaraan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017.

Pencabutan izin operasional tersebut dilakukan karena First Travel terbukti melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Nomor 79 Tahun 2012, yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jamaah umrah yang berdampak pada gagalnya jamaah berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi disertai immateri yang dialami oleh calon jemaah.¹⁶¹ Selain itu, per 21 Juli 2012 Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa

¹⁶¹ Kemenag, "Kemenag Cabut Izin First Travel Sebagai PPIU."

Keuangan (OJK) telah menginstruksikan First Travel untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi bodong dan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal. Total kerugian jemaah karena kasus investasi bodong, penggelapan, dan pencucian dana adalah sebesar Rp. 905 miliar dan sebanyak 63.310 orang calon jemaah umrah First Travel gagal diberangkatkan meskipun telah melakukan pelunasan biaya perjalanan umrah.¹⁶²

PT First Anugerah Karya Wisata ini menawarkan Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan *FIFO (First In First Out)*. Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urut pembayaran atas nama Yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.

Selain itu terdapat pula paket-paket lain Paket Umroh Reguler dengan harga Rp 26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4, Paket Milad ke-8 First Travel dengan harga Rp 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang, Paket VIP dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 (lima) dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi, dan Paket Umroh Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3.

¹⁶² Zanita Amalia Putri, "Korban First Travel 63 Ribu, Bagaimana Duit Rp 905 M Bisa Kembali?," News.Detik.Com, last modified 2018, <https://news.detik.com/berita/d/4045787/korban-first-travel-63-ribu-bagaimana-duit-rp-905-m-bisa-kembali>.

C. Kronologis Kasus

PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian masyhur dengan merek dagang First Travel bergerak di bidang usaha pariwisata dan jasa penyelenggaraan ibadah umrah. First Travel berdiri dengan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman SH, M.Kn., dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

1. Andhika Surachman (direktur utama)
2. Anniesa Desvitasisari Hasibuan (direktur)
3. Siti Nuraidah Hasibuan (komisaris utama)
4. Muamar Rizky Fadila (komisaris)

Sejak Januari 2015, Andhika Surachman dan Anniesa Desvitasisari Hasibuan mulai memanfaatkan nama First Travel untuk mempromosikan berbagai paket perjalanan umroh. Mereka menyusun dan menetapkan beberapa promosi menarik bagi calon jemaah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Paket Umroh Promo 2017, yang menawarkan biaya sebesar Rp 14. 300. 000 per orang. Dalam paket ini, jemaah akan menjalani perjalanan umroh selama 9 hari dengan akomodasi di hotel bintang 3, serta menggunakan sistem *FIFO (first in first out)* untuk penjadwalan pemberangkatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan satu tahun setelah pembayaran lunas. Jemaah yang telah melakukan pelunasan lebih awal akan mendapatkan prioritas dalam pemilihan kursi pemberangkatan. Paket ini merupakan promo yang berlaku dari bulan November 2015 hingga Mei 2017.
2. Tersedia Paket Umroh Reguler dengan biaya sebesar Rp 26. 613. 000 per orang, yang dilengkapi dengan fasilitas penginapan di hotel bintang 4.
3. Ada juga Paket Milad Ke-8 First Travel, yang ditawarkan dengan biaya Rp 8. 888. 888 per orang.

4. Untuk pengalaman yang lebih istimewa, kami menyediakan Paket VIP dengan biaya Rp 54. 000. 000 per orang, yang mencakup fasilitas hotel bintang.
5. Jemaah akan diberangkatkan secara langsung setelah melunasi biaya.
6. Selain itu, kami memiliki Paket Umroh Promo 2018 dengan harga Rp 15. 000. 000 per orang, yang menyertakan fasilitas di hotel bintang 3.

Antara tahun 2015 hingga 2017, First Travel menawarkan berbagai paket umroh yang menarik. Selama periode tersebut, sebanyak 93.295 calon jemaah umrah mendaftar dan melakukan pembayaran sesuai dengan harga paket yang ditawarkan. Dari tanggal 16 November 2016 hingga 14 Juni 2017, First Travel berhasil memberangkatkan sekitar 29. 985 jamaah dengan berbagai pilihan paket umroh.

Namun, masih ada 63. 310 jemaah yang tidak dapat diberangkatkan meskipun mereka telah melunasi biaya perjalanan. Total uang yang terkumpul dari jemaah yang tertunda keberangkatannya mencapai Rp 905. 333. 000. 000. Sayangnya, dana tersebut diketahui telah disalahgunakan oleh para petinggi First Travel dan tidak ada proses pengembalian dana atau refund bagi mereka yang gagal diberangkatkan.

Untuk menyembunyikan sumber uang dari para calon jemaah yang tidak jadi diberangkatkan, Andhika mengalihkan sebagian dana tersebut ke rekening pribadinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening atas nama Andika Surachman, nomor rekening 1570088880001, dengan total sebesar Rp. 853. 342. 261. 000.
2. Rekening atas nama Anniesa Desvitasari Hasibuan, nomor rekening 157007878888, dengan total sebesar Rp. 610. 000. 000.
3. Rekening atas nama Siti Nuraida Hasibuan, nomor rekening 15700033762422, dengan total sebesar Rp. 320. 908. 280.

4. Rekening atas nama Andi Wijaya, nomor rekening 1680000803302, dengan total sebesar Rp. 1. 028. 849. 570, yang telah digunakan untuk 12 transaksi, termasuk pembelian kendaraan Isuzu box, Grand Max 2016, Isuzu Elf, uang muka mobil Avanza, uang muka mobil Grand Max, dan pembayaran asuransi mobil.
5. Rekening atas nama Usya Soeharjono, nomor rekening 91570001506099, dengan total sebesar Rp. 14. 713. 899. 977,25, yang telah digunakan untuk 11 transaksi, antara lain untuk pembayaran Halo Indonesia, Restoran London, dan kekurangan biaya sewa.

Adapun kronologis kasus Penggelapan dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh First Travel adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 28 maret 2017 First Travel mendapatkan perhatian Kementerian Agama setelah gagal memberangkatkan Jamaah Umroh, Pada saat itu Jamaah diinapkan di Hotel sekitar bandara Soekarno Hatta. Kementerian Agama pun meminta klarifikasi, investigasi, advokasi hingga mediasi dengan Jama'ah.
2. Tanggal 18 April 2017 dilakukan upaya klarifikasi pertama oleh kementerian Agama dengan pihak First Travel, Namun Pihak First Travel tidak memberi jawaban.
3. Tanggal 22 Mei 2017 Kementerian Agama Mengundang Pihak First Travel untuk dilakukan Mediasi dengan Jama'ah, Pihak First Travel Pun Mengirim Tim legal namun tidak dilanjutkan karena Tim legal First Travel tidak dibekali dengan Surat Kuasa. Di sisi lain di tanggal yang sama, 600 jemaah First Travel dari Jawa Timur mengadu ke DPR.
4. Tanggal 24 Mei 2017 kementerian Agama Kembali memanggil Pihak First Travel Namun Pihak First Travel tidak hadir.

5. Tanggal 2 Juni 2017 digelar mediasi Antara Pihak First Travel dengan sejumlah jama'ah dari Bengkulu Namun tidak ada solusi yang diberikan oleh pihak First Travel.
6. Tanggal 10 Juli 2017 Upaya mediasi terakhir namun gagal karena pihak First Travel tidak hadir.
7. Tanggal 21 Juli 2017 Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa (OJK) memerintahkan PT. First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.
8. Pada Tanggal 1 Agustus 2017 Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel. Pencabutan izin dilakukan Kemenag karena First Travel telah melakukan pelanggaran undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji.
9. Pada Tanggal 4 Agustus 2017, 15 Orang Calon Plus Agen First Travel melaporkan Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan melaporkan Ke Kepolisian.
10. Pada Tanggal 9 Agustus 2017, Bareskrim Polri menetapkan direktur utama dan direktur First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasisari Hasibuan sebagai tersangka. Adapun total kasus calon jemaah umroh yang gagal diberangkatkan ke tanah suci adalah sebanyak 63.000 orang jamaah. Adapun kerugian mencapai Rp 905,330 miliar.¹⁶³
11. Tanggal 10 Agustus 2017 kedua terdakwa yaitu Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Para terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan kombinasi sebagai berikut:

¹⁶³ [https://news.detik.com/berita/d-4424125/akhir-geger-pencucian-uang-rp-905 miliar jemaah-umrah-first-travel](https://news.detik.com/berita/d-4424125/akhir-geger-pencucian-uang-rp-905-miliar-jemaah-umrah-first-travel) (Diakses 11 -02- 2021, Pukul 11.20 WIB)

Kesatu : Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64
Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64
Ayat (1) KUHP

DAN

Kesan : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 Ayat
(1) Ke-1 KUHP ----- *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

D. Gambaran Singkat Beberapa Korban PT First Travel

1. Uraian Data Korban First Travel

Korban penipuan umrah First Travel adalah individu-individu yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, maupun finansial akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh PT First Travel. Penipuan ini berupa penggelapan dana umrah, yang berujung pada kegagalan mereka untuk diberangkatkan umroh. Para korban tersebut berdomisili di beberapa daerah khususnya DKI Jakarta.

Dari data yang terhimpun, jumlah korban penipuan umrah di DKI Jakarta hampir 300 orang, cuman yang penulis cantumkan di penelitian sebagai bahan dan data ada 5 orang. Adapun rincian informasi mengenai korban dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Data Korban First Travel DKI Jakarta

No	Nama	Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sri Murni Utami	DKI Jakarta	-	1	1
2	Dwi kuncoro	DKI Jakarta	1	-	1
3	Manijar	DKI Jakarta	1	-	1
4	Muhammad Faisal	DKI Jakarta	1	-	1
5	Didin Komarudin	DKI Jakarta	1	-	1
Jumlah			4	1	5

Sebagian besar korban penipuan umrah di DKI Jakarta memiliki usia antara 30-76 tahun, dengan jumlah hampir 300 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, seperti pegawai swasta, ASN, ibu rumah tangga, hingga pensiunan.

2. Uraian Frekuensi dan Karakteristik Informan Uraian Frekuensi Dan Karakteristik dari beberapa korban di daerah DKI Jakarta.

a. Data Korban Berdasarkan Usia

Tabel 3. 2 Deskripsi Frekuentif Karakteristik Korban Berdasarkan Usia

Usia	Kategori	Jumlah Korban	Presentase (%)
70 tahun	Dewasa	1	20%
51 tahun	Dewasa	1	20%
53 tahun	Dewasa	1	20%
59 tahun	Dewasa	1	20%
74 tahun	Dewasa	1	20%
Total		5	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 5 Korban, 3 di antaranya berumur 50-59 tahun, 2 orang berumur 70-74 tahun (masa awal lansia). Korban yang berada pada rentang usia lansia awal mendominasi dengan persentase 70%.

b. Data Korban Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 3. 3 Deskripsi Frekuentif Karakteristik Korban Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Korban	Percentase (%)
Wiraswasta	3	20%
Guru	3	20%
Pensiunan	3	20%
Ibu Rumah Tangga	3	20%
ASN	3	20%
Jumlah	15	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 5 informan korban First Travel dalam penelitian ini, ibu rumah tangga menjadi profesi yang paling dominan. Selanjutnya, sebanyak 4 orang berprofesi sebagai guru dan diikuti oleh ASN dan wiraswasta masing-masing sebanyak 2 orang, dan 1 orang sebagai pedagang.

c. Data Korban Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 3. 4 Deskripsi Frekuensi Karakteristik Korban Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Korban	Presentase (%)
SMP	1	10 %
SMA	2	20 %
S1	2	70 %
Jumlah	5	100%

E. Alasan Substansi Putusan Hakim

Putusan PN dpk No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk jo PT No. 195/PID/2018/PT BDG jo MA No. 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Penyitaan dan Perampasan Aset First Travel Oleh Negara. Pengadilan Negeri Depok pada Tanggal 30 Mei 2018 melalui Putusan Nomor 83/Pid.B/2018.PN.Dpk menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya kurang lebih berisi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa 1. Andika Surachman dan terdakwa 2. Anniesa Desvitasisari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut”.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara dua puluh tahun dan kepada terdakwa II pidana penjara selama delapan belas tahun dan denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- apabila denda tersebut

tidak dibayarkan maka dapat digantikan dengan pidana kurungan selama delapan bulan.

- c) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e) Menetapkan barang bukti :
 - 1) Menetapkan Bukti Point 1 s/d 529 dirampas oleh Negara karena barang-barang tersebut terdiri dari benda-benda yang bernilai ekonomis dan juga dokumen-dokumen asli maupun foto copy;
 - 2) Menetapkan barang Bukti Point 530 s/d 543 Oleh karena sifatnya berbahaya dan mempunyai Nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas Oleh Negara;
 - 3) Menetapkan bahwa Barang bukti 544 s/d 546 Oleh karena barang bukti tersebut bukan milik para terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita;
 - 4) Menetapkan barang bukti 547 s/d 728 dan point 378 s/d 751 Sesuai pasal 46 KUHAP dikembalikan kepada orang dari mana barang bukti itu disita
 - 5) Menetapkan bahwa barang bukti 752 s/d 812 oleh karena dokumen yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan sebagian berupa foto copy maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 6) Menetapkan barang bukti 729 s/d 737 Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Umar Abd Aziz dan berdasarkan keterangan saksi Umar Abd Aziz dihubungkan dengan keterangan para terdakwa adalah sebagai pembayaran utang First Travel atas pembelian tiket-tiket para calon jamaah kepada saksi Umar Abd Aziz selaku Vendor Ticketing Pesawat maka terhadap kasus barang

- bukti point 729 s/d 737 tersebut Majelis Hakim sependapat tuntutan penuntut umum untuk dikembalikan kepada saksi Umar Abd Aziz;
- 7) Menetapkan barang bukti 813 s/d 820 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama siti Nuraida Hasibuan atau Kiki.
 - 8) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Keluarnya Ammar Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut secara langsung menyatakan bahwa seluruh barang bukti yang bernilai Fantastis dan Ekonomis disita dari Pihak First Travel di Rampas oleh Negara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keinginan Para korban dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar barang bukti Point 1 s/d 529 dikembalikan kepada Para korban calon jamaah Umroh First Travel.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara tersebut yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim Mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti Point 1 s/d 529 , penuntut Umum meminta supaya barang bukti tersebut dikembalikan pada para calon jamaah PT. First Travel melalui pengurus pengelola Aset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata.

Tetapi Hakim beralasan karena pengurus pengelola asset korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut dan Menimbang bahwa barang-barang bukti dalam point 1 sampai 529 tersebut terdiri dari benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis seperti

Rumah, Villa, Tanah, mobil, barang-barang mewah lainnya dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun fotocopy maka adil untuk dilakukan perampasan.

Hakim Mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa, oleh karenanya, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 KUHP *Juncto* pasal 46 KUHP *Juncto* 194 KUHAP, menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas Negara. Adapun mengenai barang bukti selainnya mengenai berupa dokumen-dokumen asli, dikembalikan kepada orang dimana barang bukti tersebut disita, sedangkan dokumen yang berupa foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada Tingkat Banding dalam Putusan No. 195/PID.B 2018/PT BDG yang dibacakan pada Tanggal 15 Agustus 2018 bahwa Aset yang bernilai Ekonomis tetap di rampas Negara. Atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 195/2018/PT BDG Tersebut baik Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Depok maupun terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Hasibuan Pemilik PT. Anugerah Karya Wisata (PT First Travel) melakukan Upaya Kasasi Ke Mahkamah Agung (MA). Jaksa Penuntut Umum Masih tetap meminta agar aset milik First Travel yang dijadikan barang bukti yang terdapat pada poin 1 s/d 529 yang dalam Putusan pengadilan Negeri Depok dirampas untuk Negara agar dikembalikan pada calon jamaah sebagai pihak yang berhak menerima pengembalian aset tersebut.

Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 3096 K/Pid.Sus/2018 menolak semua permohonan kasasi. Maka dengan demikian,

berlakulah amar Putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk. yang menjadi perhatian publik adalah bahwa ada amar Putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk yang menetapkan barang bukti poin 1 s/d 529 dirampas untuk Negara . Hakim Agung menilai sulit untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut dan mengkhawatirkan korban akan memperebutkan aset yang disita jika dikembalikan kepada pihak korban. Hakim Agung menganggap adil jika aset yang disita tersebut dirampas untuk Negara sebab itu merupakan hasil kejahatan sehingga berdasarkan **“Pasal 39 Jo Pasal 46 KUHP”**, Barang-barang tersebut dirampas oleh Negara.

Berdasarkan Amar putusan diatas, Maka dalam hal ini yang menjadi titik Fokus Analisis Penulis adalah mengenai Ratio Decidendi Hakim dalam memutus Aset Badan Hukum Privat Oleh Negara yaitu dalam Hal ini adalah Aset-Aset yang diSita dari Pihak PT. Anugerah Karya Wisata (PT First Travel) sebagai barang Bukti Kasus Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang (TPPU) oleh Andika Surachman selaku Direktur Utama, Annisa Hasibuan Direktur dan Kiki Hasibuan Direktur Keuangan. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Dikuatkan oleh Mahkamah Agung untuk Aset yang bernilai Ekonomis dirampas Oleh Negara.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRMPAS OLEH NEGARA

A. Kelemahan Dari Substansi Hukum

1. Pelanggaran PT First Travel

Setiap masyarakat diperlakukan setara di mata hukum. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “*Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali.*”

Kesetaraan di depan hukum sebagai manifestasi dari keadilan ditegaskan kembali dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di depan hukum.*”

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak berpihak. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil ini merupakan hak asasi setiap manusia yang bersifat universal, berlaku di seluruh tempat, setiap saat dan kepada siapa saja, dengan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum. Memenuhi hak ini adalah tanggung jawab dan kewajiban negara.¹⁶⁴

Tanggung jawab negara adalah untuk melindungi warganya serta menjaga kedamaian bagi seluruh rakyat, dan sebagai negara yang berlandaskan hukum,

¹⁶⁴ Siregar, G. T., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Di Kota Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 75-84.

Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya dari tindakan yang merugikan melalui hukum positif yang diterapkan sehingga tercapainya keadilan yang diharapkan.

Menurut E. Utrecht, hukum adalah sekumpulan aturan (*perintah dan larangan*) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kepentingan atau hak orang lain harus ditindak dan diperbaiki seperti semula.¹⁶⁵

Seperti yang disebutkan sebelumnya, hak dan keadilan setiap warga negara harus dilindungi oleh hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara yang meminta keadilan adalah pemberian perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum berdasarkan keadilan dan kepastian hukum¹⁶⁶ Perlindungan hukum memiliki arti sebagai proteksi yang diberikan melalui sarana hukum atau yang disediakan oleh hukum, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan tertentu dengan cara mengubah kepentingan tersebut menjadi hak keadilan hukum.¹⁶⁷ Perlindungan dan kepastian hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat menjalankan hak keadilan dan kepentingan hukum yang dimiliki sebagai subjek hukum.¹⁶⁸

Dalam pandangan Munir Fuady, tujuan hukum tidak hanya untuk mencapai keadilan, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum bagi individu dan masyarakat

¹⁶⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 169.

¹⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

¹⁶⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 373.

¹⁶⁸ Junita Eko Setiyowati. 2003). *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 13.

secara keseluruhan.¹⁶⁹ Keadilan di sini adalah pemenuhan hak bagi setiap orang, dengan hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melindungi kepentingan bersama. Setiap anggota masyarakat wajib menjalankan kewajibannya dan menerima hak-haknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Fitzgerald berpendapat bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Dalam konteks interaksi kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan lainnya. Kepentingan dalam kepastian hukum berfokus pada pengaturan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan dalam mengharapkan keadilan yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapannya, yaitu perlindungan hukum muncul dari ketentuan hukum dan sejumlah peraturan hukum yang dihasilkan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengatur interaksi antar anggota masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷⁰

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum melindungi kepentingan warga negara dengan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dijalankan dengan cara yang terencana, yang berarti, besar dan dalamnya sudah ditentukan. Kekuasaan yang seperti itulah yang disebut sebagai hak untuk menentukan keadilan. Namun, tidak semua kekuasaan dalam masyarakat bisa dianggap sebagai hak keadilan, melainkan hanya

¹⁶⁹ Munir Fuady dan Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Republika, Jakarta, 2008, hal. 86.

¹⁷⁰ Raharjo, S, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 53-69.

kekuasaan tertentu yang menjadi dasar bagi adanya hak keadilan tersebut pada warga negara.

Dalam konsep kehakiman, hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki tanggung jawab untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap individu. Tindakan ini bukan semata-mata untuk membala dendam, sebagai rutinitas pekerjaan, atau sekadar formalitas. Kembali mengacu pada hukum acara pidana, secara sederhana, tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Namun, sebenarnya tujuan tersebut lebih luas, yaitu agar hukum acara pidana dapat mendorong tercapainya masyarakat yang tertib, tenram, damai, adil, dan sejahtera.¹⁷¹

Berikut adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT First Travel :

1. Pertama, PT First Travel melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
 - a) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
 - b) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. ”
2. Selain itu, PT First Travel juga melanggar Pasal 7 Undang-Undang yang sama, di mana pelaku usaha diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya dengan baik. Pasal 7 menyebutkan: “Kewajiban pelaku usaha adalah:¹⁷²
 - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

¹⁷¹ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 32.

¹⁷² Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
 - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
 - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar yang berlaku;
 - e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta menjamin barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
 - f) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, termasuk apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian.”
3. Pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh PT First Travel adalah tidak memenuhi hak-hak konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 4 UUPK menyebutkan:¹⁷³
- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa;
 - b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan;
 - c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
 - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan;

¹⁷³ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara wajar;
 - f) Hak untuk memperoleh bimbingan dan pendidikan sebagai konsumen;
 - g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar serta jujur tanpa diskriminasi;
 - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian;
 - i) Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PT First Travel juga melanggar Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang menyatakan: “Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilarang menelantarkan jamaah umroh sehingga mengakibatkan jamaah umroh:
- a) Gagal berangkat ke Arab Saudi;
 - b) Melanggar masa berlaku visa; atau
 - c) Terancam keamanan dan keselamatannya.”
5. Terakhir, PT First Travel juga melanggar Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, yang mengatur tentang penetapan biaya. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa apabila PPIU menetapkan biaya di bawah biaya penyelenggara ibadah umrah (PPIU) referensi yang berlaku, maka PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim juga wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim berperan sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang berlaku di kalangan rakyat. Oleh karena itu, mereka perlu terjun ke tengah masyarakat untuk mengenali,

merasakan, dan memahami perasaan hukum serta rasa keadilan yang ada. Dengan demikian, hakim akan mampu memberikan putusan yang sesuai dengan hukum serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar keputusan, serta mencantumkan pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar dalam pengadilan.

Terkait dengan kebebasan hakim, perlu dijelaskan pula mengenai posisi hakim yang harus bersikap tidak memihak (*impartial judge*). Istilah "tidak memihak" di sini tidak dapat ditafsirkan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berpihak kepada kebenaran. Dalam konteks ini, hakim yang tidak memihak berarti tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.¹⁷⁴

Putusan yang dihasilkan, yang juga dikenal sebagai vonis tetap, adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Putusan ini merupakan *output* dari suatu proses peradilan, yang meliputi pemeriksaan saksi, terdakwa, bukti-bukti lain, serta barang bukti.¹⁷⁵ Dengan adanya putusan pengadilan, para pihak dalam perkara pidana, terutama terdakwa dan korban dapat memperoleh kepastian hukum tentang status mereka serta memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi, grasi, dan berbagai langkah hukum lainnya.

¹⁷⁴ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.106.

¹⁷⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, jakarta, 2011, hal. 129-130.

2. Kelemahan Putusan Hakim

Dalam Putusan PN dpk No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk jo PT No. 195/PID/2018/PT BDG jo MA No. 3096 K/Pid.Sus/2018 diputuskan bahwa Aset milik PT. Anugerah Karya Wisata (PT First Travel) yang merupakan barang bukti dirampas untuk Negara. Penulis menyayangkan mengapa aset milik First Travel dirampas untuk Negara, padahal ini adalah kasus yang menyangkut kerugian banyak orang, ada ribuan calon Jemaah yang gagal berangkat ibadah umroh karena ditipu oleh First Travel, dan kemudian ribuan korban ini sangat berharap mendapat ganti rugi agar tetap bisa berangkat untuk melakukan ibadah umroh.

Mayoritas calon Jemaah ini adalah masyarakat dari golongan menengah ke bawah yang oleh karenanya mereka tergiur dengan penawaran paket promo perjalanan umroh yang ditawarkan dengan harga di bawah rata-rata ongkos perjalanan umroh yang semestinya. Jadi perampasan aset First Travel untuk Negara yang seharusnya aset itu dapat dijadikan sebagai ganti kerugian untuk puluhan ribu calon Jemaah tidak menjadi lebih baik dan semakin menimbulkan dampak kerugian yang besar untuk para korban. Perampasan aset First Travel ini telah memupuskan harapan puluhan ribu calon Jemaah yang sangat berharap bisa pergi umroh. Sehingga seharusnya perampasan aset ini tidak dilakukan karena tidak memberikan manfaat dan keadilan untuk banyak orang.

Menurut keterangan salah satu korban bernama Ibu Ipah bahwa putusan Pengadilan tersebut jauh dari apa yang diharapkan oleh para calon korban jamaah, harusnya pengadilan memutus bahwa seluruh aset tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu para korban calon jamaah umroh. Ia menilai hakim memutuskan barang bukti tersebut dirampas oleh Negara menunjukan bahwa belum meratanya nilai keadilan dan perikemanusiaan di dalam hukum Negara Republik Indonesia, ibu ipah

berharap Pemerintah dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya untuk hak mereka para korban.

Menurut Ibu Eli salah satu korban First Travel dalam wawancaranya di Tv One dalam Acara ILC bahwa keputusan yang menyatakan aset disita Negara merupakan keputusan yang keliru, bukan solusi untuk para calon jamaah umroh. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak ada nilai keadilan untuk kami para korban. Itu bukan uang korupsi, kenapa harus dirampas Negara sedangkan Ia pribadi mengumpulkan uang tersebut dengan susah payah, “Apabila seluruh aset First Travel diserahkan kepada Negara, saya tidak Ikhlas” tuturnya. Ia berharap uangnya dapat dikembalikan atau diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah.

Menurut pendapat yang diutarakan oleh Prof. Erna Widjajati bahwa perampasan aset untuk Negara dalam kasus First Travel akan menimbulkan akibat aset tersebut tidak dapat dikuasai oleh Jemaah selaku korban. Akan lebih baik jika Hakim sebagai pembentuk hukum membuat putusan yang isinya aset tersebut dikembalikan kepada calon Jemaah, karena penguasaan barang bukti oleh Negara akan menyulitkan pengembalian ke calon Jemaah. Kalaupun alasan hakim untuk merampas barang bukti itu karena kesulitan menentukan siapa yang berhak atas aset tersebut, maka seharusnya hakim membuat norma melalui putusan untuk mengamankan aset tersebut.

Sedangkan menurut Pengacara korban First Travel, Luthfi Yazid bahwa putusan tersebut sangat disayangkan lantaran tidak mempertimbangkan keadilan. Semestinya Hakim menyerahkan seluruh aset perusahaan First Travel yang dilelang di kejaksaan kepada korban, bukan ke Negara sebab dalam kasus ini Negara tidak dirugikan sama sekali. Ini bukan uang korupsi, ini uang jama’ah, mereka yang tukang sayur, PRT, dan lain-lain. Kalau Aset First Travel dirampas Negara berarti tidak ada solusi untuk para

korban tersebut dan ini berarti Negara gagal dalam memberikan keadilan untuk seluruh bangsanya.

Menurut ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, karena yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan adalah First Travel, sedangkan pelakunya adalah Direkturnya, kemudian ketika Direkturnya dijadikan terdakwa dan dihukum, seharusnya jika Perusahaannya legal harus dikembalikan kepada First Travel karena secara hukum aset tersebut adalah milik perusahaan.

Penulis Setuju dengan pendapat diatas, Menurut Penulis dalam Tiga Putusan tersebut baik Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk jo PT No. 195/PID/2018/PT BDG jo MA No. 3096 K/Pid.Sus/2018 Sama sekali tidak memberikan solusi untuk kerugian yang dialami para korban calon jamaah umroh First Travel karena sesuai kasus yang dikaitkan dengan teori bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur yang mendukung untuk dapat merampas Aset milik First Travel untuk Negara yaitu :

1) Tidak ada kerugian Negara

karena dalam kasus ini tidak ada kerugian Negara, karena tindak pidana yang dilakukan bukanlah tindak pidana korupsi, kejahatan narkotika, kejahatan kehutanan atau kejahatan perikanan yang merugikan Negara. Kejahatan yang dilakukan First Travel adalah tindak pidana penipuan kepada banyak orang yang ingin melakukan ibadah umroh.

2) Bukan Pidana Korporasi

Dalam kasus ini yang dijadikan terdakwa adalah direktur sekaligus pemilik agen perjalanan First Travel bukan Korporasinya, yang berarti kasus ini bukanlah pidana korporasi. Sudah seharusnya aset itu dikembalikan kepada perusahaan Karena itu adalah aset perusahaan, yang kemudian akan dilakukan prosedur kepailitan dan akan

dibagikan secara proporsional kepada korban. Calon Jemaah akan mendapat haknya secara merata dan proporsional dari sisa kerugian yang ada. Karena yang diadili adalah perbuatannya bukan kerugiannya, maka majelis hakim tidak bisa masuk lebih jauh dalam hal ganti kerugian.

3) Sita Umum Sebagai Sita yang Paling Tinggi

Dalam kasus ini bahwa barang bukti yang disita adalah aset First Travel yang berasal dari penipuan terhadap 63.000 calon Jemaah umrah yang membayarkan sejumlah uang untuk ongkos pergi ibadah umroh. Putusan pengadilan yang merampas aset First Travel untuk Negara adalah tidak tepat karena tidak ada kerugian Negara didalamnya dan tidak masuk lewat pidana korporasi. Pengadilan melewati batas sita umum yang seharusnya dilakukan kurator. Dalam proses pidana Seharusnya ketika sudah selesai maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini yang berhak adalah kurator bukan Negara, karena tidak ada kerugian Negara disitu.

Dalam ketiga Putusan tersebut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu dikuatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi. Padahal, dalam proses pengajuan Kasasi, Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Depok dalam memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti poin 1 s/d 529 tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah First Travel melalui Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel, untuk dibagikan secara proporsional dan merata.

Tetapi, Hakim Agung berpandangan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan oleh Hakim Agung dalam menetapkan hal ini.

Pertama, Menurut Hakim Agung, dalam fakta Hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut. Pertimbangan Hakim Agung

itu memperkuat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (PN Depok) yang juga menyatakan bahwa fakta hukum di persidangan Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut.

Kedua, Menurut Hakim Agung, bahwa fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan Tindak Pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan Tindak Pidana “Pencucian Uang”, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 *KUHP juncto Pasal 46 KUHAP* Barang-Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Pertimbangan Hakim Agung itu memperkuat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (PN Depok) yang juga menyatakan bahwa fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan Tindak Pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan Tindak Pidana “Pencucian Uang”, oleh karenanya berdasarkan ketentuan *Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP* Barang-Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menurut Penulis Terhadap kedua Pertimbangan Hakim Agung yang memperkuat Putusan Hakim PN Depok di atas, dapat diajukan pertanyaan; Pertama, atas dasar alat bukti apakah hakim Agung menyatakan bahwa Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti? Kedua, apakah jika juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian uang” secara otomatis barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara?

Sejauh hasil telaah Saya atas ketiga Putusan, yaitu Putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan PT Bandung No. 195/PID/2018/PT BDG maupun

Putusan MA No. 3096 K/Pid.Sus/2018, dalam daftar barang-barang bukti yang berjumlah 820 (delapan ratus dua puluh) dalam ketiga putusan *a quo*, tidak ada surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti dari Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel. Demikian halnya, dari keterangan saksi-saksi maupun ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Depok maupun Terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Hasibuan tidak ada yang memberikan keterangan adanya surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti dari Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel.

Menurut Penulis Jika pun misalnya ada surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti dari Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel haruslah diuji apakah benar sesuai kehendak dari para calon jamaah umrah yang berjumlah lebih dari 63.310an. Secara logis, sangatlah tidak masuk akal jika calon jamaah umrah menolak menerima pengembalian barang-barang bukti untuk mengganti kerugian yang dialaminya. Sebagaimana dalam pemberitaan media massa, justru para calon jamaah umrah korban First Travel malah menuntut agar barang-barang bukti yang menurut putusan pengadilan tersebut dirampas untuk Negara agar diberikan kepada mereka.

Pertimbangan Hakim yang **Kedua** adalah Barang Bukti dirampas Negara karena berdasarkan *Pasal 39 ayat (1) KUHP Jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP*. Menurut Hakim Agung yang memperkuat Putusan Hakim PN Depok bahwa fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan Tindak Pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan Tindak Pidana “Pencucian uang sehingga barang bukti tersebut dapat dirampas oleh Negara berdasarkan ketentuan Pasal tersebut.

Menurut Penulis dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP ini bersifat fakultatif dengan kata “dapat dirampas”. Artinya merampas Barang-barang bukti yang disita untuk Negara adalah pilihan, bukan keharusan. Bukan hal yang mutlak. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP sifat fakultatif dirampas untuk Negara menjadi lebih jelas. Rumusan Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyatakan, “*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*”. Berdasarkan uraian Pasal tersebut, Tidak ada sama sekali penjelasan mengenai adanya kewenangan Negara untuk mengambil hasil barang sitaan tersebut untuk dirampas Negara dan dijadikan Kas Negara, melainkan barang sitaan seharusnya dikembalikan kembali kepada orang yang berhak. Selain itu, dalam keterangan terdakwa di persidangan terdakwa secara jelas dan terang menyatakan bahwa yang paling berhak atas semua barang sitaan tersebut adalah para korban calon jamaah umrah yang gagal diberangkatkan.

Sedangkan menurut Prof Gayus Lumbuun mantan Ketua Hakim Agung dalam Wawancara di ILC, beliau sangat menyayangkan pihak yang menyudutkan putusan Hakim. Dimana Hakim mengambil keputusan sesuai undang-undang. Hakim adalah sosok penguasa atau pemegang kekuasaan yang limited (dibatasi) oleh Undang-undang. Kalau ditanya dalam hati Hakim apakah aset tersebut pantas dikembalikan kepada para korban tentu dalam hati Pantas dikembalikan kepada para korban Jamaah, akan tetapi Hakim tidak bebas seperti itu, rambu-rambu peraturan itu banyak sehingga Hakim harus memutus dengan hati-hati. Itu artinya keputusan hakim itu sudah dipertimbangkan

sesuai dengan peraturan yang ada sehingga yang terbaik bagi hakim adalah aset tersebut untuk dikuasai oleh Negara.

Menurut, Salah satu Hakim di PN Depok bernama Ramon Wahyudi,S.H.,M.H bahwa Keputusan Hakim tersebut sudah tepat karena barang-barang Bukti ini sudah tidak lagi berbentuk uang tetapi Benda-Benda tidak bergerak, seperti Rumah, Mobil, Tas dll. Walaupun di Lelang dan Nilainya diubah kembali menjadi uang belum tentu dapat mengganti kerugian para korban yang hampir mencapai 1 Triliun Rupiah. Dan barang-barang inikan hasil kejahatan dari para terdakwa dan disita dari para terdakwa maka Negara berhak Merampasnya atas dasar Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Jadi Oleh karena kita Negara Hukum mari kita taati Hukum dan menghargai keputusan Hakim, ujarnya.

Penulis tidak sependapat dengan kedua Pendapat di atas, karena dalam Perspektif Hukum, Putusan Mahkamah Agung yang memperkuat Putusan PN Depok tersebut bertentangan dengan Logika Hukum, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memulihkan kerugian korban. Hal ini tentu dimaksudkan untuk meminimalkan kerugian ekonomi korban kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dilakukan oleh First Travel. Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada hubungan yang logis antara Perampasan Aset, Pengembalian dan Pihak yang berhak menerimanya kembali. Jika Hakim memerintahkan seluruh barang bukti dirampas Negara, hal ini membuktikan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan untuk para korban.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih merasa bingung dengan putusan hakim. Menurutnya, yang paling berhak atas aset tersebut adalah Nasabah. “Uang itu uang siapa? Uang Negara atau uang swasta atau masyarakat atau

perorangan. Kalau uang Negara kembali ke Negara, kalau bukan uang Negara yang harus ke pemilik awalnya." Menurutnya, jika proses sudah selesai harusnya dikembalikan sesuai Pasal 46 KUHAP, Maka harus dipikirkan bagaimana pengelolaan aset tersebut, seperti lelang dan sebagainya, untuk memastikan para korban calon jemaah bisa mendapatkan haknya secara proporsional, mengingat jumlah korban juga banyak. (*Wawancara Kompas.com, Sabtu 16/11/2019*).

Penulis setuju dengan Pendapat diatas karena Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tersebut bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan dapat dirampas untuk Negara, Tetapi juga tidak dirampas untuk Negara. Dengan kata lain, dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, Artinya, dapat juga dikembalikan kepada para calon Jamaah Umroh sebagai korban Penipuan dari First Travel. Apalagi Penuntut Umum/kejaksaan Negeri Depok sendiri dalam memori kasasi juga memohon agar barang-barang bukti dimaksud dikembalikan kepada para Calon Jamaah Umroh tersebut.

Ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan jika putusan Mahkamah Agung itu menjadi anomali. Pasalnya, Aset First Travel yang tersisa sudah selayaknya menjadi hak para korban calon jamaah Umroh First Travel yang tersier dari Promo umroh bodong tersebut. Dalam perkara ini Negara tidak mengalami kerugian sehingga putusan tersebut salah jalur. Seharusnya Negara ikut berkontribusi untuk mengatasi masalah ini. Majelis hakim harusnya Bisa membuat terobosan Hukum untuk mengganti kerugian para korban tersebut.

Penulis Setuju dengan Pendapat diatas, Menurut Analisis Penulis kepastian Hukum yang dijadikan alasan Majelis Hakim untuk merampas Aset PT First Travel sejatinya bukanlah suatu kepastian hukum yang diharapkan, karena Penulis menilai

kepastian Hukum yang dimaksud oleh Majelis Hakim tidaklah memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan bagi para korban. Sehingga, akan lebih tepat jika Hakim memutuskan untuk dikembalikan kepada korban. Masing-masing korban memang mempunyai jumlah kerugian yang berbeda akan lebih baik jika teknis pembagian dan penentuan nilai ganti rugi dimusyawarahkan oleh para korban dengan cara Negara membantu membentuk badan penyelesaiannya. Atau pemerintah yang berperan sebagai penegak Hukum dapat turun tangan untuk memberikan mandat membentuk suatu badan yang khusus untuk mengembalikan kerugian para korban.

B. Kelemahan Dari Segi Struktural Hukum

Terkait dengan struktur hukum di sini adalah sistem hukum yang mendukung keberadaan sistem hukum itu sendiri, yang mencakup jenis hukum, institusi hukum, alat hukum, serta proses dan kinerjanya. Struktur hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap karakter budaya hukum. Struktur hukum merupakan sikap mental yang mempengaruhi cara hukum diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Jika struktur hukum tidak mampu mengerakkan sistem hukum, hal ini akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Kinerja struktur hukum sangat tergantung pada pelaksanaannya, yaitu aparat penegak hukum.¹⁷⁶

seperti yang telah diketahui, tindakan pencegahan terhadap kejahatan atau tindak pidana dalam bentuk apapun di dalam masyarakat baik itu penipuan dan pencucian uang dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau yang dikenal dengan istilah *criminal justice system* secara ringkas dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, agar tetap berada dalam batas toleransi yang diterima masyarakat.

¹⁷⁶ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Desember 2017, h. 150-151.

Penjelasan ini hanyalah salah satu dari berbagai tujuan sistem peradilan pidana secara global, yang menunjukkan bahwa lingkup tugas sistem peradilan pidana ini dapat dianggap luas, yaitu meliputi:¹⁷⁷

1. Mencegah masyarakat dari menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, agar masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah mendapatkan hukuman; dan
3. Mengupayakan agar individu atau kelompok yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi tindakannya.

Komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana dalam kasus ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, Pengacara, Kementerian Agama, DPR dan Lembaga lainnya seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang semuanya harus saling berkaitan dan diharapkan dapat bekerja sama secara terintegrasi. Jika ada kelemahan dalam satu aspek dari sistem kerja komponen tersebut, hal itu akan berdampak pada komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi.

Hakim merupakan anggota peradilan yang bertugas di Mahkamah Agung serta di lembaga peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta hakim di pengadilan- pengadilan khusus dalam lingkungan tersebut. Berdasarkan undang-undang, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan pengadilan (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Dalam Pasal 1 ayat 9, didefinisikan bahwa mengadili adalah rangkaian tindakan dari hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana dengan berpegang pada prinsip yang bebas, jujur, dan tidak partisan di sidang pengadilan, sesuai dengan

¹⁷⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 153-68.

ketentuan yang berlaku dalam undang-undang sehingga dapat memutuskan dengan adil seadil-adilnya.

Tugas pokok hakim adalah untuk menegakkan keadilan dengan cara menangani kasus secara adil, jujur, dan tanpa keberpihakan. Hakim diwajibkan untuk meneliti, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka juga perlu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan menunjukkan sikap yang tidak memihak. Hakim memiliki kewajiban utama untuk mendukung keadilan dalam semua perkara yang mereka tangani. Ini berarti mereka harus menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa mendapatkan perlakuan yang setara dan bahwa keputusan yang dibuat seadil-adilnya.

Namun, karena adanya berbagai kelemahan dalam aspek hukum, hak-hak korban menjadi sulit untuk dipenuhi, diantaranya disebabkan oleh:

1. Tidak menerapkan Prinsip keadilan restoratif justice yang merupakan cara penyelesaian masalah hukum yang lebih mengutamakan kepentingan korban.

Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan untuk merealisasikan keadilan restoratif dalam kasus First Travel adalah Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini mengatur cara penggabungan tuntutan ganti rugi dengan proses penuntutan kriminal, sehingga korban tidak perlu mengajukan gugatan terpisah dan menghadapi sidang yang berbeda untuk mendapatkan kompensasi.

Keadilan Restoratif Justice untuk kepentingan korban sebenarnya dalam hukum pidana mengatur hubungan antara individu atau entitas dengan negara, karena tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tindakan yang dapat mengancam kehidupan sosial dan negara dapat dikenakan

sanksi. Jenis sanksi yang dijatuhkan bisa bervariasi, mulai dari denda, penjara, hingga hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati.

Dalam putusannya, majelis hakim Mahkamah Agung mencatat bahwa harta benda yang dimiliki First Travel berasal dari kejahatan, sehingga negara berhak menyita harta tersebut. Keputusan ini mendukung keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya di Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan masalah teknis mengenai pengembalian aset First Travel kepada ribuan jamaahnya. Penyitaan aset dalam hukum pidana bisa dilakukan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawabnya. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun, akibat dari keputusan ini, para korban tidak mendapatkan keadilan. Mereka tidak bisa memperoleh kompensasi atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik First Travel, yaitu Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan. Inilah alasan mengapa Pasal 98 KUHAP dapat menjadi alternatif solusi karena memberikan kesempatan untuk menggabungkan tuntutan dalam kerangka peradilan pidana.

Dalam peraturan yang mengatur mengenai tindakan pencucian uang, dijelaskan bahwa jika terbukti ada tindak pidana pencucian uang, aset yang dijadikan barang bukti perlu dikembalikan atau disita oleh pemerintah. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh hakim secara hukum tidak dapat dianggap salah. Walau demikian penulis lebih menekankan bahwa hakim sebaiknya berani mengambil langkah inovatif dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sehingga hakim berani memutuskan aset tersebut dikembalikan kepada korban karena tidak ada kerugian negara didalamnya.

“Aset yang disita bukan aset negara, tetapi milik rakyat, sehingga seharusnya dikembalikan kepada publik. Dalam konteks ini, jemaah merupakan korban dari kasus tersebut. Namun, tindakan ini tidak dapat dilakukan secara langsung karena kasus yang berawal dari masalah perdata kemudian beralih menjadi masalah pidana. Seharusnya karena ini bukan milik negara, melainkan milik rakyat, dan berasal dari kasus perdata yang murni, yaitu dari kesepakatan pemberangkatan umrah. Semula merupakan kasus perdata, uang masyarakat, maka untuk itu, seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada rakyat. Dalam konteks ini, barang bukti sebetulnya adalah milik para jemaah, hakim seharusnya tidak memandangnya demikian. Dalam ilmu hukum, ini dikenal sebagai cara penegakan hukum yang tanpa mempertimbangkan nurani. Oleh karena itu, dia menyatakan, para korban penipuan First Travel merasa tertekan ketika mengetahui bahwa aset perusahaan tersebut diambil untuk keperluan negara. Ia berharap agar ada solusi lain sehingga aset yang diambil untuk negara itu bisa dikembalikan kepada jemaah yang menjadi korban penipuan oleh terdakwa seperti Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

2. Tuntutan dari para korban kurang mendapat perhatian dari Hakim.

Keadilan hukum yang merata dipahami sebagai penerapan yang sama bagi setiap masyarakat. Ini mencakup dua aspek, yaitu penetapan keadilan menyeluruh di dalam hukum yang mendasari prinsip dan asas keadilan di depan hukum dalam penegakan hukum, yakni apakah para penegak hukum telah mewujudkan hal tersebut, serta kepastian dan kemanfaatan dalam hukum, sebagai acuan untuk menilai apakah isi regulasi telah dijalankan sesuai dengan substansi dan tujuan hukum. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi korban sebagai salah satu pihak yang dirugikan dalam proses peradilan.

Kepentingan hukum yang perlu ditangani dalam hukum pidana meliputi kepentingan para korban. Korban harus diberi perhatian atas kerugian yang dialami akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkedok umroh dengan tawaran biaya murah. Hal ini akan mempengaruhi jalannya proses peradilan. Jika proses peradilan yang ada saat ini tidak memuaskan korban, dalam arti tidak memperhatikan kepentingan yang telah dilanggar oleh perusahaan yang

dituntut, maka diperlukan penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Tentu saja, korban menginginkan keadilan atas kerugian yang telah dialaminya. Namun, terkadang tuntutan hakim lebih kejam sehingga jika korban merasa bahwa hasil akhir dari prosedur hukum tidak mencerminkan keadilan, maka yang tertinggal adalah perasaan kecewa dan sakit hati. Situasi ini pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas mereka sebagai bagian dari masyarakat. Penumpukan rasa frustasi dan luka batin mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum serta sistem hukum, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah rendahnya moralitas aparat penegak hukum karena tidak mampu memenuhi harapan masyarakat secara efisien. Keadaan ketidakpercayaan ini berpotensi mempengaruhi kestabilan sosial dan bahkan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk bertindak secara mandiri.

C. Kelemahan Dari Segi Kultur Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum adalah elemen penting untuk memahami bagaimana sistem hukum berfungsi sebagai sebuah proses. Dalam hal ini, budaya hukum berperan sebagai penghubung antara undang-undang dan perilaku hukum dari seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, suatu undang-undang atau hukum sulit untuk dilaksanakan sesuai dengan harapan dari para pembuat hukum maupun masyarakat yang menjadi objek hukum tersebut.¹⁷⁸ Dalam hal ini Kasus First Travel telah menghancurkan keyakinan

¹⁷⁸ Rahayu, D. P., & Pujirahayu, E. W, *Budaya Hukum Pancasila. (No Title)*, 2014, hal. 54-55.

masyarakat terhadap sistem peradilan, terutama dalam hal penegakan hukum pidana. Banyak dari mereka yang merasa bahwa mereka tidak memperoleh keadilan dan kompensasi yang semestinya.

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum mencakup serangkaian nilai, pandangan, dan sikap yang memengaruhi bagaimana hukum bekerja.¹⁷⁹ Budaya hukum dapat digunakan untuk memahami perilaku masyarakat di berbagai tingkatan, baik oleh pembuat peraturan, pihak yang menegakkan sanksi, maupun individu yang memegang peran. Manusia tidak hanya bereaksi terhadap tindakan orang lain, tetapi mereka juga menganalisis dan mendefinisikan setiap tindakan tersebut. Respon individu, baik langsung maupun tidak, selalu didasari oleh penilaian terhadap makna yang ada. Oleh karena itu, interaksi antar manusia terkait dengan penggunaan simbol penafsiran atau dengan menemukan makna dari tindakan orang lain. Pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia mampu menjelaskan makna simbol dalam interaksi tersebut.¹⁸⁰

Dengan memasukkan unsur budaya hukum dalam diskusi tentang hukum, kita dapat memandang hukum dengan cara yang lebih realistik, yaitu hukum dalam konteks kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa mengetahui apakah hukum benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk melihat kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan yang terjadi. Dengan cara ini, budaya hukum berperan sebagai jiwa yang menghidupkan keseluruhan mekanisme hukum.¹⁸¹ Kasus First Travel ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi negara dalam menjaga

¹⁷⁹ Warassih, Esmi, *Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Gema Keadilan, 2018, 5.1: 1-15.

¹⁸⁰ Suyanto, B, *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Prenada Media, 2015, hal. 137.

¹⁸¹ Rahayu, Derita Prapti, Pujirahayu, Esmi Warassih, *Budaya Hukum Pancasila. (No Title)*, 2014, hal. 55.

hak-hak konsumen, terutama di industri jasa perjalanan, serta memastikan bahwa tindakan bisnis yang merugikan konsumen tidak dibiarkan terjadi.

Ditinjau dari perspektif budaya hukum, perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan dalam budaya hukum, terutama dalam budaya para penegak hukum, yang diantaranya meliputi:

1. Sikap para penegak hukum yang cenderung kurang peka terhadap keadaan korban.

Ketidaktahuan korban mengenai hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan menyebabkan mereka membiarkan kepentingan mereka dilanggar tanpa mengajukan permintaan pemenuhan hak. Interaksi hukum yang selama ini terjalin antara korban dan aparat penegak hukum telah menciptakan perilaku yang seringkali mengabaikan keberadaan korban dalam proses penegakan hukum.

Perlindungan hukum seharusnya diberikan kepada korban dengan pemenuhan hak-hak mereka atas kerugian yang dialami melalui permohonan restitusi yang diajukan di pengadilan.¹⁸² Ketidakadaan komunikasi yang kuat antara Jaksa Penuntut Umum dan korban dapat menyebabkan kesalahan komunikasi, sehingga hak-hak korban tidak dapat terwujud. Sebetulnya, bukan salah Jaksa Penuntut Umum jika komunikasi intensif dengan korban tidak terjadi, karena baik KUHP maupun UU Nomor 16 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2021 tidak memberikan wewenang untuk itu. Namun, alangkah baiknya jika, sebagai bagian dari etika, Jaksa Penuntut Umum yang merupakan wakil korban juga melakukan komunikasi agar kepentingan-kepentingan korban dapat diperjuangkan oleh mereka.

¹⁸² Yulia, Rena; Herli, Dadang; Prakarsa, Aliyth. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019, 49.3: 661-670.

2. Para penegak hukum masih menekankan hanya pada aspek hukum formal.

Penegakan hukum yang hanya berfokus pada substansi norma hukum dalam undang-undang (*law in books*) cenderung mengabaikan rasa keadilan di masyarakat. Penegak hukum seharusnya juga mempertimbangkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (*living law*). Lebih lanjut, penegak hukum perlu memahami budaya hukum agar bisa menangkap sikap, kepercayaan, nilai, harapan, dan pandangan masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang ada.

Moh. Mahfud MD mengungkapkan bahwa tujuan hukum, dalam teori, mencakup tiga aspek: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dianggap sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Meskipun keadilan merupakan konsep yang abstrak, namun didalamnya terkandung makna perlindungan hak, kesetaraan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta prinsip proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan muncul karena ia tidak selalu bisa dijelaskan lewat rasionalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh suasana sosial yang terkait dengan nilai-nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan juga merupakan konsep yang dinamis yang kadang sulit dikemas dalam hukum positif.¹⁸³


3. Aparat penegak hukum sering kali menafsirkan hukum secara sepihak.

Beberapa aparat penegak hukum masih belum mampu memahami nilai yang terkandung dalam undang-undang, dan interpretasi yang mereka lakukan bersifat subjektif. Contohnya, dalam kasus kekerasan seksual, aparat meminta korban untuk

¹⁸³ Ansori, Lutfil, *Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif*, Jurnal yuridis, 2017, 4.2: 148-163, hal. 159.

menghadirkan saksi yang melihat. Padahal, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pernyataan korban dapat diterima sebagai alat bukti. Namun, aparat tidak berpikir demikian dan terkesan menganggap sepele korban atau hanya menjalankan tugas tanpa empati. Dalam kasus First Travel juga harus menekankan signifikansi dari gagasan keadilan restoratif, di mana kepentingan korban menjadi prioritas dan usaha untuk memberikan kompensasi serta pemulihan bagi korban menjadi perhatian utama.

Secara prinsip, setiap komponen dalam sistem hukum saling mempengaruhi apabila pengaruh tersebut positif, maka konsekuensinya juga akan baik dan sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain dalam upaya melindungi korban tindak pidana agar hak-hak mereka dapat terpenuhi sesuai dengan nilai keadilan. Pada Pancasila, yang menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan sosial untuk semua warga negara Indonesia.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Pelaksanaan Pidana Kasus Aset Badan Hukum Privat Di Beberapa Negara

Perbandingan pelaksanaan hukuman terhadap kasus aset yang melibatkan badan hukum swasta di berbagai negara menunjukkan keberagaman dalam cara hukum diterapkan dan dijalankan. Beberapa negara, seperti Indonesia, memiliki sistem yang memungkinkan penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi atau hasil kejahatan lain seperti kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh badan hukum privat, baik melalui pendekatan *in-rem* (aset itu sendiri menjadi objek penyitaan) maupun *in-personam* (terhadap pelakunya). Sementara itu, negara lain, seperti Australia, mengatur tentang kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, yang memungkinkan penyitaan aset jika asal usulnya tidak dapat dijelaskan dengan cara yang memadai. Perbandingan ini penting untuk memahami berbagai pendekatan hukum dan dampaknya dalam penanganan kasus aset yang berkaitan dengan kejahatan.

Konsep perampasan aset yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah perampasan *in personam* atau perampasan pidana. Ini berarti tindakan perampasan aset hanya dapat dilakukan jika terdapat keputusan pengadilan yang menghukum terdakwa terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan aset tersebut. Namun, ada usaha untuk menerapkan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*in rem*) atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB). Konsep ini memberi wewenang kepada negara

untuk merampas aset yang berasal dari kejahatan tanpa memerlukan putusan pidana, perampasan *in personam* diatur dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP.

Tindak pidana yang didorong oleh faktor ekonomi yang dulunya biasa seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan, kini telah berkembang menjadi lebih rumit dengan melibatkan individu yang teredukasi dan sering kali bersifat lintas negara. Kejahatan jenis ini tidak hanya menghasilkan banyak aset, tetapi juga memerlukan sejumlah dana untuk mendanai peralatan, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kompleksitas yang demikian, penanganan tindak pidana menjadi semakin sulit dan rumit untuk diatasi oleh aparat penegak hukum.

Seperti yang sudah kita ketahui, tujuan utama dari para pelaku tindak pidana ekonomi adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin kekayaan. Secara logis, kekayaan bagi pelaku kejahatan ibarat sumber kehidupan yang menyokong aktivitas ilegal, sehingga pendekatan paling efektif untuk memberantas dan mencegah tindakan pidana ekonomi adalah dengan memutus rantai kehidupan kejahatan tersebut melalui penyitaan atas hasil dan alat dari aktivitas ilegal itu. Argumentasi ini tidak mengurangi arti penting hukuman penjara bagi pelaku kejahatan. Namun, harus diakui bahwa hanya menjatuhkan hukuman penjara terbukti tidak memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan kejahatan.

Pengembangan sistem hukum pidana yang terjadi baru-baru ini di Indonesia masih berfokus pada upaya mengungkap tindak pidana yang terjadi, mencari pelakunya, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka, terutama dalam bentuk hukuman penjara atau kurungan tanpa memprioritaskan pertimbangkan dari mana aset itu berasal dan mengutamakan keadilan korban dengan tujuan pengembalian aset kepada pemiliknya yang berhak. Di sisi lain, isu terkait pengembangan hukum dalam

konteks internasional seperti *seizing* dan *confiscation* dari hasil tindak pidana serta alat kejahatan belum menjadi perhatian utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia.¹⁸⁴

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah hasil usaha dari seluruh elemen bangsa, bukan sekadar pemberian dari pihak lain. Upaya perjuangan tersebut melibatkan pengorbanan yang tak ternilai demi cita-cita untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Dengan membawa nilai-nilai kemerdekaan, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dibentuklah pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia. Namun, cita-cita mulia kemerdekaan tersebut bisa terhambat atau bahkan terancam oleh berbagai tindakan kriminal. Jenis-jenis kejahatan apapun, baik secara langsung atau tidak, akan mempengaruhi kesejahteraan serta nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Sebagai sebuah negara yang berbasis hukum dan bukan hanya pada kekuasaan, upaya penegakan hukum diharapkan mengikuti prinsip-prinsip negara hukum, yang meliputi: adanya supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia oleh hukum dan putusan pengadilan. Dalam kerangka negara kesejahteraan, pemerintah harus menggabungkan penegakan hukum yang berlandaskan keadilan dengan pencapaian tujuan nasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penanganan kejahatan ekonomi seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang adil untuk masyarakat, melalui pengembalian hasil

¹⁸⁴ Hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana (“*Proceeds of crime*” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence). Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (“*Property*” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets). Lihat Article 2 Use of Term, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000. hal. 2.

serta alat yang digunakan dalam tindak pidana kepada negara demi kepentingan publik. Dari situasi ini, terdapat kebutuhan yang jelas untuk sebuah sistem yang dapat melakukan penyitaan dan perampasan hasil serta alat tindak pidana dengan cara yang efektif dan efisien. Tentu saja, langkah ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan tidak melanggar hak-hak individu.

Pelaku tindak pidana seringkali secara curang mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau masyarakat. Kejahatan juga dapat menyebabkan terkumpulnya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku, yang sering kali digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Menyita dan merampas hasil serta alat tindak pidana dari para pelaku tidak hanya mengalihkan harta dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan peluang masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk pengakuan, jaminan hukum, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di sisi lain, pasal 28H ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki properti pribadi, dan hak tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang ditetapkan oleh PBB, termasuk Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi Menentang Korupsi. Konvensi ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identifikasi, deteksi, pembekuan, dan perampasan hasil serta alat tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi ini,

pemerintah Indonesia diharuskan untuk menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan ketentuan dalam konvensi tersebut.

Pengalaman Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa hanya mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan memenjarakan mereka ternyata tidak cukup efektif dalam menekan angka kejahatan jika tidak disertai dengan upaya menyita dan merampas hasil serta alat tindak pidana. Jika pelaku kejahatan dibiarkan menguasai hasil dan alat tindak pidana, mereka dan orang-orang terdekatnya akan tetap dapat menikmati hasil kejahatan dan menggunakan kembali alat kejahatan tersebut atau bahkan memperluas tindakan kriminal yang pernah dilakukan.

Selain itu, berbagai bentuk kejahatan telah berkembang menjadi bentuk kejahatan terorganisasi atau *organized crime*, yang melibatkan sekelompok orang dengan keahlian tertentu.¹⁸⁵ Dalam menjalankan tindakan kriminal, mereka didukung oleh berbagai alat kejahatan sehingga dapat mengumpulkan hasil dari tindakan tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Usaha untuk memberantas jenis kejahatan ini hanya akan berhasil jika para pelaku tertangkap dan diadili serta hasil dan alat kejahatannya disita dan diambil oleh negara.

Di Indonesia, sejumlah ketentuan hukum sudah mengatur mengenai potensi penyitaan dan perampasan hasil serta alat dari tindakan pidana.¹⁸⁶ Namun, berdasarkan aturan-aturan tersebut, perampasan baru bisa dilakukan setelah pelaku kejahatan terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan telah melakukan tindak pidana.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Dalam “Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir” disebutkan bahwa “organized crime group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit”. Lihat United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000. hal. 1.

¹⁸⁶ Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan KUHAP serta beberapa ketentuan perundang undangan lainnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana meskipun pengertiannya tidak sepenuhnya sama dengan pengertian hasil dan instrumen tindak pidana yang berkembang pada saat ini.

¹⁸⁷ Secara teoritis Pompe mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige of wederrechtelijk*), yang diadakan karena melanggar

Akan tetapi, terdapat banyak kemungkinan yang dapat menghambat proses penegakan hukum seperti itu, contohnya jika pelaku tidak ditemukan, meninggal dunia, atau ada halangan lain yang membuat pelaku tidak bisa menjalani proses hukum di pengadilan atau jika bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan tidak bisa ditemukan, serta alasan lainnya.

Pada beberapa tahun terakhir, perkembangan hukum di tingkat global menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil serta alat yang digunakan dalam tindak pidana menjadi elemen penting dalam usaha mengurangi tingkat kriminalitas.¹⁸⁸

Selain berfungsi untuk mengungkap kejahatan dan menemukan para pelakunya, penyitaan dan perampasan tersebut merupakan bagian yang krusial dalam proses penyelidikan, pengusutan, dan penuntutan tindak pidana.¹⁸⁹ Selain itu, untuk memperkuat peraturan pidana yang sudah ada, beberapa negara menerapkan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum perdata guna menuntut pengembalian hasil dari kejahatan. Penuntutan secara perdata ini dapat dilakukan terpisah dari proses

bersalah (aan schuld van de overtreder te wijten) dan yang dapat dihukum (strafbaar). U. Utrecht, Hukum Pidana I, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960), hal. 23. Bandingkan dengan Moeljatno yang mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya ancaman pidana bagi siapa yang melanggarinya. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 54. Bandingkan juga dengan Ch.J. Enschede yang mengatakan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakakan padanya (“een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictssomschrijving wederrechtelijk is en aan schuld te wijten”). Ch. J. Enschedé, Beginselen van Strafrecht, (Kluwer Deventer, 10e druk, 2002). hal. 14.

¹⁸⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sejumlah konvensi yang memuat ketentuan mengenai asset recovery dan mutual legal assistance dalam rangka penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Konvensi tersebut antara lain *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (1988), *United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC* (2002), *13 UN Counter Terrorism Conventions* dan *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC* (2003). Lihat Kimberly Prost, “International cooperation under the United Nations Convention against Corruption”, paper presented at the 4th Master Training Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 March 2006, dalam *Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption*, (Manila: ADB, 2006). hal. 6.

¹⁸⁹ Inggris dan Australia pada tahun 2002 menyusun undang-undang yang dikenal sebagai *Proceed of Crime Act* yang mengatur mengenai upaya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam hukum perdata. Amerika Serikat pada tahun ... memperbarui ketentuan serupa. Selandia Baru pada tahun 2005 juga menyusun undang-undang serupa dengan judul *Criminal Proceeds and Instruments Bill*.

penuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan.¹⁹⁰ Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan metode seperti ini di berbagai negara telah terbukti efektif dalam meningkatkan nilai aset hasil tindak pidana yang dapat dirampas.

Dalam situasi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan entitas swasta, penyitaan properti oleh negara diatur dalam Pasal 67 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar kekayaan yang diduga diperoleh dari tindak pidana pencucian uang dapat dijadikan aset negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu korban.

Adapun beberapa perbandingan hukum terkait perampasan badan hukum privat di beberapa negara antara lain:

1. Singapura

Singapura menerapkan sistem anti-pencucian uang yang melibatkan kolaborasi antara kepolisian, lembaga keuangan, dan otoritas terkait.

a) Penangkapan dan Penyelidikan

Kepolisian Singapura aktif melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku pencucian uang. Sebagai langkah preventif, mereka juga menerapkan larangan untuk membuang berbagai aset, termasuk properti, kendaraan, minuman keras, dan anggur. Selain itu, Bank Sentral Singapura secara rutin berkomunikasi dengan lembaga keuangan terkait untuk memastikan kepatuhan.

¹⁹⁰ *Explanatory Note New Zealand Criminal Proceeds and Instruments Bill menyatakan bahwa ... Other jurisdictions, in Australia, Ireland and the United Kingdom, have introduced legislation that enables criminal proceeds to be targeted without a conviction necessarily being obtained. These regimes are proving considerably more effective than previous laws in terms of the value of criminal proceeds confiscated.*

b) Pengembalian Aset

Dalam satu kasus signifikan, terdapat 15 tersangka yang sepakat untuk menyerahkan aset senilai S\$1,85 miliar (setara dengan \$1,4 miliar) kepada pihak berwenang. Dengan adanya penyerahan aset ini, kepolisian menghentikan pengejaran terhadap para tersangka.

c) Hukuman

Pelaku pencucian uang dapat dijatuhi hukuman penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya. Sanksi bagi pelanggaran kewajiban anti-pencucian uang bisa mencapai denda maksimum yang ditetapkan.

d) Peraturan dan Regulasi

Untuk memperkuat upaya ini, Singapura telah merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Barang dan Jasa, yang memungkinkan lembaga-lembaga terkait untuk berbagi data pajak dan perdagangan. Otoritas Moneter Singapura juga mengambil tindakan tegas terhadap lembaga keuangan yang tidak mematuhi persyaratan anti-pencucian uang termasuk yang berkaitan dengan badan hukum privat.

2. Thailand

Di Thailand, Kantor Manajemen Aset (AMLO) memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus pencucian uang dan perampasan aset. AMLO memiliki wewenang untuk:

- a) Menyelidiki kasus-kasus pencucian uang;
- b) Melaksanakan perampasan aset tanpa adanya hukuman yang dijatuhan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBAF);
- c) Mengidentifikasi, melacak, mencari, menahan, dan menyita hasil-hasil yang diperoleh secara ilegal; dan

d) Mengelola aset-aset yang telah dirampas¹⁹¹.

3. Jerman

Adapun tindak pidana pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau menyamarkan fakta yang relevan terkait objek yang berasal dari tindakan melawan hukum yang telah ditemukan, disita, atau yang asal-usulnya sedang diselidiki, merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum (pasal 261 (2) (GCC)).

Dalam konteks pencucian uang, pelaku harus mengetahui bahwa objek tersebut berasal dari tindakan melawan hukum, atau paling tidak, tidak menyadari dengan sembrono bahwa objek itu berasal dari tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, untuk memenuhi syarat hukum lainnya, diperlukan adanya mens rea, yaitu niat atau kesengajaan dalam tindakan tersebut.

Namun, pengungkapan secara sukarela dapat mengecualikan pelaku dari tanggung jawab pidana (pasal 261 (8) (GCC), asalkan pelaku melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang atau menyebabkan laporan itu dibuat secara sukarela, kecuali jika tindakan yang bersangkutan sudah ditemukan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, pada saat itu, dan pelaku menyadari hal ini atau seharusnya dapat memperkirakannya secara wajar. Dalam kasus di mana terdapat perilaku yang disengaja, ada tambahan syarat yang harus dipenuhi, yakni hasil dari kejahatan tersebut harus diamankan.

Sementara itu, perampasan aset bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks pencucian uang, aset yang dirampas dapat dikembalikan kepada korban. Untuk menarik dana pencucian

¹⁹¹<https://www.google.com/search?q=sistem+pencucian+uang+dan+pengembalian+barang+dalam+tindak+pidana+perusahaan+pribadi>

uang yang disimpan di luar negeri, diperlukan perjanjian bilateral atau multilateral antar negara serta kerja sama antara institusi penegak hukum di berbagai negara¹⁹².

B. Rekonstruksi Regulasi Mengenai Kesesuaian antara Asas Keadilan dan Hukum yang Berlaku dengan Perampasan Aset Untuk Negara dari PT. First Travel

Masyarakat lagi-lagi dikejutkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai kasus Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT First Travel. Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk memperkuat Aset yang disita dalam kasus ini untuk Negara setelah sebelumnya diPutuskan Oleh hakim Pengadilan Negeri Depok. Putusan tersebut tentu saja sangat mengecewakan banyak pihak terutama para korban PT First Travel, yang berjumlah 63.310 orang dan pada umumnya merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah dan bawah. Dengan demikian, sejatinya putusan hakim disini tidaklah memproyeksikan keadilan yang diidam-idamkan oleh para pencari keadilan yang dalam hal ini adalah para calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan.

Pada Putusan Kasus PT First Travel, Majelis Hakim disebut-sebut memberikan putusan yang tidak mencerminkan asas keadilan karena putusan ini menyatakan total barang sitaan kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tercatat sebanyak 820 item, yang 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar milik PT First Travel dirampas oleh negara. Putusan tersebut merupakan putusan yang paling mencuri perhatian masyarakat, korban dan para pakar hukum.

Tak sedikit yang menyayangkan putusan Majelis Hakim yang memutuskan hal yang demikian karena sekali lagi putusan tersebut sejatinya tidak menjawab tuntutan

¹⁹² https://globalinvestigationsreview.com/insight/know-how/anti-money_laundering/report/germany

keadilan dan kemanusiaan yang diharapkan oleh para korban, karena semestinya suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proporsional dan merata.

Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih, mengemukakan pendapat bahwa yang paling berhak menerima pengembalian uang tersebut adalah jamaah. Karena sejatinya uang tersebut memanglah milik para jamaah perorangan bukanlah milik Negara, Menurutnya, apabila uang tersebut uang negara maka kembali ke Negara namun kalau bukan Uang Negara maka harus kembali ke pemilik awalnya. Pertimbangan lain yang dapat digunakan adalah Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang mengatur bahwa Apabila yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ada dua opsi yang dapat dilakukan terhadap barang sitaan.

Menurut penulis berdasarkan fakta-fakta persidangan opsi untuk mengembalikan kepada yang berhak yaitu kepada para korban calon jamaah umroh adalah pilihan yang lebih tepat ketimbang memutuskan aset-aset tersebut menjadi milik negara. Karena terang sekali bahwasannya negara tidak mengalami setitik pun kerugian dalam perkara ini. Adapun terkait Kepastian dan Kekuatan Hukum, Negara justru berhutang kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 589 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh uang

jemaah wajib dikembalikan atau jamaah diberangkatkan ke Tanah Suci. Tidak hanya itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto juga menambahkan seharusnya aset yang disita dalam kasus tersebut dapat dikembalikan kepada para korban bukan untuk dirampas oleh negara. Hal tersebut menurutnya terlalu zalim, karena bukan merupakan uang hasil proyek Negara, bukan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi uang tersebut murni uang rakyat. Negara seharusnya mampu melindungi hak para korban bahkan negara dapat saja turut membantu apabila terjadi kekurangan karena menurut Yandri Susanto banyak sumber pendapatan negara yang bukan pajak atau setidak-tidaknya negara jangan menambahkan beban kepada jamaah dengan menyita asetnya.¹⁹³

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai dirampasnya aset PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk negara merupakan putusan keliru. Fickar menganggap Hakim Mahkamah Agung (MA) mengambil putusan Kasasi di luar kewenangannya. Mestinya barang bukti aset diserahkan kepada korporasinya untuk kemudian berurusan secara perdata dengan para korban. Hakim pengadilan pidana telah melampaui kewenangannya. Hakim kamar pidana Mahkamah Agung, semestinya tidak ikut mengambil keputusan yang bersifat perdata. Aset-aset tersebut semestinya dikembalikan kepada PT First Travel untuk kemudian diserahkan kepada korban.

Hakim pidana hanya mengadili perbuatan dan menghukum penjara, sedangkan menyangkut aset merupakan kewenangan pengadilan perdata atau kepailitan. Jadi seharusnya dikembalikan kepada PT First Travel. Kecuali korporasinya ini dijadikan

¹⁹³ <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/11215191/aturan-yang-sebabkan-aset-first-traveldisita-negara-dan-polemiknya?page=all> (Diakses 26 April Pukul 21.09 WIB)

terdakwa, bisa menjadi alasan dirampas untuk Negara seperti yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya.

Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, maka dalam hal ini keadilan merupakan hak fundamental bagi para Nasabah. Apabila aset pada kasus PT First Travel diputuskan menjadi aset negara maka akibat hukumnya adalah aset tersebut tidak akan dapat lagi dikuasai oleh jamaah selaku korban, hakim memutus aset dikuasai negara setelah menemukan fakta hukum antara nilai aset yang disita dan kerugian seluruh jamaah tidak seimbang jika dibagikan secara proporsional sesuai kerugian jamaah. Keputusan ini bisa jadi diambil karena adanya kesulitan menentukan siapa yang berhak atas harta tersebut maka hakim sebagai pembentuk hukum dapat membuat norma melalui putusan demi mengamankan aset. Hakim membuat putusan tersebut untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum atas barang bukti.

Aspirasi yang sama diungkapkan kuasa hukum jamaah PT First Travel yang lain, Mustolih Siradj, Beliau menilai Mahkamah Agung (MA) seharusnya membuat terobosan hukum dengan mengembalikan aset kepada jemaah. Beliau beralasan, Negara tidak dirugikan sebagaimana kasus korupsi atau pembalakan hutan. Seharusnya aset tersebut dikembalikan kepada jemaah, bukan dirampas oleh negara. Sebab, tidak ada satu rupiah pun aset negara yang masuk ke pihak PT First Travel Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tidak berangkat ke Mekkah, jemaah harus menerima kenyataan pahit uangnya pun tidak kembali. Bukannya Negara hadir untuk para korban, justru mengambil untung dari kasus ini. Putusan ini menjadi kontroversial karena dianggap jauh dari rasa keadilan dan tidak berpihak kepada jemaah sebagai korban.

Terlebih sumber aset First Travel berasal dari setoran biaya umroh jemaah yang gagal berangkat. Tidak ada sama sekali unsur kekayaan negara. Dari aspek yuridis,

masih ada sedikit celah untuk mengoreksi dan mengubah arah putusan kasasi. Misalnya dengan mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK) syaratnya dilakukan bos First Travel sendiri. Sebab, jaksa penuntut umum (JPU), menurut putusan Mahkamah Konstitusi, tidak memungkinkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Menurut penulis syarat utama untuk mewujudkan suatu keadilan adalah dengan terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Karena apabila keduanya terpenuhi tercapailah nilai keadilan yang diidam-idamkan. Keadilan yang dimaksud merupakan putusan hakim yang dapat diterima oleh kedua belah pihak maupun pemerhati hukum dengan perasaan senang dan bahagia, karena apa yang seharusnya mereka terima telah diberikan. Mungkin masih sedikit rumit masalah keadilan ini ditafsirkan, akan tetapi suatu putusan itu tidak lagi dipermasalahkan dan diterima dengan lapang dada oleh para pihak itu merupakan keadilan yang diharapkan. Seorang Hakim harus dapat memberikan itu semua kepada para pihak untuk mencari keadilan. Untuk mencapai itu semua, maka diperlukanlah sifat progresif dari seorang hakim untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Penulis sependapat dengan kuasa hukum korban PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yakni Mustolih Siradj, hakim harus berani untuk menerobos itu semua demi memberikan keadilan dan hakim tidak boleh terpaku kepada aturan normatif yang positivis. Landasan bagi hakim sudah tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya hakim diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di masyarakat ketika menemui kebuntuan hukum. Dasar inilah yang harus diambil oleh hakim dalam mewujudkan keadilan melalui putusannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyebut hakim harus progresif dan berani menerobos kekakuan hukum dengan tujuan

memberikan keadilan. Sehingga dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA) dapat menyebutkan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri terkait barang bukti Aset sitaan dari PT First Travel yang kemudian dirampas Oleh Negara. Hal ini mengacu pada Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan tentang Perbendaharaan Negara adalah Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Putusan kasus PT First Travel ini haruslah divonis dengan memperhatikan segala pihak agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, jangan sampai hal ini dapat dikategorikan sebagai kecelakaan hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini 63.310 korban jamaah umroh yang gagal berangkat. Sejalan dengan harus adanya Hakim progresif yakni hakim yang dapat memberikan kepastian terhadap hukum yang diterapkannya, memberikan manfaat atas putusannya bukan putusan yang membebani. Hal terpenting menurut penulis adalah menciptakan keadilan untuk seluruh pihak berperkara tanpa membeda-bedakannya. Dalam hukum pidana memang telah mengatur urusan antara individu atau badan hukum dengan negara, mengingat tujuan dari hukum adalah tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta melindungi kepentingan korban. Dengan demikian, segala perbuatan yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat diancam dengan hukuman. Bentuk hukuman yang diberikan pun berbeda-beda, bisa berupa denda, penjara, hingga bentuk yang paling ekstrim yaitu hukuman mati.

Apabila kita lihat dari segi kemanfaatan, perampasan barang bukti tidak menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh banyaknya korban. Perampasan barang bukti juga tidak memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pihak korban. Padahal semestinya penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu

hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Dengan demikian, berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) maupun suatu putusan pengadilan seharusnya senantiasa memperhatikan salah satu tujuan hukum yaitu untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Padahal seharusnya perampasan aset pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memulihkan kerugian pada korban. Hal ini tentu dimaksudkan untuk meminimalkan kerugian ekonomi korban kejahatan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang dilakukan oleh PT First Travel.

Dalam putusannya, majelis hakim Mahkamah Agung melihat bahwa aset yang dimiliki First Travel merupakan hasil kejahatan pidana sehingga negara bisa merampasnya. Putusan ini memperkuat putusan-putusan pengadilan sebelumnya di Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut diputuskan karena mempertimbangkan masalah teknis jika aset PT First Anugerah Karya Wisata harus dikembalikan ke para korban calon jamaah umroh yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Apabila putusan ini tetap berjalan hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun negara telah melakukan tertib hukum, namun negara belum bisa dibilang telah memenuhi rasa keadilan hukum yang merupakan salah satu daripada tujuan hukum itu sendiri.

Selain itu dalam hal ini menurut penulis menjadi tidak tepat karena ketika menjatuhkan putusan hakim memposisikan diri negara yang menjadi korban, dimana seharusnya hakim meletakkan para calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkanlah yang menjadi korban. Hal tersebut makin terbukti dari para jamaah yang sama sekali tidak merasakan keadilan dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut. Padahal sejatinya berdasarkan konsep *welfare state* modern, negara tidak lagi sebagai negara

polis yang hanya menjaga ketertiban melainkan hadirnya negara untuk memberikan kemanfaatan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanah ideologi dan konstitusi.

Perampasan aset perusahaan dalam hukum pidana bisa dilakukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap negara. Namun, akibat dari putusan ini, korban tidak dapat memperoleh keadilan. Mereka tidak bisa mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan pemilik PT First Anugerah Karya Wisata yaitu Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan. Jika ditinjau dari penerapan hukum materiil, sejalan dengan pendapat Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih dimana sebenarnya hakim memutuskan rampas untuk negara karena tidak adanya mekanisme yang jelas di dalam Undang-Undang Tindak Pidana dan Pencucian Uang yang membahas terkait pembagian aset rampasan kepada korban penipuan investasi.

Selain itu, dalam kasus ini penulis menilai hal yang keliru adalah ketika pengadilan memposisikan negara sebagai korban yang seharusnya para calon jamaah umrah yang gagal diberangkatkan inilah sebagai korban. Menurut penulis, jika dilihat dari segi pembagian ganti rugi ke calon jamaah umrah, hal itu bukanlah urusan hakim pidana, karena majelis hakim tidak mempunyai kewenangan untuk membagi-bagi karena itu merupakan kewenangan hakim perdata dalam kepailitan. Maka, seharusnya majelis hakim mendudukan dirinya sebagai hakim pidana yang hanya mengadili perbuatan orang yang melanggar hukum pidana, karena dalam kasus ini hakim tidak menghukum korporasinya melainkan hanya menghukum individu sebagai pemilik PT First Anugerah Karya Wisata.

Penulis beranggapan bahwa pemerintah dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para korban tersebut dengan melakukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, hal tersebut hanya dapat terjadi apabila terjadi sinergi antara pihak pemerintah dengan masyarakat.

Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan apabila ada pihak dalam gugatan yang melakukan dan akan berhasil apabila setiap pihak yang dapat memberi keterangan tidak tinggal diam dan bersikap akuntabel dan berintegritas. Kedua jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan membuat aturan baku terkait aset *recovery* dan kedudukan hukum surat keputusan, agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam penerapannya. Negara haruslah berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan untuk warga Negaranya, syarat untuk tercapainya kebahagiaan hidup warga Negara ketika pemerintah menyeimbangkan antara Hukum dan Keadilan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis beranggapan bahwa negara berhutang pada rakyat dalam tiga hal. Penegakan Keadilan dalam Hukum, Kepastian dalam Hukum serta Kemanfaatan Hukum.

C. Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Ganti Rugi PT. First Travel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Merugikan pengguna jasa atau konsumen merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya dikenal sebagai UUPK. UUPK berfungsi sebagai "payung" hukum yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dalam perlindungan konsumen.¹⁹⁴ Dalam penggunaannya, barang dan/atau jasa dijamin memberikan kenyamanan dan keamanan, serta tidak membahayakan konsumen. Oleh karena itu, konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa yang diinginkannya berdasarkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terjadi penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, mendapatkan advokasi, melalui proses pembinaan, perlakuan yang adil, dan kompensasi ganti rugi.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, 2011, hal. 29.

¹⁹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 30.

Penyimpangan yang dilakukan oleh PT First Travel, sebagai penyedia layanan umroh, telah mengakibatkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi jamaahnya.

Akibatnya, PT First Travel memiliki tanggung jawab yang harus dipikul. Tanggung jawab hukum ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, diatur khusus dalam Bab VI UUPK, mulai dari Pasal 19 hingga Pasal 28.

Pasal 19 UUPK menetapkan tanggung jawab pelaku usaha dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹⁶

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan serta pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi harus dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan bukti lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan ini tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan berasal dari konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK yang telah dijelaskan, tanggung jawab pelaku usaha termasuk dalam kategori pertanggungjawaban privat atau keperdataan yang bersifat baik dari hubungan kontraktual maupun di luar hubungan kontraktual. Dalam kasus PT First Travel, terdapat hubungan kontraktual antara jamaah dan PT First Travel, serta dengan agen sebagai perantara jasa yang diperdagangkan. Hubungan

¹⁹⁶ Lihat Pasal 19-28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kontraktual ini muncul akibat adanya ikatan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum antara PT First Travel dengan jamaah terjadi karena adanya transaksi jual beli jasa perjalanan umroh, sehingga memunculkan hak dan kewajiban yang saling berhadapan.

Dalam konteks ini, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen memuat hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPK, yakni Pasal 4 tentang hak konsumen, Pasal 5 tentang kewajiban konsumen, serta Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh juga diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

Dalam hukum, terutama hukum perdata, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab, yang menjadi dasar kelahiran kewajiban tersebut.

Dalam hukum perdata, terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang utama:

- 1) Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan. Jenis tanggung jawab ini muncul sebagai akibat dari terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang bisa terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.
- 2) Pertanggungjawaban atas dasar risiko. Tanggung jawab ini merupakan beban yang harus ditanggung oleh seorang pelaku usaha terkait dengan kegiatan usahanya.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹⁷

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*).

¹⁹⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 76.

Pendekatan ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini bertujuan agar pelaku usaha yang bersalah dan menyebabkan kerugian kepada konsumen wajib memberikan ganti rugi yang besarnya sebanding dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365, 1366, dan 1367, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum hanya dapat dipikul jika terdapat kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum, dengan syarat dasar yang harus terpenuhi yaitu: adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian itu.

- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Sesuai prinsip ini, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian berada di tangan tergugat, konsep ini sering disebut sebagai beban pembuktian terbalik. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, asas praduga tidak bersalah menjadi relevan, karena kewajiban untuk membuktikan kesalahan terletak pada pelaku usaha, bukan pada konsumen. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang tercantum dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 28 terkait dengan beban pembuktian terbalik.
- 3) Prinsip praduga tidak bertanggung jawab (*presumption of non-liability principle*) hanya dikenal dalam konteks transaksi konsumen yang terbatas. Perbatasan ini dapat dipahami secara logis.
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hukum tanggung jawab produk dengan beberapa alasan berikut:

- a) Antara konsumen atau korban di satu pihak dan produsen di pihak lain, seharusnya beban kerugian ditanggung oleh produsen atau pihak yang mengeluarkan barang-barang cacat atau berbahaya yang dipasarkan.
 - b) Saat barang tersebut ditawarkan atau diedarkan di pasaran.
 - c) Tanpa perlu menerapkan prinsip ini, pelaku usaha yang melakukan kesalahan tetap dapat dihadapkan pada tuntutan hukum.
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) adalah salah satu prinsip yang populer di kalangan pelaku usaha. Hal ini sering dicantumkan sebagai klausula eksklusi dalam perjanjian standar yang dibuat sepihak, untuk membatasi maksimum tanggung jawab yang harus mereka tanggung terhadap konsumen.

Dalam konteks masalah gagal berangkat umroh yang dialami oleh PT First Travel, perusahaan ini memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK. Ini berarti PT First Travel wajib memberikan ganti rugi, baik berupa pengembalian uang (refund) maupun penggantian dengan layanan sejenis. Namun, jika penggantian dilakukan dalam bentuk layanan sejenis atau memberangkatkan jamaah umroh, perlu dicatat bahwa PT First Travel tidak memiliki izin operasional sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) karena izin tersebut telah dicabut oleh Kemenag RI melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 pada 1 Agustus 2017. Artinya, jamaah umroh dapat diberangkatkan melalui biro penyelenggara umroh lainnya dengan biaya yang ditanggung oleh PT First Travel.

Dari total calon jamaah yang terdaftar, PT First Travel mencatat sebanyak 72.672 orang. Namun, sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, hanya 14.000 jamaah yang berhasil diberangkatkan, sementara 58.682 calon jamaah lainnya mengalami kerugian. Oleh karena itu, jamaah umroh berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dari PT

First Travel sesuai dengan ketentuan UUPK, sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.

D. Upaya Hukum yang Bisa Dilakukan Jamaah Umroh PT. First Travel untuk Menuntut Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Upaya hukum merupakan langkah yang diambil oleh subyek hukum untuk menanggapi keberatan dari pihak-pihak terkait, baik dalam perkara yang masih berlangsung maupun yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Tujuan dari upaya hukum ini adalah meminta pengadilan untuk mengambil keputusan yang selaras dengan kepentingan hukum atau hak dari pihak yang mengajukan.¹⁹⁸ Dalam konteks ini, kepentingan hak yang diajukan biasanya berkaitan dengan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yang telah diatur dalam beberapa pasal, seperti Pasal 23, 28, 45, 47, dan 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Dalam UUPK, khususnya pada BAB X tentang penyelesaian sengketa, terdapat ketentuan yang jelas pada Pasal 45 yang menyebutkan:

- 1) Setiap konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha, baik melalui lembaga yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha, maupun melalui peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, sesuai dengan pilihan yang disepakati oleh pihak yang bersengketa.

¹⁹⁸ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015, hal. 266.

- 3) Penyelesaian di luar pengadilan, sebagaimana diatur pada ayat (2), tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan perundangan.
- 4) Jika pihak-pihak telah memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan baru dapat diajukan jika upaya penyelesaian tersebut dinyatakan gagal oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak yang terlibat.

a. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

- 1) Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Penyelesaian sengketa konsumen menurut Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 47 tidak menutup kemungkinan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap, diupayakan agar kedua pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen, dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai, tanpa melibatkan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen, serta tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah penyelesaian secara damai harus dilakukan sebelum pihak-pihak bersengketa menempuh jalur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga peradilan.¹⁹⁹

- 2) Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan jumlah ganti rugi, serta langkah-langkah tertentu untuk

¹⁹⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

mencegah terulangnya kerugian yang dialami konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan mengajukan pengaduan atau gugatan atas kerugian yang dialami melalui BPSK, yang menangani sengketa dalam bentuk mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan pilihan dari pihak yang bersengketa. BPSK memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 UUPK. Dengan adanya BPSK, proses penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan biaya yang lebih terjangkau, mengingat undang-undang mengatur bahwa BPSK wajib memberikan keputusan dalam waktu 21 hari kerja (Pasal 55 UUPK).

Dalam praktiknya, kita melihat bahwa konsumen jamaah umrah tidak mengajukan pengaduan kepada BPSK, melainkan kepada Kementerian Agama RI berkaitan dengan keluhan mengenai jadwal keberangkatan umroh yang tidak jelas pada tahun 2017. Sebagai tanggapan, Kementerian Agama RI mengagendakan mediasi antara pihak First Travel, calon jamaah, dan agen mulai 18 April 2018. Mediasi ini dilakukan beberapa kali; sayangnya, pihak PT First Travel tidak pernah hadir dalam panggilan tersebut. Akibatnya, upaya mediasi gagal, dan ganti rugi yang diharapkan oleh konsumen hingga saat ini belum dapat tercapai.

b. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengikuti ketentuan peradilan umum yang berlaku, sambil memperhatikan Pasal 45. Dalam Pasal 45 ayat (4), disebutkan bahwa gugatan melalui pengadilan dapat diajukan jika

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, hukum acara dalam peradilan umum ini merujuk pada Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Rechtsreglement Buitengewesten (R. Bg). Pengajuan gugatan yang diatur dalam hukum positif Indonesia berlandaskan pada asas pasif hakim, yang berarti pihak-pihak yang memiliki kepentingan akibat kerugian yang dialami dapat mengajukan gugatan. Hal ini mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa siapapun yang mengklaim memiliki hak atau ingin memperkuat haknya, serta membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dari rumusan Pasal 1865 KUH Perdata, terdapat beberapa makna penting, yaitu:²⁰⁰

- 1) Seseorang dapat mengajukan peristiwa, dalam hal ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, untuk menunjukkan hak-haknya.
- 2) Peristiwa yang diajukan tersebut harus dapat dibuktikan.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 46 UUPK, gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat diajukan oleh:

- 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- 2) Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama;
- 3) Lembaga perlindungan konsumen yang terdiri dari swadaya masyarakat;
- 4) Pemerintah dan/atau instansi terkait.

Dalam konteks kasus PT First Travel yang merugikan ribuan calon jamaah umroh, gugatan perwakilan kelompok (*class action*) akan lebih efektif. Sesuai

²⁰⁰ Redaksi Aksara, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Redaksi Aksara Sukses, Yogyakarta, 2013, hal. 470.

dengan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan perwakilan kelompok adalah suatu prosedur di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan diri sendiri dan sekaligus untuk mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum dengan wakil kelompok dan anggota kelompok yang bersangkutan.

Prosedur gugatan *class action* yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berkaitan dengan kerugian konsumen secara massal, telah memberikan akses bagi konsumen untuk meraih keadilan.²⁰¹ Butir 3e Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diputuskan pada 16 April 1985, Nomor A/RES/39/248 mengenai Pedoman Perlindungan Konsumen, menekankan pentingnya pemerintah untuk menyediakan mekanisme penyelesaian ganti rugi yang efektif.²⁰² Pengenalan gugatan perwakilan kelompok ini juga diakui oleh Pasal 46 UUPK.

Namun, sengketa yang melibatkan konsumen jamaah umroh dengan PT First Travel masih belum menemukan titik terang. Sebagai langkah terakhir untuk melindungi hak-hak mereka yang belum dipenuhi oleh PT First Travel, jamaah umroh memutuskan untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Perkara 52/Pdt. G/2019/PN. Dpk. Gugatan tersebut diajukan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid. Sus/2018. Kasus ini bermula dari masalah keperdataan yang berasal dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, namun ditangani secara pidana, mengakibatkan aset PT First Travel harus diamankan oleh negara. Oleh karena itu, para jamaah menggugat

²⁰¹ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 295.

²⁰² *Ibid*, hal. 297.

secara perdata dengan harapan agar uang mereka dapat dikembalikan dari aset yang dimiliki oleh PT First Travel.

Gugatan perdata tersebut telah diajukan oleh konsumen jamaah umroh di Pengadilan Negeri Depok pada 4 Maret 2019. Para penggugat yang diwakili oleh Anny Suhartaty, Hj. Ira Faizah, Devi Kusrini, Zuherial, dan Ir. Ario Tedjo Dewanggono menggugat Andika Surachman, dengan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat. Dalam gugatan ini, para penggugat menuntut ganti kerugian materil sebesar Rp 49. 075. 199. 560 dan kerugian immateril, mengingat lama penantian mereka untuk diberangkatkan ke Baitullah. Harapan besar para jamaah adalah agar upaya hukum ini bisa merealisasikan keinginan mereka untuk segera berangkat umroh.

Pada 2 Desember 2019, Pengadilan Negeri Depok membacakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan mengharuskan mereka membayar biaya perkara yang muncul, sebesar Rp 811. 000.²⁰³ Bila melihat putusan yang dinyatakan tidak diterima oleh hakim dari sudut pandang unsur-unsur gugatan perwakilan kelompok (*class action*), terdapat beberapa elemen yang belum terpenuhi sehingga gugatan tersebut tidak bisa diterima.

Unsur-unsur *class action* yang perlu diperhatikan adalah:²⁰⁴

- 1) gugatan secara perdata;
- 2) wakil kelompok (*class representative*);
- 3) anggota kelompok (*class member*);

²⁰³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dalam http://sipp.pn-depok.go.id/list_perkara/search. Diakses 1 agustus 2020 pukul 11.00 WIB.

²⁰⁴ Erry Meta, Gugatan Class Action, dalam <https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-perdata/gugatan-class-action/>. Diakses 3 September 2020 pukul 14.00 WIB

- 4) adanya kerugian yang nyata;
- 5) adanya kesamaan peristiwa atau fakta serta dasar hukum.

Kelima penggugat yang mewakili gugatan di PN Depok terdiri dari Penggugat I, II, dan III yang merupakan agen, sementara Penggugat IV dan V merupakan jamaah First Travel yang gagal berangkat umroh. Posisi para agen sebagai penggugat dapat dianggap keliru karena mereka berada di pihak tergugat dan tidak memiliki kepentingan hukum atas kerugian yang nyata-nyata dialami oleh jamaah. Kesalahan dalam menentukan siapa yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat bisa mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam hal penentuan pihak yang berwenang.

Penggugat dan Tergugat dalam hal ini disebut sebagai Error in Persona. Secara umum, hak untuk mengajukan gugatan berlandaskan prinsip bahwa "tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'intérêt point d'action*). Kepentingan hukum yang dimaksud disini berkaitan dengan hak kepemilikan (proprietary interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).

Prinsip *point d'intérêt point d'action* sangat terkait dengan asas legitima persona standi in judicio, yang menunjukkan kecakapan atau kewenangan untuk bertindak di depan pengadilan sebagai pihak, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.²⁰⁵ Menetapkan siapa yang akan menjadi wakil kelas merupakan aspek krusial dalam gugatan class action. Terdapat sejumlah kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menentukan wakil kelas, karena peran wakil kelas sangat

²⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988), hal. 53.

menentukan dalam diterima atau ditolaknya gugatan yang diajukan serta berkaitan dengan kemampuannya dalam mengelola kelas tersebut.


Berdasarkan PERMA, kapasitas yang dimiliki oleh wakil kelompok adalah hak dan kewenangan sebagai kuasa kelompok. Ia bertindak sebagai wakil kelompok tanpa perlu menggunakan surat kuasa khusus dari anggota kelompok dan tanpa memerlukan persetujuan dari anggota kelompok, sepanjang itu demi kepentingan hukum.

Tabel 5. 1 Rekonstruksi Regulasi Terhadap Putusan Hakim Pada Aset Badan Hukum Privat Dirampas Oleh Negara

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>a. Dalam pertimbangan kasus ini, Hakim menyatakan Aset dirampas untuk Negara berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo Pasal 46 KUHAP.</p> <p>b. Hakim Agung menilai sulit untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut dan mengkhawatirkan korban akan memperebutkan aset yang disita jika dikembalikan kepada pihak korban. Hakim Agung menganggap adil jika aset yang disita tersebut dirampas untuk Negara sebab itu merupakan hasil kejahatan.</p>	<p>a. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bandung terlalu terpaku pada aturan Normatif.</p> <p>b. Tidak ada Kerugian Negara didalamnya.</p> <p>c. Putusan Mahkamah Agung yang memperkuat Putusan PN Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut bertentangan dengan Logika Hukum, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memulihkan kerugian korban.</p>	<p>a. Penerapan Prinsip Hakim dalam proses Peradilan. Secara prinsip harus berani untuk menerobos itu semua demi memberikan keadilan dan hakim tidak boleh terpaku kepada aturan normatif yang positivis. Landasan bagi hakim sudah tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya hakim diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di masyarakat ketika menemui kebuntuan hukum. Dasar inilah yang harus diambil oleh hakim dalam mewujudkan keadilan melalui putusannya.</p>



- b. Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) seharusnya membuat terobosan hukum dengan mengembalikan aset kepada jemaah. Negara tidak dirugikan sebagaimana kasus korupsi atau pembalakan hutan.
- c. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP bersifat fakultatif. Artinya bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan dapat dirampas untuk Negara, Tetapi juga tidak dirampas untuk Negara. Dengan kata lain, dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, Artinya, dapat juga dikembalikan kepada para calon Jamaah Umroh sebagai korban Penipuan dari First Travel.
- d. Pemerintah dapat menerapkan prinsip keadilan restoratif justice dalam hukum pidana. Optimalisasi penggunaan Pasal 98 KUHAP karena dalam hal ini JPU dapat mendorong korban untuk memintakan penggabungan kepada hakim, besar kemungkinan bahwa



hasil lelang aset First Travel yang disita akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh korban, bukan diserahkan kepada Negara. Penggunaan pasal ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan korban First Travel.

- e. Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 589 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh uang jemaah wajib dikembalikan atau jamaah diberangkatkan ke Tanah Suci.
- f. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang mengatur bahwa Apabila yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

		<p>g. Dalam situasi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan entitas swasta, penyitaan properti oleh negara diatur dalam Pasal 67 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar kekayaan yang diduga diperoleh dari tindak pidana pencucian uang dapat dijadikan aset negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu korban.</p> <p>h. Pemerintah dalam hal ini DPR harus harus membuat terobosan hukum mengenai pengembalian aset korban dalam UU TPPU.</p>
---	--	---

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Jo PT No. 195/PID/2018/PT BDG Jo No. 3096 K/Pid.Sus/2018 Terkait Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian yang dilakukan oleh First Travel ini sangat disayangkan oleh berbagai Pihak. Dalam pertimbangan kasus ini, Hakim menyatakan Aset dirampas untuk Negara berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo Pasal 46 KUHAP. Menurut Penulis ada kekeliruan dalam Pertimbangan Hakim tersebut karena dalam kasus ini Tidak adanya kerugian Negara, bukan merupakan pidana korporasi dan sita umum merupakan sita yang paling tinggi. Sehingga menjadi tidak tepat dikarenakan Hakim memposisikan Negara sebagai korban dimana seharusnya korban adalah para calon jamaah yang gagal diberangkatkan.
2. Keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, maka dalam hal ini keadilan merupakan hak fundamental bagi para Nasabah. Apabila Aset pada kasus PT First Anugerah Karya Wisata diputuskan menjadi Aset Negara maka akibat hukumnya adalah Aset tersebut tidak akan dapat lagi dikuasai oleh jamaah selaku korban. Berkaitan dengan poin kesimpulan sebelumnya bahwasannya tidak ada kerugian Negara dalam kasus ini. Sehingga apabila dilihat dari sisi para korban calon jamaah, putusan hakim ini dapat dikatakan tidak memenuhi keadilan hukum dan juga kemanfaatan hukum.

B. Saran

Berdasar pada permasalahan yang telah Penulis paparkan diatas, maka Penulis mencoba memberi beberapa Saran berupa :

1. Adanya terobosan hukum yang dibuat oleh Pemerintah mengenai pengaturan Aset hasil tindak pidana pencucian uang yang bukan merupakan hasil korupsi yang merugikan Negara, atau Negara dapat membantu memfasilitasi pembentukan suatu badan yang khusus menangani pembagian aset para jamaah agar kerugian jamaah dapat terselesaikan. Hal ini perlu dilakukan agar kejadian atau perkara seperti ini tidak terulang kembali.
2. Pemerintah dapat menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana. Optimalisasi penggunaan Pasal 98 KUHAP karena dalam hal ini JPU dapat mendorong korban untuk memintakan penggabungan kepada hakim, besar kemungkinan bahwa hasil lelang aset First Travel yang disita akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh korban, bukan diserahkan kepada Negara. Penggunaan pasal ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan korban First Travel. Dengan digabungkannya kedua perkara tersebut, hakim kemudian akan mengadili perkara ganti kerugian bersamaan dengan perkara pidananya.

C. Implikasi Kajian


1. Implikasi Teoritis

- a. Terdapat kejelasan mengenai penafsiran regulasi dalam ketentuan pasal 46 KUHP karena bersifat fakultatif dan dalam UU Konsumen hak-hak para korban penipuan dalam sistem peradilan harus di prioritaskan;

- b. Terdapat kejelasan mengenai kekuasaan Kehakiman sebagai lembaga yang punya wewenang dalam sistem peradilan sehingga memutuskan perkara berdasarkan keadilan korban.

2. Implikasi Praktis

- a. Peningkatan kerja sama dan sinergitas yang solid di antara aparat penegak hukum yang sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan serta penanganan kasus penipuan dan dapat melindungi serta memenuhi hak-hak korban;
- b. Peran hakim dalam memastikan keadilan untuk korban melalui proses peradilan yang adil, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan moralitas, dan menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum dan fakta yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Achmad, *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia. UI-PRESS, Jakarta, 1995.
- Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Lembaga Penerbit dan Publikasi Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Ull Press, Yogyakarta, 2005.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Group, 1999.
- Chaidir Ellydar, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden, Perspektif Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Cst. Kansil, Christine , S.T. Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E. Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1983.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Harun M. Husen, *Kejahanan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Imam Anshori Saleh. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Makassar, 2014. Indonesia, and Eman Suparman, *Kitab undang-undang peradilan umum*. Fokusmedia, 2004.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, (An English-Indonesian Dictionary)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Junita Eko Setiowati, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, UNIKA, Bandung, 2003.

K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1977.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, 2011.

Lihat pula Anthony Flew, *A Dictionary of Philosophy*, Pan Books and The Mac Millan, Press, London, 1979.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2014.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Datam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian umum Ul, Jakarta, 1994

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas, Depok, 1993.

Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Martin P. Golding, *Philosophy of Law*, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1975.

Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Mertokusumo, M. Sudikno, and Adriaan Pitlo. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti, 1993.

MH Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Djambatan, Cetakan Kedua, Jakarta, 1962.

Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. UNIKA, Bandung, 1999.

Mochtar Kusumahatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. 2, UNIKA, Bandung, 2006.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Munir Fuady dan Muchtar Wahid. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Republika, Jakarta, 2008.

Oksidelfa Yanto. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Cet.1. Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Prodjohamidjojo, M. *Kekuasaan kejaksaan dan penuntutan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Rahayu, D. P, *Budaya Hukum Pancasila*. Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Redaksi Aksara, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Redaksi Aksara Sukses, Yogyakarta, 2013.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, ed.1. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.

Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1953.

Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1953.

Said Sampara, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Soelono Koesoemo Sisivoro, *Tinjauan Sepinfas beberapa Aliran Filsafat Hukum dalam relasi dan relevansinya dengan pembinaan Hukum Indonesia*, 1998.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2002.

Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Cet.2. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018)

Suyanto, B. *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Kencana, Jakarta, 2015.

V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015.

Wahyu Affandi, Hakim dan Penegakkan Hukum, Alumni, Bandung, 1984.

Widodo Dwi Putra, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Wolfgang Friedmann, *Legat Theory*, Sfevens & Song.Ltd. London, 1953.

Yusuf Shofie. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

B. Jurnal Hukum

Ansori, Lutfil. *Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif*. Jurnal yuridis, 2017, 4.2: 148-163.

Ferry Irawan Febriansyah. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, Di Jurnal Hukum, Vol. 13. No 25, Februari 2017.

Lutfil Ansori. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Desember 2017.

Muhammad Ridwansyah. *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

Renita, Ayu, et al. *Identifikasi tumbuhan paku di kawasan air terjun parangkikis pagerwojo tulungagung sebagai sumber belajar keanekaragaman hayati*. 2019.

Siregar, Gomgom Tp; Silaban, Rudolf; Gustiranda, Peri. *Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Di Kota Medan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2020, 2.2: 75-84.
Warassih, Esmi. Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Gema Keadilan, 2018, 5.1: 1-15.

Yulia, Rena; Herli, Dadang; Prakarsa, Aliyth. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019, 49.3: 661-670.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advoka.
Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi.
Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan Undang-Undang 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan.
Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 mengenai Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Internet

Andrian Pratama Taher di akses dari <https://tirto.id/vonis-kasus-firts-travel-andika-20-tahun-anniesa-18-tahun-penjara-cLoC/>, pada tanggal 1 sepetmber 2020

Dani rabowo, “*Aturan yang disebakkan aset first Travel di sita Negara*” diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/11/20/11215191>.

Erry Meta, Gugatan Class Action, dalam [https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-perdata/gugatan class-action/](https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-perdata/gugatan-class-action/). Diakses 3 September 2020 pukul 14.00 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/11215191/aturan-yang-sebabkan-aset-first-traveldisita-negara-dan-polemiknya?page=all> (Diakses 26 April Pukul 21.09 WIB)

Dalam “Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir” *disebutkan bahwa “organized crime group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes of offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit”*. Lihat *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*.

Hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah *harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana* (“*Proceeds*

of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence). Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (“Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets). Lihat Article 2 Use of Term, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2577/3/BAB%20II.pdf>

https://gramedia.com/literasi/indentifikasi/. diakses pada tanggal 18 Desember 2023, Jam 18.44.

https://www.google.com/search?q=pengertian+peradilan+pidana+adalah&sca_esv=556646915&sxsrf=AB5stBjQdSnNSb6viDrnOBxs31b62V1bQ%3A1691989367757&ei=d7XZZOPc

https://www.google.com/search?q=penelitian+yuridis+normatif+adalah&oq=&gs_lcp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgcIARAAGIAEMgYIAhBFGDkyBwgDEAAYgAQyBwgEEAAYgAQyBwgFEAAAYgAQyBwgGEAAAYgAQyBwgHEAAYgAQyCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCDgyMDBqMGo3qAIIaIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Muhammad Yasin, “*Masalah Indenpensi Hakim dan rasa keadilan masyarakat*”, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3026/masala-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan-masyarakat/>

Maryati, “*Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan*,” Inovatif

Jurnal Ilmu Hukum 7 No.2 (2014): 77, <Https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/View/2061>.

“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Diakses dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dannormatif/>. Tanggal 27-12-2020 Pukul 13.00

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dalam http://sipp.pn-depok.go.id/list_perkara/search. Diakses 1 agustus 2020 pukul 11.00 WIB. S

